



PUTUSAN

Nomor 522/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. RATIH NOVRITA SARI, NIK 3273186611860002, alamat Jalan Cigadung Raya Tengah No. 24 RT/RW 001/006 Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler, Bandung, Jawa Barat;
2. STEFFI NOERMAYANTI PP.SH, NIK 3275055109880007, alamat Jalan Aralia Blok H3/3 Kemang Pratama 3 RT/RW 007/013, Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat;
3. RR. ENDAH SETYOWATI, NIK 3273186810560004, alamat Jalan Cigadung Raya Tengah Nomor 24, RT/RW 001/006, Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Bandung, Jawa Barat;
4. GLENNY TIROK, NIK 3175072904760006, alamat Cipinang Indah II, Jalan Jalak Blok II/7, Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
5. JENNIFER GABRIELA TIROK, NIK 317507430300005, alamat Cipinang Indah II, Jalan Jalak Blok II/7, Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
6. TEUKU RENGGA FELAMONA, NIK 1171091601849993, alamat Jalan Man 6 No. 77, RT/RW 008/004, Dukuh, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur;
7. BEBEN SUBENI, NIK 3172062805670001, alamat Taman Pegangsaan Indah Blok C/15, RT/RW 005/019, Penangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
8. ANASTASIA KARTINI H, NIK 3172066604780003, alamat Jalan Tarian Raya Barat Blok C VIII/10, RT/RW 003/011, Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
9. ANDRIE SETIOSASONO ST., MENG., MSC., NIK 3273182701810003, alamat Jalan Cigadung Raya Tengah No. 24, RT/RW 001/006, Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Bandung, Jawa Barat;

halaman 1 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. NOVIYAN HALIM, NIK 3171052711720009, alamat Komplek Perhub Udara Blok B/10, RT/RW 015/009, Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
11. HERLYNA, NIK 1871064808450003, alamat Jalan LetJend. Suprpto No. 155, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Lampung;
12. IR. SOEMARSONO, NIK 3273182109450001, alamat Jalan Cigandung Raya Tengah No. 24, RT/RW 001/006, Cigandung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Bandung, Jawa Barat;
13. I WAYAN SUKADANA, NIK 36720802710001, alamat Puri Botanical Residence, Jalan Michelia 7 No. 18, Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
14. DRA. SANTY CHANDRANATA, NIK 3173066210610002, alamat Citra Garden I Blok B-9/11, RT/RW 010/009, Kalideres, Jakarta Barat;
15. PROF DR JUNIUS TIROK MBA, CMA, NIK 3175071206430004, alamat Jalan Jalak Blok II/7, RT/RW 013/003, Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
16. KASTINI, NIK 3172064706780007, alamat Dsn. Jombok, RT/RW 004/001, Desa Jombok, Jatirogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur;
17. MIRANDA HENDRAWAN, NIK 3175076509640007, alamat Jalan Jalak Blok II/7, RT/RW 013/003, Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
18. MARTINA DEWI MARITO NEBAHAN, NIK 3172025303870015, alamat Jalan Jalak Blok II/7, RT/RW 013/003, Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
19. DANI ADRIYANTO, NIK 3271051707850004, alamat Jalan Cigandung Raya Tengah No. 24, RT/RW 001/006, Cigandung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Bandung, Jawa Barat;
20. DR. ADELIA MELIANTI, NIK 3173064711890009, alamat Citra Garden I Blok B-9/11 RT/RW 010/009, Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
21. DR. SUBIYANTO, NIK 6171012607880004, alamat Citra Garden I Blok B-9/11 RT/RW 010/009, Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
22. DEDDY TRICAHYO UTOMO, NIK 3674020312810006, alamat Perum Pondok Jagung AC 57, RT/RW 001/004, Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten;

halaman 2 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : BAYU WICAKSONO, S.H., KHAIRUL ANWAR, S.H., M.H., MICHAEL RUDOLF DOTULONG, S.H., M.H., GRAMMY BALTHAZAR CHRISTIANO, S.H., ACHMAD SYANIF HARMU LIMUHIR, S.H., CHRISTOPHER RYAN SURYAWIJAYA, S.H., Para Advokat dan Asisten Advokat Kantor Hukum Bayu Wicaksono & Partner (**BWP**), yang beralamat dan domisili My Republic Plaza, Tangerang, Jalan BSD Grand Boulevard, BSD Green Office Park BSD City Sampora, Kabupaten Tangerang Banten Kode Pos 15345. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.25/SKK.S/VII/BWP/2022 tanggal 28 Juli 2022, No.26/SKK.S/VII/BWP/2022, tanggal 27 Juli 2022, No.28/SKK.S/VII/BWP/2022, tanggal 29 Juli 2022, No.30/SKK.S/VII/BWP/2022, tanggal 27 Juli 2022, No.41/SKK.S/VII/BWP/2022, tanggal 1 Agustus 2022, No.39/SKK.S/VII/BWP/2022, tanggal 27 Juli 2022, No.40/SKK.S/VII/BWP/2022, tanggal 27 Juli 2022, No.42/SKK.S/VII/BWP/2022, tanggal 27 Juli 2022, No.27/SKK.S/VII/BWP/2022, tanggal 27 Juli 2022, No.21/SKK.S/VII/BWP/2022, tanggal 27 Juli 2022, No.22/SKK.S/VII/BWP/2022, tanggal 27 Juli 2022, No.23/SKK.S/VII/BWP/2022, tanggal 28 Juli 2022, No.38/SKK.S/VII/BWP/2022, tanggal 27 Juli 2022, No.24/SKK.S/VII/BWP/2022, tanggal 27 Juli 2022, No.33/SKK.S/VII/BWP/2022, tanggal 27 Juli 2022, No.31/SKK.S/VII/BWP/2022, tanggal 27 Juli 2022, No.32/SKK.S/VII/BWP/2022, tanggal 27 Juli 2022, No.34/SKK.S/VII/BWP/2022, tanggal 27 Juli 2022, No.35/SKK.S/VII/BWP/2022, tanggal 28 Juli 2022, No.36/SKK.S/VII/BWP/2022, tanggal 27 Juli 2022, No.37/SKK.S/VII/BWP/2022, tanggal 27 Juli 2022, No.29/SKK.S/VII/BWP/2022, tanggal 29 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **para Penggugat**;

Lawan

1. **TJAHJADI RAHARDJA**, Warga Negara Indonesia beralamat di Puri Kencana Blok L7/3 RT 007 /RW.007 , Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat , pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 31730821036700006, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leonardus S. Sagala, S.H., M.H., C.L.A., Marthin Gogo R. Simanjuntak, S.H., Noverdy Indra, S.H., Faisal Cahyadi, S.H., Yolanda Hosana, S.H., dan Chintya Arifka, S.H., para Advokat dan Asisten Advokat dari kantor SKY Law Firm, yang berkedudukan di Gedung Perkantoran Menara Kuningan, Lt.10 Unit 10 G, Jl. H.R. Rausuna Said Blok 10-7 Kav.5, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

halaman 3 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PETERFI SUFANDRI**, Warga Negara Indonesia beralamat di Jalan Florence 2, Nomor 37 Pantai Indah Kapuk, RT.11/RW.07, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3172020906700006, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leonardus S. Sagala, S.H., M.H., C.L.A., Marthin Gogo R. Simanjuntak, S.H., Noverdy Indra, S.H., Faisal Cahyadi, S.H., Yolanda Hosana, S.H., dan Chintya Arifka, S.H., para Advokat dan Asisten Advokat dari kantor SKY Law Firm, yang berkedudukan di Gedung Perkantoran Menara Kuningan, Lt.10 Unit 10 G, Jl. H.R. Rausuna Said Blok 10-7 Kav.5, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **PT. RAJAWALI BINTANG MANDIRI** Perseroan Terbatas berkedudukan di Indonesia beralamat di Jalan Kartini Raya Nomor: 64-B, RT.003/RW.002, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat 10750 sebagaimana data Profil Perusahaan Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 03 tanggal 01 Juni 2021 dan dicatatkan pengesahannya melalui SK AHU-0035298.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 01 Juni 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edwin Reynold M.S., S.H., Ghazi Luthfi, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **PT HAMPARAN ANUGRAH ILAHI** Perseroan Terbatas berkedudukan di Indonesia beralamat di Jalan Kartini Raya Nomor: 64-B, RT.003/RW.002, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat 10750 sebagaimana data Profil Perusahaan Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 5 tanggal 22 Desember 2021 dan dicatatkan pengesahannya melalui SK AHU-0068765.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edwin Reynold M.S., S.H., Ghazi Luthfi, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**, BUMN berkedudukan di Gedung Bappebti, Jalan Kramat Raya No. 172, RT.6/RW.2, Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat 10430, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldison, S.H., Yoviana A. Prihandono, S.H. S.E., Ak., M.M., LL.M., Wiyaningsih Sari Sandyahputri, S.H., M.H., Rio Ramadhani, S.H., Hary Lesmana, S.H., Asep Irvan Nurohim, S.H., Andy

halaman 4 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panroy Tua Zulkarnaen, S.H., Aulia Edlin Pradana, S.H., Anindya Dewi Sekartaji, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor HK.03.00/05/BAPPEBTI.2/SK/09/2022, tanggal 26 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **OTORITAS JASA KEUANGAN**, beralamat di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suharjo, Ceceh Harianto, Gabriella Deklaratia Mitra Harefa, Restaria Fransisca H, Faiza Bestari Nooranda, Lubna Maulida, Fernando Dairi, Wiana Laelaputri Chairunnisa, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SKU-193/D.01/2022 tanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No.9, RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Betiana Sari, Slamet Santoso, Mashuri Gustriono, Josua Sitompul, Heri Sunarto, Prananto Nindyo Adi Nugroho, Lailah, Iswandi, Kartika Saraswati, Dwi Rendrahadi Sanyoto, Adan Mauliawan Hasan, Dhatma Satria Bakara, Adhy Prasetyo Utomo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:866/M.KOMINFO/HK.10.01/10/2022, tanggal 11 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar dan memperhatikan Jawaban Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 September 2022, tercatat dalam Register Nomor 522/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat merupakan *member* dari investasi trading berbasis online dengan metode robot trading Fin888 untuk melakukan aktifitas Trading (Investasi Pasar Saham) dengan menggunakan Copy Trading , yaitu aktifitas para investor / member yang merupakan seorang Trader menyalin posisi Trading yang dilakukan oleh ahli dengan metode

halaman 5 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikutsertakan (menautkan) akunnnya kepada ahli yang terdapat dalam robot trading Fin888.

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan *promotor* bagi investasi trading berbasis online dengan metode robot trading Fin888, dengan segala aktifitasnya melakukan promosi dan turut serta memberikan rasa percaya kepada Masyarakat calon investor atau trader untuk melakukan copy trading pada Robot Trading Fin888, promosi tersebut dilakukan dengan platform aplikasi pertemuan secara online zoom yang mana bukti video pertemuan online tersebut direkam dalam aplikasi youtube, dengan memungkinkan terus dilakukan pengulangan dalam melakukan promosi terhitung periode tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan April 2021.
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan promosi terkait investasi trading berbasis online dengan metode robot trading Fin888 untuk melakukan aktifitas Trading (Investasi Pasar Saham) dengan menggunakan Copy Trading, mengarahkan dan memberitahukan secara detail tata cara pelaksanaan investasi robot trading Fin888 dengan mengarahkan untuk melakukan proses transfer uang kepada Perusahaan dan perorangan yang untuk melakukan penukaran uang dalam setiap investasi yang akan dilakukan para member, penukaran tersebut diistilahkan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan exchanger yaitu Tergugat III, Tergugat IV sebagai badan perseroan dan beberapa nama perorangan dalam proses transfernya tersebut.
4. Bahwa Para Penggugat sebagai *member*, telah mengirimkan dana yang akan ditradingkan kepada Tergugat III, Tergugat IV, dan beberapa nama perorangan atas suruh lakukan transfer untuk ditukarkan dan ditradingkan dengan sistem robot trading Fin888 dengan detail nomor rekening adalah sebagai berikut :
 - Rekening BRI 114401000965306 atas nama PT RAJAWALI BINTANG MANDIRI
 - Rekening BRI 114401000931307 atas nama PT HAMPARAN ANUGRAH ILAHI
 - Rekening BRI 114401000422560 atas nama EDI MARYANTO
 - Rekening BCA 3100196751 atas nama BENNY DJUHARTO
 - Rekening BCA 3100140101 atas nama BENNY DJUHARTO
5. Bahwa pada periode tanggal 03 Januari 2022, aktifitas trading melalui aplikasi Robot trading fin888 terjadi kondisi scam dimana broker dalam

halaman 6 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



melakukan aktifitas trading yaitu SAMTRADE dilakukan pemblokiran oleh otoritas Monetary Authority Of Singapore negara dimana samtrade berada yaitu di Negara Republik Singapura, atas kondisi tersebut Para Penggugat yang notabene Warga Negara Indonesia telah hilang dana investasi atas kondisi dihentikannya trading tersebut.

6. Bahwa dengan maraknya fenomenal robot trading apalagi dengan selalu dipromosikan melalui aplikasi rekaman video youtube Tergugat V yang merupakan Lembaga otoritas dibidang Perdagangan Komoditi, tidak bertindak cepat dan merespon segera atas kondisi yang terjadi fenomena robot trading, sehingga karenanya patut dan dapat dibuktikan terjadi sebuah kondisi lalai dalam menindaklanjuti permasalahan fenomenal robot trading, dimana Tergugat V hanya melakukan himbauan saja tanpa bertindak dalam kondisi trading yang merugikan banyak pihak, dimana Tergugat VIII Seyogyanya melakukan hubungan bilateral dengan otoritas singapura yang melakukan pemblokiran terhadap Samtrade dengan konsolidasi dalam memecahkan permasalahan dan mencari solusi pengembalian dana investasi member yang berada dalam wilayah NKRI dan melakukan Tindakan nyata menindak para Exchanger yang berada di dalam negeri yang membantu melakukan aktifitas Trading tersebut dengan tanpa adanya izin sehingga karenanya terjadi pelanggaran atas perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
7. Bahwa selama dalam keberlangsungan aktifitas dilaksanakannya Copy Trading sistem Robot Fin888 Tergugat VI memiliki kewajibannya sebagai otoritas negara yang melakukan pengawasan kepada Perbankan dalam melakukan aktifitas menampung dana yang begitu besar yang perolehnya dihimpun oleh masyarakat untuk melakukan trading akan tetapi atas kealfaannya secara sengaja tidak mengantisipasi dengan melakukan pengawasan yang baik sehingga pada saat kondisi terjadinya scam tidak dapat bertindak berbuat banyak, terlebih periode copy trading waktu keberlangsungannya adalah kurang lebih dari 2 tahun periode.
8. Bahwa selama dalam keberlangsungan aktifitas dilaksanakannya Copy Trading sistem Robot Fin888 Tergugat VII sebagai otoritas negara yang memiliki kewenangan pengawasan lalu lintas berbasis website lintas

halaman 7 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



wilayah , Tergugat VII tidak melakukan Tindakan pencegahan atas aktifitas domain situs trading 888 yaitu <https://fin888.biz> dan <https://fincopy.trade> dimana dalam domain situs tersebut terdapat lalu lintas transaksi elektronik , dan atas kealfaannya yang seyogyanya mampu disadari bahwa hal ini berbahaya , Tergugat VII tidak bertindak cepat dalam melakukan Tindakannya berkoordinasi bahwa dalam penutupannya tersebut dengan memberikan Langkah solutif untuk mengupayakan pengembalian dana kepada para member atau investor , terlebih periode copy trading waktu keberlangsungannya adalah kurang lebih dari 2 tahun periode yang sejatinya tidak melakukan pembiaran dalam jangka waktu yang terbilang cukup lama.

9. Bahwa akibat atas kondisi yang terjadinya kondisi terhentinya copy trading, namun Para Penggugat telah melakukan pengiriman dana atas instruksi Tergugat I, Tergugat II untuk dikirimkan dananya kepada Tergugat III, Tergugat IV, dan Perorangan yang tidak diketahui asal usul yang jelas, namun Tergugat I dan Tergugat II meyakinkan sehingga para member telah mengirimkan dana kepada penukar uang dengan nilai sebesar **USD.1.342.857,-** (Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dollar Amerika) atau jika dilakukan konversi dengan nilai rata-rata rupiah saat gugatan diajukan dengan rate 1 USD = Rp. 14.500,- maka dapat disetarakan senilai **Rp. 19.471.425.630,-** (Sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

10. Bahwa para Penggugat, dalam upayanya atas kondisi tidak dapat dilakukannya penarikan dana tersebut (Withdraw) , telah berusaha meminta penjelasan kepada para Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan pihak promotor sekaligus pengendali Investasi Robot Trading Fin888 yang ada di Indonesia, namun tidak mendapatkan jawaban yang baik dan terkesan mendiamkan, atas kondisi tersebut Para Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindakan yang dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata yang masing – masing menyebutkan :

Pasal 1365 KUH Perdata :

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

halaman 8 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Pasal 1366 KUH Perdata :

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya”.

11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dengan masing-masing Tindakan perbuatan melawan hukumnya yang berbeda-beda dari sudut peranan dan pihak yang ditarik sebagai Tergugat, maka atas Tindakan tersebut tidak saja menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat yang tidak dapat dinilai dalam bentuk apapun oleh karena sejak terjadinya proses terhentinya trading tersebut telah mengakibatkan kerugian dari Para Penggugat, dimana dapat dilakukan perhitungan kerugian secara Materiil dan immateriil dengan rincian, sebagai berikut :

I. Kerugian Materiil

Total Dana yang tidak dapat dilakukan penarikan dengan nilai sebesar **Rp. 19.471.425.630,-** (Sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

II. Kerugian Immateriil

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat, menyebabkan Para Penggugat mengalami kondisi rasa frustrasi yang berdampak kepada masalah psikologis. Selain itu atas kondisi yang terjadi dan berlangsung lama sejak terjadinya pemblokiran Para Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan biaya untuk menyelesaikan masalah tersebut, tentu hal ini tidak dapat diukur dengan uang namun secara immateriil kerugian tersebut apabila dinilai dengan uang adalah setara patut diperhitungkan setiap bulannya adalah 10% (sepuluh per seratus) yaitu sebesar Rp. 1.947.142.563,- (satu milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), dengan rentang waktu tanggal 21 April 2021 sampai dengan gugatan dilayangkan tanggal 30 Agustus 2022 yaitu 16 bulan sehingga perhitungan kerugian Immateriil adalah

Rp.1.947.142.563,- x 16 bulan = Rp.31.154.281.008,-

(tiga puluh satu milyar seratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan rupiah).

halaman 9 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum PARA TERGUGAT luntuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng dan proporsional sebesar **Rp. 50. 625.706.638,-** (lima puluh milyar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian :
 - I. Kerugian Materiil Rp. **19.471.425.630,-**
 - II. Kerugian Immaterill Rp. **31.154.281.008,-**
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar **uang paksa (Dwangsom)** sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat tidak menjalani Putusan.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun timbul bantahan (*Verzet*), banding / kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorard*)
9. Menghukum dan membebankan PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIAIR

Apabila Pengadilan Negeri JAKARTA PUSAT berpendapat lain maka kami mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak untuk para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Jnauari 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI GUGATAN **ERROR IN PERSONA** KARENA KELIRU PIHAK YANG DIGUGAT/DITARIK

halaman 11 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** pada Posita 2 Hal. 4 Gugatan menyatakan bahwa:

*“**Tergugat I dan Tergugat II merupakan Promotor bagi investasi trading berbasis online dengan metode robot trading Fin888**, dengan segala aktifitasnya melakukan promosi dan turut serta memberikan rasa percaya kepada masyarakat calon investor atau trader untuk melakukan Copy trading pada robot trading Fin888, promosi tersebut dilakukan dengan platform aplikasi pertemuan secara online zoom yang mana bukti video pertemuan online tersebut direkam dalam aplikasi youtube, dengan memungkinkan terus dilakukan pengulangan dalam melakukan promosi terhitung periode 04 Oktober 2019 sampai dengan April 2021.”*

TERGUGAT I menilai dalam Gugatan perkara *a quo*, **PENGGUGAT** telah salah mendudukkan **TERGUGAT I** sebagai salah satu pihak yang digugat dalam Gugatannya. Sebab, pada faktanya **antara TERGUGAT I dan PARA PENGGUGAT tidak ada hubungan hukum yang terjadi di dalamnya**. Hal itu dibuktikan dengan **TERGUGAT I yang tidak pernah mengenal, bertemu, dan berkomunikasi dengan PARA PENGGUGAT**.

Lantas jika demikian bagaimana mungkin **TERGUGAT I** bisa menjadi Promotor bagi investasi *trading* berbasis online yaitu Fin888 dan melakukan promosi kepada masyarakat sebagai calon investor atau *trader* untuk melakukan *copy trading* pada Fin888 sebagaimana didalilkan oleh **PARA PENGGUGAT** dalam Gugatannya.

Terlebih lagi, bahwa kedudukan **TERGUGAT I** hanyalah seorang member biasa yang sama kedudukannya dan tidak ada hubungannya dengan **PARA PENGGUGAT**. Selain itu, **TERGUGAT I** juga menegaskan bahwa **TERGUGAT I tidak pernah mempromosikan investasi trading berbasis online yaitu Fin888 dan TERGUGAT I bukan merupakan bagian dari Fin888** seperti yang didalilkan **PARA PENGGUGAT** dalam Gugatannya apalagi sampai memberikan “rasa percaya” kepada Calon Investor atau *Trader* (Member) di Fin888 untuk melakukan investasi *trading* berbasis online yaitu Fin888.

Bahwa pun apabila **PARA PENGGUGAT** bermaksud untuk menuntut pihak yang bertanggung jawab atas promosi investasi *trading* berbasis online bernama Fin888 tersebut, maka sudah seharusnya Gugatan **PARA**

halaman 12 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



PENGGUGAT ditujukan kepada pihak promotor atau pihak lain yang mengakibatkan kerugian kepada **PARA PENGGUGAT** bukan kepada **TERGUGAT I**, dikarenakan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa **TERGUGAT I** sama kedudukannya dengan **PARA PENGGUGAT** hanyalah seorang member biasa pada Fin888 yang juga memiliki kerugian dari dana investasinya oleh karena kasus yang dialami oleh Fin888.

Hal itu sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/PDT.SUS.HAK CIPTA/2019/PNNIAGAJKT.PST tanggal 4 September 2019 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa oleh karena **eksepsi Tergugat I tentang keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat/Exceptio In Persona** maka Eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;*

...

*Menimbang, bahwa oleh **karena eksepsi Tergugat I dikabulkan** maka ... gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.”*

Hal itu diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bna tanggal 22 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa:

*“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah salah dalam menarik pihak Tergugat I sebagai Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara dengan demikian eksepsi **error in persona** yang diajukan Tergugat I beralasan hukum untuk dikabulkan;*

*Menimbang, bahwa oleh **karena Eksepsi Tergugat I dikabulkan** maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.”*

Kemudian, Putusan MA Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 juga menyatakan bahwa:

*“bila salah satu pihak dalam suatu perkara **tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara**. Maka **gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.**”*

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka secara jelas dan nyata Gugatan **PARA PENGGUGAT** telah keliru mendudukan klien kami

halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



sebagai **TERGUGAT I** dalam perkara *a quo*. Maka, Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. **EKSEPSI GUGATAN *ERROR IN PERSONA* KARENA KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)**

2. Bahwa **PARA PENGGUGAT** pada Posita 4 dan 5 Hal. 5 Gugatan menyatakan bahwa:

Posita 4

“Bahwa Para penggugat sebagai member, telah mengirimkan dana yang akan ditradingkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV dan beberapa nama Perorangan atau suruh Transfer untuk di tukarkan atau ditradingkan dengan sistem Robot Trading Fin888 dengan detail No. rekening sebagai berikut:

- Rekening BRI 114401000965306 atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri
- Rekening BRI 114401000931307 atas nama PT Hamparan Anugrah Ilahi
- Rekening BRI 114401000422560 atas nama **Edi Maryanto**
- Rekening BCA 3100196751 atas nama **Benny Djuharto**
- Rekening BCA 3100140101 atas nama **Benny Djuharto.**”

Posita 5

“Bahwa pada periode tanggal 03 Januari 2022, aktifitas trading melalui aplikasi Robot trading fin888 terjadi kondisi scam dimana broker dalam melakukan aktifitas trading yaitu **SAMTRADE** dilakukan pemblokiran oleh otoritas Monetary Authority Of Singapore negara dimana SAMTRADE berada yaitu di Negara Republik Singapura, atas kondisi tersebut Para Penggugat yang notabene Warga Negara Indonesia telah hilang dana investasi atas kondisi dihentikannya trading tersebut”

Bahwa karena **PARA PENGGUGAT** tidak menarik SAMTRADE, Edi Maryanto dan Benny Djuharto, sebagai Tergugat maka Gugatan mengandung cacat formil yaitu Kurang Pihak sehingga sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Dengan demikian, maka Gugatan Para Penggugat dinyatakan mengandung **cacat plurium litis consortium** dan oleh karenanya Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.



Bahwa merupakan suatu hal yang aneh jika PT Rajawali Bintang Mandiri dan PT Hamparan Anugrah Ilahi yang dalam Gugatan didudukkan sebagai **TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** karena dianggap sebagai pihak yang menerima uang dari **PARA PENGGUGAT** untuk ditukarkan atau diperdagangkan dengan sistem *robot trading* Fin888, namun **PARA PENGGUGAT** tidak memasukkan “Edi Maryanto” dan “Benny Djuharto” ke dalam Gugatan *a quo*. Padahal sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatan, baik “Edi Maryanto”, “Benny Djuharto”, “SAMTRADE” maupun PT Rajawali Bintang Mandiri dan PT Hamparan Anugrah Ilahi adalah pihak yang sama-sama menerima uang dari **PARA PENGGUGAT** untuk ditukarkan atau diperdagangkan dengan sistem *robot trading* Fin888.

Hal itu sesuai dengan Putusan MA Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyebutkan bahwa:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna.”

Hal itu diperkuat dengan Putusan MA Nomor 1566 K/Pdt/1983 tanggal 13 September 1984, sebagaimana dikutip oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, April 2007, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 445 yang menyatakan bahwa:

“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat plurium litis consortium karena tidak diikutsertakannya Ny. H.T. dan Ny. S dalam perkara”.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka secara jelas dan nyata Gugatan **PARA PENGGUGAT** telah mengalami cacat formil yaitu berupa Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*). Maka, Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. EKSEPSI GUGATAN **OBSCUR LIBEL** KARENA POSITA BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN

3. Bahwa **PARA PENGGUGAT** pada Posita 5 Hal. 5 dan Posita 11 Hal. 7 Gugatan menyatakan bahwa:

Posita 5:



*“Bahwa pada periode tanggal 03 Januari 2022, aktifitas trading melalui aplikasi Robot trading fin888 terjadi kondisi scam dimana broker dalam melakukan aktifitas trading yaitu **SAMTRADE dilakukan pemblokiran oleh otoritas Monetary Authority Of Singapore** negara dimana SAMTRADE berada yaitu di Negara Republik Singapura, atas kondisi tersebut Para Penggugat yang notabene Warga Negara Indonesia telah hilang dana investasi atas kondisi dihentikannya trading tersebut”*

Posita 11:

*“Bahwa **akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dengan masing-masing Tindakan perbuatan melawan hukumnya yang berbeda-beda dari sudut peranan dan pihak yang ditarik sebagai Tergugat, maka atas Tindakan tersebut tidak saja menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat yang tidak dapat dinilai dalam bentuk apapun oleh karena sejak terjadinya proses trading tersebut telah mengakibatkan kerugian dari Para Penggugat ... dst.**”*

Bahwa dari Posita 5 Gugatan dapat disimpulkan bahwa **tidak bisanya dilakukan penarikan atau hilangnya dana investasi disebabkan oleh tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh otoritas Monetary Authority of Singapore** yang merupakan otoritas pemerintah tempat di mana SAMTRADE berada yaitu Singapura. Sedangkan, pada Posita 11 Gugatan disebutkan bahwa perbuatan **TERGUGAT I** lah yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya penarikan atas dana investasi **PARA PENGGUGAT**.

Bahwa apabila dibaca secara saksama maka dapat diketahui jika kedua posita tersebut secara jelas dan nyata menunjukkan adanya pertentangan antara posita yang satu dengan yang lain. Di satu sisi pada Posita 5 Gugatan, **PARA PENGGUGAT** menjelaskan jika **hilangnya dana disebabkan karena adanya pemblokiran**, sementara pada Posita 11 Gugatan dikatakan jika **tidak dapat ditarik dananya karena perbuatan melawan hukum TERGUGAT I**. Hal tersebut sangat membingungkan **TERGUGAT I** dalam membaca Gugatan *a quo* karena ketidacermatan **PARA PENGGUGAT** di dalam memformulasikan suatu Gugatan sehingga menyebabkan Gugatan *a quo* tidak memiliki landasan dasar hukum yang jelas.

halaman 16 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Hal tersebut juga dikuatkan dengan Putusan MA Nomor 3097 K/Sip/1983 tanggal 26 Maret 1987 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **dalil gugatan yang di dalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lain**, dinyatakan **sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas**.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka secara jelas dan nyata Gugatan **PARA PENGGUGAT** telah mengalami cacat formil yaitu Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*). Maka, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

IV. EKSEPSI GUGATAN *OBSCUUR LIBEL* KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN SECARA LENGKAP NOMOR *SINGLE INVESTOR IDENTIFICATION (SID)* MILIK PARA PENGGUGAT SEBAGAI MEMBER

4. Bahwa **PARA PENGGUGAT** pada Posita 11 Hal. 7 Gugatan menyatakan bahwa:

*“Bahwa **PARA PENGGUGAT** merupakan member dari investasi trading berbasis online dengan metode robot trading Fin888 ... dst.”*

Bahwa dalam Gugatannya, **PARA PENGGUGAT** menyatakan bahwa mereka merupakan member dari investasi *trading* berbasis online dengan metode robot *trading* Fin888. Namun, **PARA PENGGUGAT** tidak menguraikan secara lengkap **berapa nomor Single Investor Identification (SID) yang dimiliki oleh masing-masing PENGGUGAT.** Padahal, berdasarkan Peraturan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) nomor 1.14 KSEI NO.I-D, Nasabah/Member wajib memiliki Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification*) yang merupakan **“kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI”** yang dikutip sebagai berikut:

*“Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification*) yang selanjutnya disebut **“SID”** adalah **kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain ... dst.**”*

Bahwa dalam perkara *in casu*, **PARA PENGGUGAT** hanya mencantumkan NAMA, NIK, dan ALAMAT tanpa menguraikan secara lengkap Nomor SID sebagai bukti mutlak yang menjelaskan bahwa masing-masing **PENGGUGAT** adalah benar seorang *member* yang



melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek yaitu investasi *trading* berbasis online dengan metode robot *trading* Fin888.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka secara jelas dan nyata Gugatan **PARA PENGGUGAT** telah mengalami cacat formil yaitu Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*). Maka, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

V. **EKSEPSI GUGATAN *OBSCUUR LIBEL* KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK MERINCIKAN KERUGIAN YANG DIALAMI MASING-MASING PENGGUGAT**

5. Bahwa **PARA PENGGUGAT** pada Posita 11 Hal. 7 Gugatan menyatakan bahwa:

“I. Kerugian Materil

Total Dana yang tidak dapat dapat dilakukan penarikan

dengan nilai sebesar Rp. 19.471.425.630,- (Sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah).”

Bahwa dari Posita 11 Gugatan tersebut dapat disimpulkan bahwa **PARA PENGGUGAT** hanya menguraikan jumlah keseluruhan atau total dana investasi yang tidak dapat dilakukan penarikan. Padahal, **PARA PENGGUGAT** seharusnya menguraikan satu-persatu dalam Gugatannya terkait dengan **kapan dan berapa dana investasi yang telah disetorkan oleh masing-masing PENGGUGAT**. Selain itu, **PARA PENGGUGAT** juga tidak menjelaskan satu-persatu terkait dengan **berapa kerugian yang dialami oleh masing-masing PENGGUGAT**. Dalam Gugatannya, **PARA PENGGUGAT** malah justru langsung menuliskan jumlah keseluruhan atau total dana investasi yang disetorkan.

Bahwa menurut Munir Fuady dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, 2017, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 142 pada pokoknya yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum menerima ganti rugi yang aktual yang merupakan ganti rugi terhadap kerugian yang benar-benar telah dialami secara nyata. Lantas bagaimana bisa menentukan kerugian dalam perkara *a quo* jika **PARA PENGGUGAT** dalam gugatannya saja tidak menguraikan **kapan dan berapa dana investasi yang telah disetorkan** oleh **masing-masing PENGGUGAT** serta berapa kerugian nyata yang benar-benar dialami oleh **masing-masing PENGGUGAT**.

halaman 18 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Bahwa dalil-dalil tersebut diatas sesuai dengan Putusan MA Nomor 1186 K/Sip/1973 tanggal 4 Mei 1975 yang menolak Gugatan yang tuntutan ganti ruginya tidak dirinci. Selain itu, argumentasi di atas juga diperkuat dengan Putusan MA Nomor 492 K/SIP/1970 yang menyatakan bahwa:

“Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Penjelasan di atas diperkuat juga dengan Putusan Pengadilan Negeri Sragen 17/Pdt.G/2020/PN Sgn tanggal 26 Agustus 2020 yang memberi pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa dalam perkara ini dituntutkan ... agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

tanpa memperinci untuk kerugian-kerugian apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas

*maka **eksepsi obscuur libbel** Tergugat II dan Tergugat III tersebut berdasar dan **haruslah dinyatakan diterima**.”*

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka secara jelas dan nyata Gugatan **PARA PENGGUGAT** telah mengalami cacat formil yaitu Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*). Maka, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

VI. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL KARENA ADA PERTENTANGAN ANTARA POSITA DAN PETITUM

6. Bahwa **PARA PENGGUGAT** pada Petium 8 Hal. 8 Gugatan menyatakan bahwa:

“8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun timbul bantahan (verzet), banding / kasasi (Uit Voerbaar bij Voorard).”

Bahwa dalam Petitumnya, **PARA PENGGUGAT** secara jelas dan tegas meminta untuk dikabulkannya Putusan Serta Merta. Namun pada faktanya, tidak ada satupun Posita dalam Surat Gugatan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang menjadi alasan dari **PARA PENGGUGAT** untuk meminta dikabulkannya Putusan Serta Merta tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum dalam Surat Gugatan.

halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Hal itu juga sesuai dengan Putusan MA No.67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menolak Gugatan yang mengandung petium yang tidak sejalan dengan dalil (posita) Gugatan. Selain itu, argumentasi di atas juga sejalan dengan pendapat dari M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, April 2007, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 66 yang menyatakan bahwa:

“Petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita.”

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka secara jelas dan nyata Gugatan **PARA PENGGUGAT** telah mengalami cacat formil yaitu Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*obscur libel*). Maka, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

VII. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL KARENA SEHARUSNYA PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN CLASS ACTION BUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

7. Bahwa **PARA PENGGUGAT** pada Posita hal. 1 Gugatan menyatakan bahwa:

*“...., dengan ini bertindak untuk dan atas nama klien kami merupakan Para Penggugat yang dalam hal ini **diwakili oleh beberapa orang Penggugat** dengan nama-nama dan Nomor Identitas Kependudukan serta alamat....”*

Bahwa dalam positanya, **PARA PENGGUGAT** menjelaskan bahwa mereka diwakili oleh beberapa orang, namun tidak jelas orang-orang tersebut mewakili kelompok mana padahal dalam Gugatan *a quo* dijelaskan bahwa mereka memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum serta kerugiannya. Sekiranya **PARA PENGGUGAT** merupakan representatif dari beberapa orang penggugat maka seharusnya **PARA PENGGUGAT** mengajukan gugatan *class action* bukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (**“Perma 1/2022”**) dalam Pasal 1 huruf a menyatakan:

“Gugatan Perwakilan Kelompok atau gugatan kelompok atau class action adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri mereka sendiri dan sekaligus

halaman 20 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



mewakili kelompok orang dengan jumlah banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud”

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka secara jelas dan nyata Gugatan **PARA PENGUGAT** telah mengalami cacat formil yaitu Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*obscur libel*). Maka, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang disampaikan dan tertuang pada bagian “Dalam Eksepsi” mohon dianggap satu kesatuan dalam pokok perkara jawaban ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil **PARA PENGUGAT** dalam gugatan *a quo*, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui oleh **TERGUGAT I** di dalam materi Jawaban perkara *a quo*.
3. Bahwa **TERGUGAT I** tidak akan menanggapi Posita 1 Gugatan dikarenakan **PARA PENGUGAT** hanya mendalilkan cara kerja investasi *trading* berbasis online yaitu Fin888.
4. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas Posita 2 dan 3 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

Posita 2 Gugatan

*“**Tergugat I** dan Tergugat II **merupakan Promotor bagi investasi trading berbasis online dengan metode robot trading Fin888**, dengan segala aktifitasnya melakukan promosi dan turut serta memberikan rasa percaya kepada masyarakat calon investor atau trader untuk melakukan Copy trading pada robot trading Fin888, promosi tersebut dilakukan dengan platform aplikasi pertemuan secara online zoom yang mana bukti video pertemuan online tersebut direkam dalam aplikasi youtube, dengan memungkinkan terus dilakukan pengulangan dalam melakukan promosi terhitung periode 04 Oktober 2019 sampai dengan April 2021.”*

Posita 3 Gugatan



“Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan promosi terkait investasi trading berbasis online dengan metode robot trading Fin888 untuk melakukan aktifitas Trading (Investasi Pasar Saham) dengan menggunakan Copy Trading, mengarahkan dan memberitahukan secara detail tata cara pelaksanaan investasi robot trading Fin888 dengan mengarahkan untuk melakukan proses transfer uang kepada Perusahaan dan perorangan yang untuk melakukan proses penukaran uang dalam setiap investasi yang dilakukan para member, penukaran tersebut diistilahkan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan exchanger yaitu Tergugat III, Tergugat IV sebagai badan perseroan dan beberapa nama perorangan dalam proses transfernya tersebut.”

Dari Posita 2 dan 3 Gugatan dapat disimpulkan bahwa **PARA PENGGUGAT** menganggap **TERGUGAT I** merupakan promotor bagi investasi *trading* berbasis online dengan metode robot trading Fin888. Namun, pada faktanya **TERGUGAT I tidak pernah mengenal, bertemu, dan berkomunikasi dengan PARA PENGGUGAT.** Lantas jika demikian bagaimana mungkin **TERGUGAT I** bisa menjadi Promotor bagi investasi *trading* berbasis online yaitu Fin888 dan melakukan promosi kepada masyarakat sebagai calon investor atau *trader* untuk melakukan *copy trading* pada Fin888 sebagaimana didalilkan oleh **PARA PENGGUGAT** dalam Gugatannya.

Bahwa perlu ditegaskan jika **TERGUGAT I tidak pernah mempromosikan investasi trading berbasis online yaitu Fin888** seperti yang didalilkan **PARA PENGGUGAT** dalam Gugatannya apalagi sampai memberikan “rasa percaya” kepada Calon Investor atau *Trader* (Member) di Fin888 untuk melakukan investasi *trading* berbasis online yaitu Fin888.

Ditambah lagi, **TERGUGAT I** bukanlah pegawai ataupun karyawan dari Fin888 dan tidak ada kaitannya dengan investasi *trading* berbasis online yaitu Fin888. Bahwa **TERGUGAT I** hanyalah seorang member biasa yang sama kedudukannya dan tidak ada hubungannya dengan **PARA PENGGUGAT** maupun dengan **Fin888**. **TERGUGAT I** juga memiliki kerugian dari dana investasinya oleh karena kasus yang dialami oleh Fin888.

halaman 22 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, **TERGUGAT I** juga tidak pernah mengarahkan dan memberitahukan **PARA PENGGUGAT** untuk melakukan proses transfer uang kepada **TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** serta beberapa perorangan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Gugatan.

Dengan demikian, maka sangat beralasan menurut hukum terhadap dalil **PARA PENGGUGAT** tersebut haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim *a quo*.

5. Bahwa **PARA PENGGUGAT** pada Posita 5 Gugatan menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa pada periode tanggal 03 Januari 2022, aktifitas trading melalui aplikasi Robot trading fin888 terjadi kondisi scam dimana broker dalam melakukan aktifitas trading yaitu **SAMTRADE dilakukan pemblokiran oleh otoritas Monetary Authority Of Singapore** negara dimana SAMTRADE berada yaitu di Negara Republik Singapura, atas kondisi tersebut Para Penggugat yang notabene Warga Negara Indonesia telah hilang dana investasi atas kondisi dihentikannya trading tersebut.”*

Bahwa dari Posita 5 Gugatan dapat disimpulkan bahwa **tidak bisanya dilakukan penarikan atau hilangnya dana investasi disebabkan oleh tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh otoritas Monetary Authority of Singapore** yang merupakan otoritas pemerintah tempat di mana SAMTRADE berada yaitu Singapura.

Bahwa sebagaimana Pasal 1866 KUH Perdata jo. Pasal 164 HIR, pengakuan adalah salah satu alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Perdata, dan Pasal 1925 KUH Perdata menyatakan bahwa:

*“**Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna** terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.”*

Maka dari itu, **pengakuan PARA PENGGUGAT** merupakan **alat bukti yang sempurna** jika akar permasalahan dari tidak dapat ditariknya dana investasi FIN888 **oleh karena adanya pemblokiran oleh otoritas**

halaman 23 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Monetary Authority of Singapore dan bukan disebabkan oleh **TERGUGAT I** yang bahkan tidak pernah mengenal, bertemu, dan berkomunikasi serta memiliki hubungan hukum dengan **PARA PENGGUGAT**.

Bahwa mohon untuk dicatat dan diperhatikan jika **TERGUGAT I** hanyalah seorang member biasa yang sama kedudukannya dan tidak ada hubungannya dengan **PARA PENGGUGAT** maupun dengan **Fin888**. Sama halnya dengan **PARA PENGGUGAT**, **TERGUGAT I** justru juga menjadi korban karena kehilangan dana investasi atau tidak dapat ditariknya dana investasi **TERGUGAT I** seiring dihentikannya trading tersebut karena adanya pemblokiran oleh Otoritas Monetary Authority of Singapore.

Dengan demikian, maka sangat beralasan menurut hukum terhadap Gugatan **PARA PENGGUGAT** haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim *a quo*.

6. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas Posita 6 Gugatan menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa dengan maraknya fenomenal robot trading apalagi dengan selalu dipromosikan melalui aplikasi rekaman video youtube Tergugat V yang merupakan Lembaga otoritas dibidang Perdagangan Komoditi, tidak bertindak cepat dan merespon segera atas kondisi yang terjadi fenomena robot trading, sehingga...”

Bahwa berdasarkan posita 6 tersebut, **PARA PENGGUGAT** menyatakan bahwa **TERGUGAT I** selalu melakukan promosi melalui aplikasi rekaman video youtube. Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, karena TERGUGAT I secara tegas menyatakan tidak pernah MEREKAM serta MENGUNGGAH video mengenai promosi Fin888 ke youtube dan tidak mengenal orang yang mengunggah video tersebut.

Dengan demikian, maka sangat beralasan menurut hukum terhadap Gugatan **PARA PENGGUGAT** haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim *a quo*.

7. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas Posita 8 Gugatan menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa selama dalam keberlangsungan aktifitas dilaksanakannya Copy Trading sistem Robot Fin888 Tergugat VII sebagai otoritas negara yang memiliki kewenangan



pengawasan lalu lintas berbasis website lintas wilayah, Tergugat VI tidak melakukan Tindakan pencegahan atas aktifitas domain situs trading Fin888 yaitu <https://fin888.biz> dan <https://fincopy.trade> dimana dalam domain situs tersebut terdapat lalu lintas transaksi elektronik..”

Bahwa dari posita 8 tersebut secara tegas **PARA PENGGUGAT** menyatakan bahwa aktifitas domain situs trading fin888 dapat diakses pada <https://fin888.biz> dan <https://fincopy.trade>. **Bahwa faktanya, situs yang dicantumkan oleh PARA PENGGUGAT BUKAN merupakan produk SAMTRADE, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II.**

Dengan demikian, maka sangat beralasan menurut hukum terhadap Gugatan **PARA PENGGUGAT** haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim *a quo*.

8. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas Posita 10 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa Para Penggugat dalam upayanya atas kondisi tidak dapat dilakukan penarikan dana tersebut (Withdraw), telah berusaha meminta penjelasan kepada Para Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan pihak promotor sekaligus pengendali Investasi Robot Trading Fin888 yang ada di Indonesia, namun tidak mendapatkan jawaban yang baik dan terkesan mendiamkan, **atas kondisi tersebut Para Tergugat I dan Tergugat II melakukan Tindakan yang dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata ... dst”*

Bahwa dari Posita 10 tersebut, **PARA PENGGUGAT** menyatakan bahwa karena **TERGUGAT I** tidak mendapatkan jawaban yang baik dan terkesan mendiamkan, maka **TERGUGAT I** dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa dalil tersebut merupakan yang keliru dan amat sangat menyesatkan. Sebab, seseorang dapat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum apabila telah melanggar Pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan pada faktanya, **TERGUGAT I tidak pernah mengenal, bertemu, dan berkomunikasi serta tidak memiliki hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT.** Lantas jika demikian

halaman 25 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



bagaimana mungkin **TERGUGAT I** bisa menjadi Promotor bagi investasi *trading* berbasis online yaitu Fin888 dan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada **PARA PENGGUGAT** sebagaimana didalilkan oleh **PARA PENGGUGAT** dalam Gugatannya.

Dengan demikian, maka sangat beralasan menurut hukum terhadap Gugatan **PARA PENGGUGAT** haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim *a quo*.

9. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas Gugatan **PARA PENGGUGAT** yang menyatakan bahwa **TERGUGAT I** telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa menurut Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum, 2003, Penerbit Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 117, unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- Perbuatan tersebut melawan hukum
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - Bertentangan dengan kesusilaan;
 - Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.
- Harus ada kesalahan pada pelaku
- Harus ada kerugian, dan
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa dalam hal ini, **TERGUGAT I** menolak argumentasi **PARA PENGGUGAT** yang menyatakan **TERGUGAT I** telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguraikan satu-persatu unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum

Bahwa **TERGUGAT I** secara tegas menolak dalil **PARA PENGGUGAT** yang mengatakan bahwa **TERGUGAT I** merupakan promotor bagi investasi *trading* berbasis online dengan metode robot trading Fin888. Pada faktanya, **TERGUGAT I tidak pernah mengenal, bertemu, dan berkomunikasi serta tidak memiliki hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT.** Dengan demikian, **TERGUGAT I bukanlah promotor dan tidak pernah**

halaman 26 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



mempromosikan investasi trading berbasis online yaitu Fin888 kepada Calon Investor atau *Trader* (Member) di Fin888 untuk melakukan investasi *trading* berbasis online yaitu Fin888. Dalam hal ini, **TERGUGAT I** hanyalah seorang member biasa yang sama kedudukannya dan tidak ada hubungannya dengan **PARA PENGGUGAT** maupun dengan **Fin888**. **TERGUGAT I** juga memiliki kerugian dari dana investasinya oleh karena kasus yang dialami oleh Fin888.

Selain itu, tidak dapat dilakukannya penarikan atau hilangnya dana investasi PARA PENGGUGAT disebabkan oleh tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh otoritas Monetary Authority of Singapore yang merupakan otoritas pemerintah tempat di mana SAMTRADE berada yaitu Singapura dan bukan sebagai akibat perbuatan **TERGUGAT I**.

Dengan demikian, unsur *a quo* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Adanya Kesalahan

Bahwa dalam perkara *in casu*, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, TERGUGAT I tidak pernah mengenal, bertemu, dan berkomunikasi serta tidak memiliki hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT. Dengan demikian, TERGUGAT I bukanlah promotor dan tidak pernah mempromosikan investasi trading berbasis online yaitu Fin888 kepada Calon Investor atau *Trader* (Member) di Fin888 untuk melakukan investasi *trading* berbasis online yaitu Fin888. Oleh karena tidak terdapat perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagaimana dilakukan oleh **TERGUGAT I**, maka secara mutatis mutandis tidak terdapat kesalahan (baik itu kesengajaan dan kealpaan) dalam diri **TERGUGAT I**.

Dengan demikian, unsur *a quo* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Adanya Kerugian

Bahwa dalam perkara *in casu*, **PARA PENGGUGAT** dalam Gugatannya hanya menguraikan jumlah keseluruhan atau total dana investasi yang tidak dapat dilakukan penarikan. Padahal, **PARA PENGGUGAT** seharusnya menguraikan satu-persatu dalam



Gugatannya terkait dengan kapan dan berapa dana investasi yang telah disetorkan oleh masing-masing PENGGUGAT. Selain itu, **PARA PENGGUGAT** juga tidak menjelaskan satu-persatu terkait dengan berapa kerugian yang dialami oleh masing-masing PENGGUGAT. Maka dari itu, argumentasi **PARA PENGGUGAT** terkait dengan unsur kerugian telah rapuh dengan sendirinya dan haruslah ditolak. Bahwa perlu **TERGUGAT I** tegaskan kembali jika TERGUGAT I juga memiliki kerugian dari dana investasinya oleh karena kasus yang dialami oleh Fin888.

Dengan demikian, unsur *a quo* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

d. Adanya Hubungan Sebab Akibat antara Perbuatan dengan Kerugian

Bahwa dalam unsur ini **PARA PENGGUGAT** harus membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** sehingga menyebabkan kerugian bagi **PARA PENGGUGAT** maupun masing-masing **PENGGUGAT**.

Bahwa dikarenakan tidak terdapat perbuatan yang bersifat melawan hukum maupun kesalahan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat menguraikan kerugian apa yang diderita olehnya, maka sudah pasti unsur ini menjadi tidak terpenuhi dan TERGUGAT I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada PARA PENGGUGAT maupun membuat PARA PENGGUGAT mengalami kerugian.

Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas harus dipenuhi secara kumulatif, artinya keempat unsur tersebut harus dipenuhi untuk mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum atau dengan kata lain kegagalan untuk membuktikan salah satu unsur saja berarti tidak ada perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian di atas sudah jelas bahwa **tidak ada Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** kepada **PARA PENGGUGAT** apalagi membuktikan bahwa kerugian yang dialami oleh **PARA PENGGUGAT** tersebut disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh



TERGUGAT I dan sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk dapat menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT**.

10. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas Posita 12 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

*“... Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis hakim yang memeriksa **untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar yaitu sebesar Rp. 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta) setiap harinya ... dst.**”*

Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Sebab berdasarkan Putusan MA No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 menyatakan bahwa

*“**uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap Tindakan untuk membayar uang.**”*

Selain itu, menurut ketentuan Pasal 606 Rv ditegaskan bahwa suatu lembaga uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang. Menurut doktrin hukum Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit Bina Cipta, Catatan Ketiga, Bandung, Maret 1989, halaman 133 disebutkan:

*“**uang paksa hanyalah diperlukan terhadap suatu diktum yang tidak bisa diwujudkan tanpa bantuan si Tergugat/si Terhukum, misalnya penghukuman membuat sebuah lukisan, penghukuman membuat suatu perhitungan tanggung jawab dan lain sebagainya**”*

Namun dalam perkara *in casu*, **PARA PENGGUGAT** dalam Petitumnya meminta ganti rugi kepada **PARA TERGUGAT** dengan nilai **Rp 50.625.706.638,-** (lima puluh milyar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang dibarengi dengan permintaan pembayaran uang paksa kepada **PARA TERGUGAT** sebesar **Rp 310.000.000** (tiga ratus sepuluh juta rupiah). Dengan demikian, sudah jelas permintaan uang paksa (dwangsom) haruslah ditolak karena tidak dapat dibarengi dengan permintaan ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, maka **TERGUGAT I** mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus dan mengadili perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh **TERGUGAT I**;
2. Menyatakan Gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI GUGATAN *ERROR IN PERSONA* KARENA KELIRU PIHAK YANG DIGUGAT

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** pada Posita 2 Hal. 4 Gugatan menyatakan bahwa:

“Tergugat I dan Tergugat II merupakan Promotor bagi investasi trading berbasis online dengan metode robot trading Fin888, dengan segala aktifitasnya melakukan promosi dan turut serta memberikan rasa percaya kepada masyarakat calon investor atau trader untuk melakukan Copy trading pada robot trading Fin888, promosi tersebut dilakukan dengan platform aplikasi pertemuan secara online zoom yang mana bukti video pertemuan online tersebut direkam dalam aplikasi youtube, dengan memungkinkan terus dilakukan pengulangan dalam melakukan promosi terhitung periode 04 Oktober 2019 sampai dengan April 2021.”

halaman 30 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan promotor adalah sebagai berikut:

"orang yang menjadi penganjur atau pendorong suatu usaha (gerakan dan sebagainya)"

Dan sebagaimana dikutip oleh [Philipp Herzog](#) dalam bukunya *Open and Closed Innovation Different Cultures for Different Strategie*, Februari 2009, Penerbit Springer Gabler, Jerman, Hal. 118, mendefinisikan sebagai berikut:

"promotor is involved in designing and developing the innovation and contributes specific technological knowledge to the innovation process in order to overcome the barrier of ignorance."

Atau dalam Bahasa Indonesia

"promotor adalah orang yang terlibat dalam merancang dan mengembangkan inovasi dan memberikan kontribusi pengetahuan teknologi secara khusus untuk proses inovasi dalam mengatasi hambatan permasalahan."

Bahwa dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa makna promotor adalah seseorang yang memberikan anjuran atau menjadi pendorong terhadap sebuah perusahaan atau usaha **dan merupakan pihak ikut terlibat aktif dalam proses berdirinya perusahaan.** Namun pada faktanya, **TERGUGAT II hanyalah merupakan member biasa seperti PARA PENGGUGAT yang tidak ada hubungannya dan bukan bagian dari Fin888. Selain itu, TERGUGAT II juga tidak pernah mengenal, bertemu dan berkomunikasi serta tidak memiliki hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT.** TERGUGAT II juga memiliki kerugian dari dana investasinya oleh karena adanya permasalahan hukum/kasus yang dialami oleh Fin888. Dengan demikian, merupakan suatu hal yang salah dan keliru apabila menarik klien kami sebagai **TERGUGAT II** dengan alasan bahwa **TERGUGAT II** merupakan promotor bagi investasi *trading* berbasis online dengan metode robot trading Fin888 sebagaimana didalilkan dalam Gugatan **PARA PENGGUGAT.** Bahwa pun apabila **PARA PENGGUGAT** bermaksud untuk menuntut pihak yang bertanggung jawab atas promosi investasi *trading* berbasis online bernama Fin888 tersebut, maka sudah seharusnya Gugatan **PARA**

halaman 31 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



PENGGUGAT ditujukan kepada pihak promotor atau pihak lain yang mengakibatkan kerugian kepada **PARA PENGGUGAT** bukan kepada **TERGUGAT II** karena **TERGUGAT II** bukan merupakan promotor dari **Fin888**. Selain itu **TERGUGAT II** juga memiliki kerugian dari dana investasinya oleh karena adanya permasalahan hukum/kasus yang dialami oleh **Fin888**.

Hal itu telah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/PDT.SUS.HAK CIPTA/2019/PNNIAGAJKT.PST tanggal 4 September 2019 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa oleh karena **eksepsi Tergugat I tentang keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat/Exceptio In Persona** maka Eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan; ...*

*Menimbang, bahwa oleh **karena eksepsi Tergugat I dikabulkan** maka ... **gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.**”*

Hal itu diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bna tanggal 22 Agustus tahun 2019 yang menyatakan bahwa:

*“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah salah dalam menarik pihak Tergugat I sebagai Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara dengan demikian eksepsi **error in persona** yang diajukan Tergugat I beralasan hukum untuk dikabulkan;*

*Menimbang, bahwa oleh **karena Eksepsi Tergugat I dikabulkan** maka **Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.**”*

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka secara jelas dan nyata Gugatan **PARA PENGGUGAT** telah keliru mendudukan klien kami sebagai **TERGUGAT II** dalam perkara *a quo*. Maka, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. EKSEPSI GUGATAN **ERROR IN PERSONA** KARENA KURANG PIHAK (**PLURIUM LITIS CONSORTIUM**)



2. Bahwa PARA PENGGUGAT pada Posita 4 dan 5 Hal. 5 Gugatan menyatakan bahwa:

Posita 4

“Bahwa Para penggugat sebagai member, telah mengirimkan dana yang akan ditradingkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV dan beberapa nama Perorangan atau suruh Transfer untuk di tukarkan atau ditradingkan dengan sistem Robot Trading Fin888 dengan detail No. rekening sebagai berikut:

- Rekening BRI 114401000965306 atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri
- Rekening BRI 114401000931307 atas nama PT Hamparan Anugrah Ilahi
- Rekening BRI 114401000422560 **atas nama Edi Maryanto**
- Rekening BCA 3100196751 **atas nama Benny Djuharto**
- Rekening BCA 3100140101 **atas nama Benny Djuharto.”**

Posita 5

“Bahwa pada periode tanggal 03 Januari 2022, aktifitas trading melalui aplikasi Robot trading fin888 terjadi kondisi scam dimana broker dalam melakukan aktifitas trading yaitu **SAMTRADE** dilakukan pemblokiran oleh otoritas Monetary Authority Of Singapore negara dimana SAMTRADE berada yaitu di Negara Republik Singapura, atas kondisi tersebut Para Penggugat yang notabene Warga Negara Indonesia telah hilang dana investasi atas kondisi dihentikannya trading tersebut”

Bahwa **TERGUGAT II** berpendapat bahwa Gugatan a quo mengalami cacat formil karena kurangnya pihak yang dijadikan sebagai **TERGUGAT** (*exceptio plurium litis consortium*) oleh **PARA PENGGUGAT**. Sebab, **PARA PENGGUGAT tidak memasukkan “Edi Maryanto”, “Benny Djuharto”, dan “SAMTRADE” sebagai pihak dalam gugatannya.** Padahal telah disebutkan dalam Surat Gugatan, orang-orang yang bernama “Edi Maryanto” dan “Benny Djuharto” merupakan pemilik rekening perorangan di mana **PARA PENGGUGAT** telah mentransfer uangnya untuk ditukarkan atau diperdagangkan dengan sistem *robot trading* Fin888.

Bahwa merupakan suatu hal yang aneh jika PT Rajawali Bintang Mandiri dan PT Hamparan Anugrah Ilahi yang dalam Gugatan didudukkan sebagai

halaman 33 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



TERGUGAT III dan **TERGUGAT IV** karena dianggap sebagai pihak yang menerima uang dari **PARA PENGGUGAT** untuk ditukarkan atau diperdagangkan dengan sistem *robot trading* Fin888, namun **PARA PENGGUGAT** tidak memasukkan “Edi Maryanto” dan “Benny Djuharto” ke dalam Gugatan *a quo*. Padahal sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatan, baik “Edi Maryanto”, “Benny Djuharto”, “SAMTRADE” maupun PT Rajawali Bintang Mandiri dan PT Hamparan Anugrah Ilahi adalah pihak yang sama-sama menerima uang dari **PARA PENGGUGAT** untuk ditukarkan atau diperdagangkan dengan sistem *robot trading* Fin888.

3. Bahwa **PARA PENGGUGAT** seharusnya turut menggugat “leader” yang mengajak atau menyarankan **PARA PENGGUGAT** untuk menjadi *member* dari Fin888.

Bahwa pada Fin888 selain mengadakan *trading* terhadap FOREX, juga memiliki *leadership program*, program tersebut memberikan keuntungan tambahan bagi para *member* yang berhasil mengajak orang lain untuk bergabung sebagai *member* dari Fin888

Namun pada faktanya, **PARA PENGGUGAT tidak meminta tanggungjawab atau menggugat “leader” tersebut kedalam gugatannya**. Sehingga gugatan **PARA PENGGUGAT** dapat dinyatakan gugatan kurang pihak yang dijadikan tergugat (*exceptio plurium litis consortium*)

Hal itu sesuai dengan Putusan MA Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyebutkan bahwa:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna.”

Hal itu diperkuat dengan Putusan MA Nomor 1566 K/Pdt/1983 tanggal 13 September 1984, sebagaimana dikutip oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, April 2007, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 445 yang menyatakan bahwa:

“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat plurium litis consortium karena tidak diikutsertakannya Ny. H.T. dan Ny. S dalam perkara”.



Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka secara jelas dan nyata Gugatan **PARA PENGGUGAT** telah mengalami cacat formil yaitu berupa Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*). Maka Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL KARENA POSITA BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN

4. Bahwa **PARA PENGGUGAT** pada Posita 5 Hal. 5 dan Posita 11 Hal. 7 Gugatan menyatakan bahwa:

Posita 5:

*“Bahwa pada periode tanggal 03 Januari 2022, aktifitas trading melalui aplikasi Robot trading fin888 terjadi kondisi scam dimana broker dalam melakukan aktifitas trading yaitu **SAMTRADE** dilakukan pemblokiran oleh otoritas Monetary Authority Of **Singapore** negara dimana SAMTRADE berada yaitu di Negara Republik Singapura, atas kondisi tersebut Para Penggugat yang notabene Warga Negara Indonesia telah hilang dana investasi atas kondisi dihentikannya trading tersebut.”*

Posita 11:

*“Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para **Tergugat** dengan masing-masing Tindakan perbuatan melawan hukumnya yang berbeda-beda dari sudut peranan dan pihak yang ditarik sebagai Tergugat, maka atas Tindakan tersebut tidak saja menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat yang tidak dapat dinilai dalam bentuk apapun oleh karena sejak terjadinya proses trading tersebut telah mengakibatkan kerugian dari Para Penggugat ... dst.”*

Bahwa dari Posita 5 Gugatan dapat disimpulkan bahwa **tidak bisanya dilakukan penarikan atau hilangnya dana investasi disebabkan oleh tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh otoritas Monetary Authority of Singapore** yang merupakan otoritas pemerintah tempat di mana SAMTRADE berada yaitu Singapura. Sedangkan, pada Posita 11 Gugatan disebutkan bahwa perbuatan **TERGUGAT II** lah yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya penarikan atas dana investasi **PARA PENGGUGAT**.

halaman 35 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Bahwa apabila dibaca secara saksama maka dapat diketahui jika kedua posita tersebut secara jelas dan nyata menunjukkan adanya pertentangan antara posita yang satu dengan yang lain. Di satu sisi pada Posita 5 Gugatan, **PARA PENGGUGAT** menjelaskan jika **hilangnya dana disebabkan karena adanya pemblokiran**, sementara pada Posita 11 Gugatan dikatakan jika **tidak dapat ditarik dananya karena perbuatan melawan hukum TERGUGAT II**. Hal tersebut sangat membingungkan **TERGUGAT II** dalam membaca Gugatan *a quo* karena ketidacermatan **PARA PENGGUGAT** di dalam memformulasikan suatu Gugatan sehingga menyebabkan Gugatan *a quo* tidak memiliki landasan dasar hukum yang jelas.

Hal itu sesuai dengan Putusan MA Nomor 3097 K/Sip/1983 tanggal 26 Maret 1987 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **dalil gugatan yang di dalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lain**, dinyatakan **sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas**.

Argumentasi di atas diperkuat juga dengan Putusan MA Nomor 1149/K/sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan MA Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan MA Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap **objek gugatan yang tidak jelas (Obscuur Libel)**, maka **gugatan tidak dapat diterima**.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka secara jelas dan nyata Gugatan **PARA PENGGUGAT** telah mengalami cacat formil yaitu Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*obscur libel*). Maka, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

IV. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN SECARA LENGKAP NOMOR SINGLE INVESTOR IDENTIFICATION (SID) MILIK PARA PENGGUGAT SEBAGAI MEMBER

5. Bahwa **PARA PENGGUGAT** pada Posita 11 Hal. 7 Gugatan menyatakan bahwa:

“Bahwa **PARA PENGGUGAT** merupakan member dari investasi trading berbasis online dengan metode robot trading Fin888 ... dst.”

halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Bahwa dalam Gugatannya, **PARA PENGGUGAT** menyatakan bahwa mereka merupakan member dari investasi *trading* berbasis online dengan metode robot *trading* Fin888. Namun, **PARA PENGGUGAT** tidak menguraikan secara lengkap **berapa nomor Single Investor Identification (SID) yang dimiliki oleh masing-masing PENGGUGAT.**

Adapun, berdasarkan Peraturan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) nomor 1.14 KSEI NO.I-D, Nasabah/Member wajib memiliki Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification*) yang merupakan "**kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI**" yang dikutip sebagai berikut:

*"Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification) yang selanjutnya disebut **"SID"** adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku."*

Bahwa dalam perkara *in casu*, **PARA PENGGUGAT** hanya mencantumkan NAMA, NIK, dan ALAMAT tanpa menguraikan secara lengkap Nomor SID dari masing-masing **PENGGUGAT** sebagai bukti mutlak yang menjelaskan bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah benar seorang *member* yang melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek yaitu investasi *trading* berbasis online dengan metode robot *trading* Fin888.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka secara jelas dan nyata Gugatan **PARA PENGGUGAT** telah mengalami cacat formil yaitu Gugatan Tidak Lengkap dan Kabur (*obscuur libel*). Maka, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

V. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK MERINCIKAN KERUGIAN YANG DIALAMI MASING-MASING PENGGUGAT

6. Bahwa **PARA PENGGUGAT** pada Posita 11 Hal. 7 Gugatan menyatakan bahwa:

"1. Kerugian Materil



Total Dana yang tidak dapat dilakukan penarikan dengan nilai sebesar **Rp. 19.471.425.630,-** (Sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah).”

Bahwa dari Posita 11 Gugatan tersebut dapat disimpulkan bahwa **PARA PENGGUGAT** hanya menguraikan jumlah keseluruhan atau total dana investasi yang tidak dapat dilakukan penarikan. Padahal, **PARA PENGGUGAT** seharusnya menguraikan satu-persatu dalam Gugatannya terkait dengan **kapan dan berapa dana investasi yang telah disetorkan oleh masing-masing PENGGUGAT**. Selain itu, **PARA PENGGUGAT** juga tidak menjelaskan satu-persatu terkait dengan **berapa kerugian yang dialami oleh masing-masing PENGGUGAT**. Dalam Gugatannya, **PARA PENGGUGAT** malah justru langsung menuliskan jumlah keseluruhan atau total dana investasi yang disetorkan.

Bahwa menurut Munir Fuady dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, 2017, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 142 pada pokoknya yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum menerima ganti rugi yang aktual yang merupakan ganti rugi terhadap kerugian yang benar-benar telah dialami secara nyata. Lantas bagaimana bisa menentukan kerugian dalam perkara *a quo* jika **PARA PENGGUGAT** dalam gugatannya saja tidak menguraikan **kapan dan berapa dana investasi yang telah disetorkan** oleh **masing-masing PENGGUGAT** serta berapa kerugian nyata yang benar-benar dialami oleh **masing-masing PENGGUGAT**.

Bahwa dalil-dalil tersebut di atas sesuai dengan Putusan MA Nomor 1186 K/Sip/1973 tanggal 4 Mei 1975 yang menolak Gugatan yang tuntutan ganti ruginya tidak dirinci. Selain itu, argumentasi di atas juga diperkuat dengan Putusan MA Nomor 492 K/SIP/1970 pada sabtu 26 Juni 1968 yang menyatakan bahwa:

“Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Penjelasan di atas diperkuat juga dengan Putusan Pengadilan Negeri Sragen 17/Pdt.G/2020/PN Sgn tanggal 26 Agustus 2020 yang memberi pertimbangan sebagai berikut:



*“Bahwa dalam perkara ini dituntutkan ... agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) **tanpa memperinci untuk kerugian-kerugian apa:***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas

*maka **eksepsi obscuur libel** Tergugat II dan Tergugat III tersebut berdasar dan **haruslah dinyatakan diterima.**”*

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka secara jelas dan nyata Gugatan **PARA PENGGUGAT** telah mengalami cacat formil yaitu Gugatan Tidak Lengkap (*obscuur libel*). Maka, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

VI. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL KARENA ADA PERTENTANGAN ANTARA POSITA DAN PETITUM

7. Bahwa **PARA PENGGUGAT** pada Petium 8 Hal. 8 Gugatan menyatakan bahwa:

“8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun timbul bantahan (verzet), banding / kasasi (Uit Voerbaar bij Voorard).”

Bahwa dalam Petitumnya, **PARA PENGGUGAT** secara jelas dan tegas meminta untuk dikabulkannya Putusan Serta Merta. Namun pada faktanya, tidak ada satupun Posita dalam Surat Gugatan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang menjadi alasan dari **PARA PENGGUGAT** untuk meminta dikabulkannya Putusan Serta Merta tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum dalam Surat Gugatan.

Hal itu juga sesuai dengan Putusan MA No.67 K/Sip/1975 yang menolak Gugatan yang mengandung petium yang tidak sejalan dengan dalil (posita) Gugatan. Selain itu, argumentasi di atas juga sejalan dengan pendapat dari M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, April 2007, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 66 yang menyatakan bahwa:

“Petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita.”



Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka secara jelas dan nyata Gugatan **PARA PENGGUGAT** telah mengalami cacat formil yaitu Gugatan Tidak Lengkap (*obscuur libel*). Maka, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

VII. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL KARENA SEHARUSNYA PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN CLASS ACTION BUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

8. Bahwa **PARA PENGGUGAT** pada Posita hal. 1 Gugatan menyatakan bahwa:

*“...., dengan ini bertindak untuk dan atas nama klien kami merupakan Para Penggugat yang dalam hal ini **diwakili oleh beberapa orang Penggugat** dengan nama-nama dan Nomor Identitas Kependudukan serta alamat....”*

Bahwa dalam positanya, **PARA PENGGUGAT** menjelaskan bahwa mereka diwakili oleh beberapa orang, namun tidak jelas orang-orang tersebut mewakili kelompok mana padahal dalam Gugatan *a quo* dijelaskan bahwa mereka memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum serta kerugiannya. Sekiranya **PARA PENGGUGAT** merupakan representatif dari beberapa orang penggugat maka seharusnya **PARA PENGGUGAT** mengajukan gugatan *class action* bukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (“**Perma 1/2022**”) dalam Pasal 1 huruf a menyatakan:

*“Gugatan Perwakilan Kelompok atau gugatan kelompok atau class action adalah suatu **tata cara pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan** untuk diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang dengan jumlah banyak, yang **memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum** antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud”*

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka secara jelas dan nyata Gugatan **PARA PENGGUGAT** telah mengalami cacat formil yaitu Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*). Maka, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

halaman 40 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa apa yang disampaikan dan tertuang pada bagian “Dalam Eksepsi” mohon dianggap satu kesatuan dalam pokok perkara jawaban ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.
12. Bahwa **TERGUGAT II** menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** dalam gugatan *a quo*, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui oleh **TERGUGAT II** di dalam materi Jawaban perkara *a quo*.
13. Bahwa **TERGUGAT II** menolak dengan tegas Posita 1 hal. 4 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa **PARA PENGGUGAT** merupakan member dari investasi trading berbasis online dengan metode robot trading Fin888...dst.”*

Bahwa dalam Gugatannya, **PARA PENGGUGAT** menyatakan bahwa mereka merupakan member dari investasi *trading* berbasis online dengan metode robot *trading* Fin888. Namun, **PARA PENGGUGAT** tidak menguraikan secara lengkap berapa nomor Single Investor Identification (SID) yang dimiliki oleh masing-masing PENGGUGAT. Adapun, berdasarkan Peraturan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) nomor 1.14 KSEI NO.I-D, Nasabah/Member wajib memiliki Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification*) yang merupakan “kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI” yang dikutip sebagai berikut:

*“Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification*) yang selanjutnya disebut “SID” adalah **kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain** berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.”*

Bahwa dalam perkara *in casu*, **PARA PENGGUGAT** hanya mencantumkan NAMA, NIK, dan ALAMAT tanpa menguraikan secara lengkap Nomor SID dari masing-masing **PENGGUGAT** sebagai bukti mutlak yang menjelaskan bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah benar

halaman 41 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



seorang *member* atau investor yang melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek yaitu investasi *trading* berbasis online dengan metode robot *trading* Fin888.

Dengan demikian, maka sangat beralasan menurut hukum terhadap dalil **PARA PENGGUGAT** tersebut haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim *a quo*.

14. Bahwa **TERGUGAT II** menolak dengan tegas Posita 2 dan 3 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

Posita 2 Gugatan

“Tergugat I dan Tergugat II merupakan Promotor bagi investasi trading berbasis online dengan metode robot trading Fin888, dengan segala aktifitasnya melakukan promosi dan turut serta memberikan rasa percaya kepada masyarakat calon investor atau trader untuk melakukan Copy trading pada robot trading Fin888, promosi tersebut dilakukan dengan platform aplikasi pertemuan secara online zoom yang mana bukti video pertemuan online tersebut direkam dalam aplikasi youtube, dengan memungkinkan terus dilakukan pengulangan dalam melakukan promosi terhitung periode 04 Oktober 2019 sampai dengan April 2021.”

Posita 3 Gugatan

“Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan promosi terkait investasi trading berbasis online dengan metode robot trading Fin888 untuk melakukan aktifitas Trading (Investasi Pasar Saham) dengan menggunakan Copy Trading, mengarahkan dan memberitahukan secara detail tata cara pelaksanaan investasi robot trading Fin888 dengan mengarahkan untuk melakukan proses transfer uang kepada Perusahaan dan perorangan yang untuk melakukan proses penukaran uang dalam setiap investasi yang dilakukan para member, penukaran tersebut diistilahkan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan exchanger yaitu Tergugat III, Tergugat IV sebagai badan perseroan dan beberapa nama perorangan dalam proses transfernya tersebut.”



Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan promotor adalah sebagai berikut:

” orang yang menjadi penganjur atau pendorong suatu usaha (gerakan dan sebagainya)”

Dan sebagaimana dikutip oleh Philipp Herzog dalam bukunya *Open and Closed Innovation Different Cultures for Different Strategie*, Februari 2009, Penerbit Springer Gabler, Jerman, Hal. 118, mendefinisikan sebagai berikut:

“promotor is involved in designing and developing the innovation and contributes specific technological knowledge to the innovation process in order to overcome the barrier of ignorance.”

Atau dalam Bahasa Indonesia

“promotor adalah orang yang terlibat dalam merancang dan mengembangkan inovasi dan memberikan kontribusi pengetahuan teknologi secara khusus untuk proses inovasi dalam mengatasi hambatan permasalahan.”

Diperkuat Kembali dengan pengertian promotor atau *promoter* dalam menurut Black’s Law Dictionary, sebagai berikut:

“A person or persons who want to sell or put forward and idea for a project or a business plan to another party. The other party can decide to lend support or”

Atau dalam Bahasa Indonesia

“Seseorang atau beberapa orang yang ingin menjual atau mengajukan ide suatu proyek atau rencana bisnis kepada pihak lain. Pihak lain dapat memutuskan untuk memberikan dukungan atau.”

Bahwa dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa makna promotor adalah **seseorang yang memberikan anjuran atau menjadi pendorong terhadap sebuah perusahaan atau usaha dan merupakan pihak ikut terlibat aktif dalam proses berdirinya perusahaan**. Namun pada faktanya, **TERGUGAT II hanyalah merupakan member biasa seperti PARA PENGGUGAT yang tidak ada hubungannya dan bukan bagian dari Fin888. Selain itu, TERGUGAT II juga tidak pernah mengenal,**

halaman 43 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



bertemu dan berkomunikasi serta tidak memiliki hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT. TERGUGAT II juga memiliki kerugian dari dana investasinya oleh karena adanya permasalahan hukum/kasus yang dialami oleh Fin888. Dengan demikian, merupakan suatu hal yang salah dan keliru apabila menarik klien kami sebagai **TERGUGAT II** dengan alasan bahwa **TERGUGAT II** merupakan promotor bagi investasi *trading* berbasis online dengan metode robot trading Fin888 sebagaimana didalilkan dalam Gugatan **PARA PENGGUGAT**.

Bahwa perlu ditegaskan kembali juga bahwa dalam setiap presentasi yang dilakukan oleh **TERGUGAT II** kepada masyarakat sebagai calon investor atau *trader* pada Fin888, **TERGUGAT II selalu mengingatkan bahwa dalam setiap investasi pasti selalu ada resiko yang harus ditanggung.** Perlu diketahui juga bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh **TERGUGAT II** dalam presentasinya hanyalah merupakan sebuah saran yang sifatnya tidak mengikat. Itu berarti, **TERGUGAT II** tidak pernah memaksa para pihak untuk harus melakukan investasi *trading* berbasis online dengan metode robot *trading* pada Fin888.

Bahwa dalam setiap presentasi yang disampaikan, **TERGUGAT II** tidak hanya mencantumkan satu pihak untuk bisa melakukan *top up*, melainkan membagikan 3 cara *top up* lainnya antara lain melalui:

- Paytrust88
- Fasapay
- Exchanger
- TT ke Bank Singapura

Dari apa yang telah disampaikan oleh **TERGUGAT II** dalam presentasinya tersebut membuktikan bahwa yang disampaikan **TERGUGAT II hanyalah merupakan saran dan tidak memaksakan PARA PENGGUGAT untuk melakukan top up kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.**

Bahwa keputusan untuk melakukan investasi *trading* berbasis online dengan metode robot *trading* pada Fin888 termasuk keputusan untuk mentransfer uang kepada Perusahaan dan Perorangan sebagaimana dijelaskan dalam Gugatan merupakan **keputusan pribadi PARA PENGGUGAT dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari masing-masing PENGGUGAT** tersebut.



Dengan demikian, maka sangat beralasan menurut hukum terhadap dalil **PARA PENGGUGAT** tersebut haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim *a quo*.

15. Bahwa **PARA PENGGUGAT** pada Posita 5 Gugatan menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa pada periode tanggal 03 Januari 2022, aktifitas trading melalui aplikasi Robot trading fin888 terjadi kondisi scam dimana broker dalam melakukan aktifitas trading yaitu **SAMTRADE** dilakukan pemblokiran oleh otoritas Monetary Authority Of Singapore negara dimana SAMTRADE berada yaitu di Negara Republik Singapura, atas kondisi tersebut Para Penggugat yang notabene Warga Negara Indonesia telah hilang dana investasi atas kondisi dihentikannya trading tersebut.”*

Bahwa dari Posita 5 Gugatan dapat disimpulkan bahwa **tidak bisanya dilakukan penarikan atau hilangnya dana investasi disebabkan oleh tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh otoritas Monetary Authority of Singapore** yang merupakan otoritas pemerintah tempat di mana SAMTRADE berada yaitu Singapura.

Bahwa sebagaimana Pasal 1866 KUH Perdata jo. Pasal 164 HIR, pengakuan adalah salah satu alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Perdata, dan Pasal 1925 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.”

Maka dari itu, **pengakuan PARA PENGGUGAT** merupakan **alat bukti yang sempurna** jika akar permasalahan dari tidak dapat ditariknya dana investasi FIN888 **oleh karena adanya pemblokiran oleh otoritas Monetary Authority of Singapore** dan bukan disebabkan oleh **TERGUGAT II** yang bahkan tidak pernah mengenal, bertemu, dan berkomunikasi serta tidak memiliki hubungan hukum dengan **PARA PENGGUGAT**.



Bahwa mohon untuk dicatat dan diperhatikan jika **TERGUGAT II** hanyalah seorang member biasa yang sama kedudukannya dan tidak ada hubungannya dengan **PARA PENGGUGAT** maupun dengan **Fin888**. Sama halnya dengan **PARA PENGGUGAT**, **TERGUGAT II** justru juga menjadi korban karena kehilangan dana investasi atau tidak dapat ditariknya dana investasi **TERGUGAT II** seiring dihentikannya trading tersebut karena adanya pemblokiran oleh Otoritas Monetary Authority of Singapore.

Dengan demikian, maka sangat beralasan menurut hukum terhadap Gugatan **PARA PENGGUGAT** haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim *a quo*.

16. Bahwa **TERGUGAT II** menolak dengan tegas Posita 6 Gugatan menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa dengan maraknya fenomenal robot trading apalagi dengan selalu dipromosikan melalui aplikasi rekaman video youtube Tergugat V yang merupakan Lembaga otoritas dibidang Perdagangan Komoditi, tidak bertindak cepat dan merespon segera atas kondisi yang terjadi fenomena robot trading, sehingga...”

Bahwa berdasarkan posita 6 tersebut, **PARA PENGGUGAT** menyatakan bahwa **TERGUGAT II** selalu melakukan promosi melalui aplikasi rekaman video youtube. Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, karena **TERGUGAT II** secara tegas menyatakan tidak pernah merekam video tersebut serta mengunggah video ke youtube secara pribadi, dan **TERGUGAT II** menegaskan bahwa video unggahan yang beredar di youtube diunggah secara tidak bertanggungjawab oleh channel yang tidak dikenal dan **TERGUGAT II** bukan orang yang memiliki akun youtube pengunggah video tersebut.

Dengan demikian, maka sangat beralasan menurut hukum terhadap Gugatan **PARA PENGGUGAT** haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim *a quo*.

17. Bahwa **TERGUGAT II** menolak dengan tegas Posita 8 Gugatan menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa selama dalam keberlangsungan aktifitas dilaksanakannya Copy Trading sistem Robot Fin888 Tergugat VII sebagai otoritas negara yang memiliki kewenangan pengawasan lalu lintas berbasis website lintas wilayah, Tergugat VI tidak melakukan Tindakan pencegahan atas

halaman 46 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



aktifitas domain situs trading Fin888 yaitu <https://fin888.biz> dan <https://fincopy.trade> dimana dalam domain situs tersebut terdapat lalu lintas transaksi elektronik..”

Bahwa dari posita 8 tersebut secara tegas **PARA PENGGUGAT** menyatakan bahwa aktifitas domain situs trading fin888 dapat diakses pada <https://fin888.biz> dan <https://fincopy.trade>. **Bahwa faktanya, situs yang dicantumkan oleh PARA PENGGUGAT BUKAN merupakan produk SAMTRADE, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II.**

Dengan demikian, maka sangat beralasan menurut hukum terhadap Gugatan **PARA PENGGUGAT** haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim *a quo*.

18. Bahwa **TERGUGAT II** menolak dengan tegas Posita 10 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Para Penggugat dalam upayanya atas kondisi tidak dapat dilakukan penarikan dana tersebut (Withdraw), telah berusaha meminta penjelasan kepada Para Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan pihak promotor sekaligus pengendali Investasi Robot Trading Fin888 yang ada di Indonesia, namun tidak mendapatkan jawaban yang baik dan terkesan mendiamkan, atas kondisi tersebut Para Tergugat I dan Tergugat II melakukan Tindakan yang dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata ... dst.”

Bahwa dari Posita 10 tersebut, **PARA PENGGUGAT** menyatakan bahwa karena **TERGUGAT II** tidak mendapatkan jawaban yang baik dan terkesan mendiamkan, maka **TERGUGAT II** dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa dalil tersebut merupakan yang keliru dan amat sangat menyesatkan. Sebab, seseorang dapat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum apabila telah melanggar Pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan pada faktanya, apa yang telah disampaikan oleh **TERGUGAT II** dalam presentasinya **hanyalah merupakan saran dan tidak memaksakan PARA PENGGUGAT untuk melakukan top up kepada Perusahaan dan Perorangan termasuk kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.** **TERGUGAT II** tidak pernah mengenal, bertemu, dan berkomunikasi serta tidak memiliki hubungan hukum dengan **PARA**

halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



PENGGUGAT. Sehingga bagaimana mungkin **TERGUGAT II** telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh **PARA PENGGUGAT**.

Dengan demikian, maka sangat beralasan menurut hukum terhadap Gugatan **PARA PENGGUGAT** haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim *a quo*.

19. Bahwa **TERGUGAT II** menolak dengan tegas Gugatan **PARA PENGGUGAT** yang menyatakan bahwa **TERGUGAT II** telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa menurut Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum, 2003, Penerbit Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 117, unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- Perbuatan tersebut melawan hukum
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - Bertentangan dengan kesusilaan;
 - Bertentangan dengan kepatuta, ketelitian, dan kehati-hatian.
- Harus ada kesalahan pada pelaku
- Harus ada kerugian, dan
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa dalam hal ini, **TERGUGAT II** menolak argumentasi **PARA PENGGUGAT** yang menyatakan **TERGUGAT II** telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguraikan satu-persatu unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum

Bahwa **TERGUGAT II** secara tegas menolak dalil **PARA PENGGUGAT** yang mengatakan bahwa **TERGUGAT II** merupakan promotor bagi investasi *trading* berbasis online dengan metode robot trading Fin888. Pada faktanya, **TERGUGAT II hanyalah merupakan member biasa seperti PARA PENGGUGAT yang tidak ada hubungannya dan bukan bagian dari Fin888. Selain itu, TERGUGAT II juga tidak pernah mengenal, bertemu dan berkomunikasi serta tidak memiliki hubungan hukum dengan**

halaman 48 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



PARA PENGGUGAT, TERGUGAT II juga memiliki kerugian dari dana investasinya oleh karena adanya permasalahan hukum/kasus yang dialami oleh Fin888.

Bahwa dalam setiap presentasi yang dilakukan oleh TERGUGAT II kepada masyarakat sebagai calon investor atau *trader* pada Fin888, **TERGUGAT II selalu mengingatkan bahwa dalam setiap investasi pasti selalu ada resiko yang harus ditanggung.** Selain itu, segala sesuatu yang disampaikan oleh TERGUGAT II dalam presentasinya hanyalah merupakan sebuah saran yang sifatnya tidak mengikat. Itu berarti, TERGUGAT II tidak pernah memaksa para pihak untuk harus melakukan investasi *trading* berbasis online dengan metode robot *trading* pada Fin888. Dengan demikian, keputusan untuk melakukan investasi *trading* berbasis online dengan metode robot *trading* pada Fin888 termasuk keputusan untuk mentransfer uang kepada Perusahaan dan Perorangan sebagaimana dijelaskan dalam Gugatan merupakan **keputusan pribadi PARA PENGGUGAT dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari masing-masing PENGGUGAT** tersebut.

Selain itu, **tidak dapat dilakukannya penarikan atau hilangnya dana investasi PARA PENGGUGAT disebabkan oleh tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh otoritas Monetary Authority of Singapore** yang merupakan otoritas pemerintah tempat di mana SAMTRADE berada yaitu Singapura dan bukan sebagai akibat perbuatan TERGUGAT II.

Dengan demikian, unsur *a quo* **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.**

b. Adanya Kesalahan

Bahwa dalam perkara *in casu*, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam setiap presentasi yang dilakukan oleh TERGUGAT II kepada masyarakat sebagai calon investor atau *trader* pada Fin888, TERGUGAT II selalu mengingatkan bahwa dalam setiap investasi pasti selalu ada resiko yang harus ditanggung dan segala sesuatu yang disampaikan oleh TERGUGAT II hanyalah merupakan **sebuah saran yang sifatnya tidak mengikat.** Itu berarti, TERGUGAT II tidak pernah memaksa para pihak untuk harus melakukan investasi *trading* berbasis online dengan metode robot *trading* pada Fin888. Dengan

halaman 49 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



demikian, keputusan untuk melakukan investasi *trading* berbasis online dengan metode robot *trading* pada Fin888 merupakan **keputusan pribadi PARA PENGGUGAT dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari masing-masing PENGGUGAT** tersebut.

Dengan demikian, unsur *a quo* **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**.

c. Adanya Kerugian

Bahwa dalam perkara *in casu*, **PARA PENGGUGAT** dalam Gugatannya hanya menguraikan jumlah keseluruhan atau total dana investasi yang tidak dapat dilakukan penarikan. Padahal, **PARA PENGGUGAT** seharusnya menguraikan satu-persatu dalam Gugatannya terkait dengan **kapan dan berapa dana investasi yang telah disetorkan oleh masing-masing PENGGUGAT**. Selain itu, **PARA PENGGUGAT** juga tidak menjelaskan satu-persatu terkait dengan **berapa kerugian yang dialami oleh masing-masing PENGGUGAT**. Maka dari itu, argumentasi **PARA PENGGUGAT** terkait dengan unsur kerugian telah rapuh dengan sendirinya dan haruslah ditolak. Bahwa perlu juga **TERGUGAT II** tegaskan kembali jika **TERGUGAT II** juga memiliki kerugian dari dana investasinya oleh karena kasus yang dialami oleh Fin888.

Dengan demikian, unsur *a quo* **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**.

d. Adanya Hubungan Sebab Akibat antara Perbuatan dengan Kerugian

Bahwa dalam unsur ini **PARA PENGGUGAT** harus membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT II** sehingga menyebabkan kerugian bagi **PARA PENGGUGAT** maupun masing-masing **PENGGUGAT**.

Bahwa dikarenakan **tidak terdapat perbuatan yang bersifat melawan hukum maupun kesalahan** yang dilakukan oleh **TERGUGAT II** dan **PARA PENGGUGAT tidak dapat menguraikan kerugian apa yang diderita olehnya**, maka sudah pasti unsur ini menjadi tidak terpenuhi dan **TERGUGAT II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada PARA PENGGUGAT maupun membuat PARA PENGGUGAT mengalami kerugian**.



Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas harus dipenuhi secara kumulatif, artinya keempat unsur tersebut harus dipenuhi untuk mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum atau dengan kata lain kegagalan untuk membuktikan salah satu unsur saja berarti tidak ada perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian di atas sudah jelas bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang dilakukan oleh TERGUGAT II kepada PARA PENGGUGAT apalagi membuktikan bahwa kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT tersebut disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk dapat menolak Gugatan PARA PENGGUGAT.

20. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas Posita 12 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

“... Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis hakim yang memeriksa untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar yaitu sebesar Rp. 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta) setiap harinya ... dst.”

Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Sebab berdasarkan Putusan MA No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 menyatakan bahwa

“uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap Tindakan untuk membayar uang.”

Selain itu, menurut ketentuan Pasal 606 Rv ditegaskan bahwa suatu lembaga uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang. Menurut doktrin hukum Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit Bina Cipta, Catatan Ketiga, Bandung, Maret 1989, halaman 133 disebutkan:

“uang paksa hanyalah diperlukan terhadap suatu diktum yang tidak bisa diwujudkan tanpa bantuan si Tergugat/si

halaman 51 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Terhukum, misalnya penghukuman membuat sebuah lukisan, penghukuman membuat suatu perhitungan tanggung jawab dan lain sebagainya”

Namun dalam perkara *in casu*, **PARA PENGGUGAT** dalam Petitumnya meminta ganti rugi kepada **PARA TERGUGAT** dengan nilai **Rp 50.625.706.638,-** (lima puluh milyar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang **dibarengi dengan permintaan pembayaran uang paksa** kepada **PARA TERGUGAT** sebesar **Rp 310.000.000** (tiga ratus sepuluh juta rupiah). Dengan demikian, sudah jelas permintaan uang paksa (dwangsom) haruslah ditolak karena tidak dapat dibarengi dengan permintaan ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang.

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, maka **TERGUGAT II** mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus dan mengadili perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh **TERGUGAT II**;
2. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI GUGATAN TIDAK LENGKAP KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN NOMOR SID DALAM SURAT GUGATANNYA (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa **Para Penggugat** pada Posita 2 Halaman 4 Surat Gugatan pada pokoknya menyebutkan bahwa **Para Penggugat** merupakan member dari investasi *trading* Fin888.



Bahwa menurut Peraturan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) nomor 1.14 KSEI NO.I-D, nasabah/member wajib memiliki Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification*) yang merupakan **kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI** yang menyatakan sebagai berikut:

*“Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification*) yang selanjutnya disebut “SID” adalah **kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain** berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.”*

Bahwa dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan Transaksi Efek memiliki kode tunggal dan khusus yang disebut SID. Dalam hal ini, **Para Penggugat** dalam Surat Gugatan menyatakan diri mereka sebagai member dari Fin888, namun **Para Penggugat** tidak pernah menyertakan dan memberikan Nomor SID sebagai identitas yang menunjukkan bahwa **Para Penggugat** benar merupakan pihak yang melakukan kegiatan Transaksi Efek termasuk sebagai member yang melakukan kegiatan transaksi atau *trading* pada Fin888. Adapun, **Para Penggugat** dalam Surat Gugatan **hanya menyebutkan nama, nomor identitas kependudukan, dan alamat tanpa menyebutkan Nomor SID.**

Dengan demikian, Gugatan **Para Penggugat** secara jelas dan nyata mengandung cacat formil karena Gugatan Tidak Lengkap dan Kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal itu sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Tdn tanggal 3 Januari 2018 menyebutkan:

*“Bahwa oleh **karena terbukti Gugatan Penggugat** adalah tidak jelas atau **kabur (obscuur libel)**, maka cukup beralasan bagi **Majelis Hakim** untuk **menyatakan Eksepsi Ad.4** yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) beralasan menurut hukum, sehingga harus **dikabulkan.**”*

II. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



1. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, 2013, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 112, bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada Surat Gugatan yang salah satunya adalah ***Exceptio Plurium Litis Consortium***. Alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan eksepsi ini yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap sehingga masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat.
2. Bahwa **Para Penggugat** pada Posita 4 Halaman 5 Surat Gugatan menyebutkan bahwa:

“Para Penggugat sebagai member, telah mengirimkan dana yang akan ditradingkan kepada Tergugat III, Tergugat IV, dan beberapa nama perorangan atas suruh lakukan transfer untuk ditukarkan dan ditradingkan dengan sistem robot trading Fin888 dengan detail nomor rekening adalah sebagai berikut :

- *Rekening BRI 114401000965306 atas nama PT RAJAWALI BINTANG MANDIRI*
- *Rekening BRI 114401000931307 atas nama PT HAMPARAN ANUGERAH ILAHI*
- *Rekening BRI 114401000422560 atas nama **EDI MARYANTO***
- *Rekening BCA 3100196751 atas nama **BENNY DJUHARTO***
- *Rekening BCA 3100140101 atas nama **BENNY DJUHARTO.**”*

“Bahwa pada periode tanggal 03 Januari 2022, aktifitas trading melalui aplikasi Robot trading fin888 terjadi kondisi scam dimana broker dalam melakukan aktifitas trading yaitu SAMTRADE dilakukan pemblokiran oleh otoritas Monetary Authority Of Singapore negara dimana samtrade berada yaitu di Negara Republik Singapura, atas kondisi tersebut Para Penggugat yang notabene Warga Negara Indonesia telah hilang dana investasi atas kondisi dihentikannya trading tersebut.”

Bahwa sebagaimana yang terurai dalam Posita Gugatan **Para Penggugat** di atas, terdapat 3 (tiga) nomor rekening yang turut menerima dana untuk ditukarkan dan diperdagangkan dengan sistem robot *trading* Fin888 yakni Rekening BRI 114401000965306 atas nama Edi Maryanto, Rekening BCA 3100196751 atas nama Benny Djuharto dan Rekening BCA 3100140101 atas nama Benny Djuharto. Oleh karena itu, pihak bernama **“Edi**



Maryanto” dan **“Benny Djuharto**” selaku pemilik dari 3 (tiga) nomor rekening itu nyata-nyata menurut hukum **seharusnya ikut pula ditarik sebagai Tergugat**. Selain itu, **SAMTRADE** selaku selaku broker juga harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini karena kerugian **Para Penggugat** timbul karena aktifitas trading **SAMTRADE** dilakukan pemblokiran oleh otoritas *Monetary Authority Of Singapore*.

Bahwa karena **Para Penggugat** tidak menarik **SAMTRADE**, **Edi Maryanto** dan **Benny Djuharto** sebagai Tergugat maka Gugatan mengandung cacat formil yaitu Kurang Pihak sehingga sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Dengan demikian, maka Gugatan **Para Penggugat** dinyatakan mengandung cacat **plurium litis consortium** dan oleh karenanya Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dalil tersebut di atas sejalan dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung, antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyebutkan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna”.

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1985, yang menyebutkan:

“Judex Facti salah menerapkan tata tertib beracara, semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat, alasannya dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usus tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I”.

- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 938 K/SIP/1971 tanggal 4 Oktober 1972 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang menyatakan bahwa:

“Bahwa dalam hal gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) maka gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima”.



III. EKSEPSI SALAH PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT (*GEMIS AANHOEDARMIGHEID*)

1. Bahwa **Para Penggugat** dalam Gugatan pada Posita 3 halaman 5 menyebutkan bahwa:

*“Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan promosi terkait investasi trading berbasis online dengan metode robot trading Fin888 untuk melakukan aktifitas Trading (Investasi Pasar Saham) dengan menggunakan Copy Trading, mengarahkan dan memberitahukan secara detail tata cara pelaksanaan investasi robot trading Fin888 dengan mengarahkan untuk melakukan proses transfer uang kepada Perusahaan dan perorangan yang untuk melakukan penukaran uang dalam setiap investasi yang akan dilakukan para member, penukaran tersebut diistilahkan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan **exchanger yaitu Tergugat III, Tergugat IV sebagai badan perseroan dan beberapa nama perorangan dalam proses transfernya tersebut.**”*

2. Bahwa sebagaimana yang terurai dalam Posita Gugatan **Para Penggugat** di atas, **Para Penggugat** telah salah menarik **Tergugat III** sebagai pihak di dalam Gugatan *a quo* dikarenakan **Tergugat III** hanya merupakan *exchanger* dan tidak pernah menjanjikan keuntungan kepada **Para Penggugat**.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, 2013, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 113, menerangkan bahwa:

*“Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang) salah satu bentuknya adalah **salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis aanhoedarmigheid)**. Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:*

- **Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil**, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, **gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*)**.”



Dengan demikian, maka Gugatan **Para Penggugat** telah salah menarik **Tergugat III** sebagai pihak di dalam gugatan (*gemis aanhoedarmigheid*) dan oleh karenanya Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Sebelumnya, **Tergugat III** sampaikan bahwa yang tertuang pada bagian “Dalam Eksepsi” mohon dianggap satu kesatuan dalam Pokok Perkara Jawaban ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara ini.

I. PARA PENGGUGAT GAGAL MENGURAIKAN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT SEBAGAIMANA DIATUR PADA PASAL 1365 KUHPERDATA

A. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT III

1. Bahwa **Para Penggugat** telah gagal menguraikan unsur adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagaimana dilakukan oleh **Tergugat III** dalam Gugatannya.

Bahwa perlu ditegaskan jika **Tergugat III** hanyalah melakukan kewajiban hukumnya sebagai pihak yang menerima uang dari **Para Penggugat** untuk dapat melakukan penukaran uang dalam setiap investasi yang akan dilakukan para member dari Fin888. Tidak ada maksud dan tujuan **Tergugat III** untuk melakukan perbuatan melawan seperti yang dijelaskan oleh **Para Penggugat** dalam Gugatannya.

Bahwa selain itu, kegagalan dari **Para Penggugat** dalam menguraikan unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum sebetulnya juga telah diakui oleh **Para Penggugat** sendiri melalui Posita 5 Halaman 5 yang mengatakan sebagai berikut:

“Bahwa pada periode tanggal 03 Januari 2022, aktifitas trading melalui aplikasi Robot trading fin888 terjadi kondisi scam dimana broker dalam melakukan aktifitas trading yaitu SAMTRADE dilakukan pemblokiran oleh otoritas Monetary Authority Of Singapore negara dimana samtrade berada yaitu di Negara Republik Singapura, atas kondisi tersebut Para Penggugat yang notabene Warga Negara Indonesia telah hilang dana investasi atas kondisi dihentikannya trading tersebut.”

Bahwa dalil **Para Penggugat** di atas menunjukkan dan membuktikan secara jelas dan nyata bahwa tidak ada perbuatan yang bersifat melawan

halaman 57 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



hukum yang dilakukan oleh **Tergugat III** karena **Para Penggugat** telah mengakui sendiri jika hilangnya dana investasi adalah karena adanya pemblokiran oleh otoritas *Monetary Authority Of Singapore* dan bukan merupakan dari perbuatan dari **Tergugat III**.

Bahwa perlu diingat pula jika dalam Hukum Acara Acara Perdata, pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang sah dan bersifat menentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1925 KUH Perdata yang berbunyi:

“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu

bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa

husus untuk itu.”

Dengan demikian, maka sangat beralasan menurut hukum terhadap dalil **Para Penggugat** tersebut haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim *a quo*.

B. TIDAK ADA KESALAHAN DARI TERGUGAT III

2. Bahwa jika dikaitkan dengan Gugatan *a quo*, **Para Penggugat** tidak dapat menguraikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh **Tergugat III** terhadap **Para Penggugat** berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

Bahwa oleh karena **Para Penggugat** mengetahui secara jelas dan nyata bahwa pemberhentian aktifitas *trading* pada Fin888 terjadi karena adanya pemblokiran oleh otoritas *Monetary Authority Of Singapore* sebagaimana yang diakui oleh Para Penggugat sendiri melalui Posita 5 Halaman 5 Gugatan sehingga dapat disimpulkan bahwa **Tergugat III** tidak memenuhi unsur kesalahan dalam Perbuatan Melawan Hukum.

Dengan demikian, maka sangat beralasan menurut hukum terhadap dalil **Para Penggugat** tersebut haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim *a quo*.

C. TIDAK TERPENUHINYA UNSUR KERUGIAN DALAM PERKARA A QUO

3. Bahwa dalam Surat Gugatan, **Para Penggugat** hanya menjelaskan jika mereka telah mengalami kerugian materiil sebesar **Rp 50.625.706.638,-** (lima puluh milyar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang merupakan total keseluruhan

halaman 58 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



dana investasi yang tidak dapat dilakukan penarikan atau jumlah keseluruhan dana yang telah hilang. Padahal, menurut **Tergugat III, Para Penggugat** seharusnya menjelaskan secara lengkap terkait dengan berapa kerugian dari masing-masing Penggugat bukan malah langsung menjumlahkan total keseluruhan dana investasi yang tidak dapat dilakukan penarikan atau jumlah keseluruhan dana yang telah hilang.

Selain itu, **Tergugat III** juga menolak dalil **Para Penggugat** yang menyatakan **Para Penggugat** mengalami kerugian immateriil karena telah mengalami rasa frustrasi yang berdampak pada masalah psikologis. Bahwa jelas dalil **Para Penggugat** tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena **Para Penggugat** tidak menjelaskan bagaimana bentuk rasa frustrasi **Para Penggugat** tersebut. Oleh karena **Para Penggugat** tidak bisa menjelaskan bentuk bentuk rasa frustasinya, maka sangat beralasan menurut hukum terhadap dalil **Para Penggugat** tersebut haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Dengan demikian, maka sangat beralasan menurut hukum terhadap dalil **Para Penggugat** tersebut haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim *a quo*.

D. TIDAK ADA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DENGAN KERUGIAN

4. Bahwa kerugian yang dialami oleh **Para Penggugat** bukan merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum dan/atau kesalahan yang telah dilakukan oleh **Tergugat III**. Kembali **Tergugat III** tegaskan bahwa kerugian yang dialami oleh **Para Penggugat** secara jelas, nyata, dan diakui oleh **Para Penggugat** merupakan akibat dari adanya pemblokiran oleh otoritas Monetary Authority Of Singapore terhadap aktifitas trading melalui aplikasi Robot trading Fin888 sebagaimana yang telah **Para Penggugat** uraikan sendiri di Posita 5 Halaman 5 Surat Gugatan. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan yang bersifat melawan hukum dan kesalahan sebagaimana dilakukan oleh **Tergugat III**, maka unsur ini menjadi tidak terbukti dengan sendirinya. Dengan demikian, maka sangat beralasan menurut hukum terhadap dalil **Para Penggugat** tersebut haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim *a quo*.

halaman 59 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Bahwa dari keempat unsur di atas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang tidak dapat dikenakan pasal perbuatan melawan hukum. Uraian tersebut dipertegas dari Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Rkb tanggal 4 Agustus 2015, dengan jelas menyebutkan:

*"Bahwa **unsur ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas adalah bersifat kumulatif**, artinya seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dituntut membayar ganti rugi apabila semua unsur Pasal 1365 KUHPerdata tersebut harus terpenuhi dan terbukti, jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi dan terbukti maka perbuatan melawan hukum harus dinyatakan tidak terbukti."*

Bahwa berdasarkan uraian di atas, **Tergugat III** tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata, maka **Tergugat III** secara jelas dan nyata bahwa Gugatan **Para Penggugat** tidak sah. Oleh sebab itu, cukup berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk Gugatan **Para Penggugat** dinyatakan ditolak.

II. PERMOHONAN PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM UNTUK DIKABULKAN

1. Bahwa **Tergugat III** dengan tegas menolak dalil-dalil **Para Penggugat** pada Posita 12 dan Petitum 7 yang pada pokoknya meminta pembayaran uang paksa (*dwangsom*) karena tidak berdasar untuk dikabulkan.
2. Bahwa Pasal 606a Rv mengatur bahwa:

*"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan **uang paksa**."*

3. Bahwa selain itu, terkait dengan tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) praktik pengadilan pun berpendapat sebagai berikut:
 - a. Putusan MA RI No. 1172 K/Pdt/2005, yang menyatakan: "...tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp 100.000,- setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman

halaman 60 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)...”;

- b. Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Smr dalam Pertimbangan Hakim pada halaman 9 (sembilan) paragraf kedua dan ketiga yang menyatakan: “...Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat kepada Tergugat berupa pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, majelis hakim berpendapat bahwa **dwangsom berkaitan dengan adanya wanprestasi karena pihak Tergugat tidak melaksanakan perbuatan apa yang telah diperjanjikan**. Penerapan dwangsom (uang paksa) dalam hukum acara perdata berkaitan dengan amar putusan yang harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah dalam sengketa perkara perdata terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kraht van gewijsde); Menimbang bahwa **uang paksa (dwangsom) pada hakekatnya hanya bisa dijatuhkan terhadap putusan pengadilan yang berupa menghukum (condemnatoir), ada dwangsom apabila ada perkara pokok yang gugatannya berkaitan dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak dan dikabulkan oleh pengadilan**. Tidak ada putusan dwangsom apabila tidak ada pokok perkara terlebih dahulu yang berkekuatan hukum tetap...”;

Bahwa dari berbagai sumber hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa permintaan uang paksa (dwangsom) hanya bisa berlaku terhadap perkara yang tidak mengandung diktum pembayaran sejumlah uang. Sedangkan dalam perkara *in casu*, **Para Penggugat** dalam Gugatannya meminta untuk dilakukan pembayaran sejumlah uang dan meminta untuk dilakukannya pembayaran uang paksa (dwangsom) kepada **Tergugat III**. Dengan demikian, secara jelas bahwa permohonan pembayaran uang paksa oleh **Para Penggugat** (dwangsom) adalah keliru, tidak benar, dan tidak berdasar hukum untuk dikabulkan.

III. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA OLEH PARA PENGGUGAT TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM UNTUK DIKABULKAN

halaman 61 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



1. Bahwa **Tergugat III** dengan tegas menolak dalil **Para Penggugat** pada Petitem 8 yang pada pokoknya memohon putusan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Sebab, tuntutan **Para Penggugat** tidak didasarkan atas bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, yang merupakan syarat utama dikabulkannya Putusan Serta Merta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan serta Merta (*uit voorbaar bij voorraad*) dan Provisional;
Dengan demikian, maka sangat beralasan menurut hukum terhadap dalil **Para Penggugat** tersebut haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim *a quo*.

BERDASARKAN SEGALA HAL YANG TELAH DIURAIKAN DI ATAS, TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III; dan
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sehubungan dengan perkara *a quo*.

Atau

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat III mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI GUGATAN TIDAK LENGKAP KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN NOMOR SID DALAM SURAT GUGATANNYA (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa **Para Penggugat** pada Posita 2 Halaman 4 Surat Gugatan pada pokoknya menyebutkan bahwa **Para Penggugat** merupakan member dari investasi *trading* Fin888.

halaman 62 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Bahwa menurut Peraturan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) nomor 1.14 KSEI NO.I-D, nasabah/member wajib memiliki Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification*) yang merupakan **kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI** yang menyatakan sebagai berikut:

“*Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification) yang selanjutnya disebut "SID" adalah **kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain** berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.*”

Bahwa dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan Transaksi Efek memiliki kode tunggal dan khusus yang disebut SID. Dalam hal ini, **Para Penggugat** dalam Surat Gugatan menyatakan diri mereka sebagai member dari Fin888, namun **Para Penggugat** tidak pernah menyertakan dan memberikan Nomor SID sebagai identitas yang menunjukkan bahwa **Para Penggugat** benar merupakan pihak yang melakukan kegiatan Transaksi Efek termasuk sebagai member yang melakukan kegiatan transaksi atau *trading* pada Fin888. Adapun, **Para Penggugat** dalam Surat Gugatan **hanya menyebutkan nama, nomor identitas kependudukan, dan alamat tanpa menyebutkan Nomor SID.**

Dengan demikian, Gugatan **Para Penggugat** secara jelas dan nyata mengandung cacat formil karena Gugatan Tidak Lengkap dan Kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal itu sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Tdn tanggal 3 Januari 2018 menyebutkan:

“*Bahwa oleh **karena terbukti Gugatan Penggugat** adalah tidak jelas atau **kabur (obscuur libel)**, maka cukup beralasan bagi **Majelis Hakim** untuk **menyatakan Eksepsi Ad.4** yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) beralasan menurut hukum, sehingga harus **dikabulkan.***”

II. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

halaman 63 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



1. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, 2013, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 112, bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada Surat Gugatan yang salah satunya adalah ***Exceptio Plurium Litis Consortium***. Alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan eksepsi ini yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap sehingga masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat.
2. Bahwa **Para Penggugat** pada Posita 4 Halaman 5 Surat Gugatan menyebutkan bahwa:

“Para Penggugat sebagai member, telah mengirimkan dana yang akan ditradingkan kepada Tergugat III, Tergugat IV, dan beberapa nama perorangan atas suruh lakukan transfer untuk ditukarkan dan ditradingkan dengan sistem robot trading Fin888 dengan detail nomor rekening adalah sebagai berikut :

- *Rekening BRI 114401000965306 atas nama PT RAJAWALI BINTANG MANDIRI*
- *Rekening BRI 114401000931307 atas nama PT HAMPARAN ANUGERAH ILAHI*
- *Rekening BRI 114401000422560 atas nama **EDI MARYANTO***
- *Rekening BCA 3100196751 atas nama **BENNY DJUHARTO***
- *Rekening BCA 3100140101 atas nama **BENNY DJUHARTO.**”*

“Bahwa pada periode tanggal 03 Januari 2022, aktifitas trading melalui aplikasi Robot trading fin888 terjadi kondisi scam dimana broker dalam melakukan aktifitas trading yaitu SAMTRADE dilakukan pemblokiran oleh otoritas Monetary Authority Of Singapore negara dimana samtrade berada yaitu di Negara Republik Singapura, atas kondisi tersebut Para Penggugat yang notabene Warga Negara Indonesia telah hilang dana investasi atas kondisi dihentikannya trading tersebut.”

Bahwa sebagaimana yang terurai dalam Posita Gugatan **Para Penggugat** di atas, terdapat 3 (tiga) nomor rekening yang turut menerima dana untuk ditukarkan dan diperdagangkan dengan sistem robot *trading* Fin888 yakni Rekening BRI 114401000965306 atas nama Edi Maryanto, Rekening BCA 3100196751 atas nama Benny Djuharto dan Rekening BCA 3100140101 atas nama Benny Djuharto. Oleh karena itu, pihak bernama **“Edi**

halaman 64 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Maryanto” dan **“Benny Djuharto**” selaku pemilik dari 3 (tiga) nomor rekening itu nyata-nyata menurut hukum **seharusnya ikut pula ditarik sebagai Tergugat**. Selain itu, **SAMTRADE** selaku selaku broker juga harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini karena kerugian **Para Penggugat** timbul karena aktifitas trading **SAMTRADE** dilakukan pemblokiran oleh otoritas *Monetary Authority Of Singapore*.

Bahwa karena **Para Penggugat** tidak menarik **SAMTRADE**, **Edi Maryanto** dan **Benny Djuharto** sebagai Tergugat maka Gugatan mengandung cacat formil yaitu Kurang Pihak sehingga sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Dengan demikian, maka Gugatan **Para Penggugat** dinyatakan mengandung cacat **plurium litis consortium** dan oleh karenanya Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dalil tersebut di atas sejalan dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung, antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyebutkan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna”.

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1985, yang menyebutkan:

“Judex Facti salah menerapkan tata tertib beracara, semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat, alasannya dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usus tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I”.

- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 938 K/SIP/1971 tanggal 4 Oktober 1972 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang menyatakan bahwa:

“Bahwa dalam hal gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) maka gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

III. EKSEPSI SALAH PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT (**GEMIS AANHOEDARMIGHEID**)

halaman 65 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



1. Bahwa **Para Penggugat** dalam Gugatan pada Posita 3 halaman 5 menyebutkan bahwa:

*“Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan promosi terkait investasi trading berbasis online dengan metode robot trading Fin888 untuk melakukan aktifitas Trading (Investasi Pasar Saham) dengan menggunakan Copy Trading, mengarahkan dan memberitahukan secara detail tata cara pelaksanaan investasi robot trading Fin888 dengan mengarahkan untuk melakukan proses transfer uang kepada Perusahaan dan perorangan yang untuk melakukan penukaran uang dalam setiap investasi yang akan dilakukan para member, penukaran tersebut diistilahkan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan **exchanger yaitu Tergugat III, Tergugat IV sebagai badan perseroan dan beberapa nama perorangan dalam proses transfernya tersebut.**”*

2. Bahwa sebagaimana yang terurai dalam Posita Gugatan **Para Penggugat** di atas, **Para Penggugat** telah salah menarik **Tergugat IV** sebagai pihak di dalam Gugatan *a quo* dikarenakan **Tergugat IV** hanya merupakan *exchanger* dan tidak pernah menjanjikan keuntungan kepada **Para Penggugat**.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, 2013, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 113, menerangkan bahwa:

*“Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang) salah satu bentuknya adalah **salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis aanhoedarmigheid)**. Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:*

- **Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil**, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, **gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard).**”

Dengan demikian, maka Gugatan **Para Penggugat** telah salah menarik **Tergugat IV** sebagai pihak di dalam gugatan (*gemis aanhoedarmigheid*) dan oleh karenanya Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

halaman 66 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



DALAM POKOK PERKARA

Sebelumnya, **Tergugat IV** sampaikan bahwa yang tertuang pada bagian “Dalam Eksepsi” mohon dianggap satu kesatuan dalam Pokok Perkara Jawaban ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara ini.

I. PARA PENGGUGAT GAGAL MENGURAIKAN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT SEBAGAIMANA DIATUR PADA PASAL 1365 KUHPERDATA

A. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT IV

1. Bahwa **Para Penggugat** telah gagal menguraikan unsur adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagaimana dilakukan oleh **Tergugat IV** dalam Gugatannya.

Bahwa perlu ditegaskan jika **Tergugat IV** hanyalah melakukan kewajiban hukumnya sebagai pihak yang menerima uang dari **Para Penggugat** untuk dapat melakukan penukaran uang dalam setiap investasi yang akan dilakukan para member dari Fin888. Tidak ada maksud dan tujuan **Tergugat IV** untuk melakukan perbuatan melawan seperti yang dijelaskan oleh **Para Penggugat** dalam Gugatannya.

Bahwa selain itu, kegagalan dari **Para Penggugat** dalam menguraikan unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum sebetulnya juga telah diakui oleh **Para Penggugat** sendiri melalui Posita 5 Halaman 5 yang mengatakan sebagai berikut:

“Bahwa pada periode tanggal 03 Januari 2022, aktifitas trading melalui aplikasi Robot trading fin888 terjadi kondisi scam dimana broker dalam melakukan aktifitas trading yaitu SAMTRADE dilakukan pemblokiran oleh otoritas Monetary Authority Of Singapore negara dimana samtrade berada yaitu di Negara Republik Singapura, atas kondisi tersebut Para Penggugat yang notabene Warga Negara Indonesia telah hilang dana investasi atas kondisi dihentikannya trading tersebut.”

Bahwa dalil **Para Penggugat** di atas menunjukkan dan membuktikan secara jelas dan nyata bahwa tidak ada perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat IV** karena **Para Penggugat** telah mengakui sendiri jika hilangnya dana investasi adalah karena adanya

halaman 67 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



pemblokiran oleh otoritas *Monetary Authority Of Singapore* dan bukan merupakan dari perbuatan dari **Tergugat IV**.

Bahwa perlu diingat pula jika dalam Hukum Acara Acara Perdata, pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang sah dan bersifat menentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1925 KUH Perdata yang berbunyi:

“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu

bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.”

Dengan demikian, maka sangat beralasan menurut hukum terhadap dalil **Para Penggugat** tersebut haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim *a quo*.

B. TIDAK ADA KESALAHAN DARI TERGUGAT IV

2. Bahwa jika dikaitkan dengan Gugatan *a quo*, **Para Penggugat** tidak dapat menguraikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh **Tergugat IV** terhadap **Para Penggugat** berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

Bahwa oleh karena **Para Penggugat** mengetahui secara jelas dan nyata bahwa pemberhentian aktifitas *trading* pada Fin888 terjadi karena adanya pemblokiran oleh otoritas *Monetary Authority Of Singapore* sebagaimana yang diakui oleh Para Penggugat sendiri melalui Posita 5 Halaman 5 Gugatan sehingga dapat disimpulkan bahwa **Tergugat IV** tidak memenuhi unsur kesalahan dalam Perbuatan Melawan Hukum.

Dengan demikian, maka sangat beralasan menurut hukum terhadap dalil **Para Penggugat** tersebut haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim *a quo*.

C. TIDAK TERPENUHINYA UNSUR KERUGIAN DALAM PERKARA A QUO

3. Bahwa dalam Surat Gugatan, **Para Penggugat** hanya menjelaskan jika mereka telah mengalami kerugian materiil sebesar **Rp 50.625.706.638,-** (lima puluh milyar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang merupakan total keseluruhan dana investasi yang tidak dapat dilakukan penarikan atau jumlah keseluruhan dana yang telah hilang. Padahal, menurut **Tergugat IV, Para**

halaman 68 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Penggugat seharusnya menjelaskan secara lengkap terkait dengan berapa kerugian dari masing-masing Penggugat bukan malah langsung menjumlahkan total keseluruhan dana investasi yang tidak dapat dilakukan penarikan atau jumlah keseluruhan dana yang telah hilang.

Selain itu, **Tergugat IV** juga menolak dalil **Para Penggugat** yang menyatakan **Para Penggugat** mengalami kerugian immateriil karena telah mengalami rasa frustrasi yang berdampak pada masalah psikologis. Bahwa jelas dalil **Para Penggugat** tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena **Para Penggugat** tidak menjelaskan bagaimana bentuk rasa frustrasi **Para Penggugat** tersebut. Oleh karena **Para Penggugat** tidak bisa menjelaskan bentuk bentuk rasa frustrasinya, maka sangat beralasan menurut hukum terhadap dalil **Para Penggugat** tersebut haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Dengan demikian, maka sangat beralasan menurut hukum terhadap dalil **Para Penggugat** tersebut haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim *a quo*.

D. TIDAK ADA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DENGAN KERUGIAN

4. Bahwa kerugian yang dialami oleh **Para Penggugat** bukan merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum dan/atau kesalahan yang telah dilakukan oleh **Tergugat IV**. Kembali **Tergugat IV** tegaskan bahwa kerugian yang dialami oleh **Para Penggugat** secara jelas, nyata, dan diakui oleh **Para Penggugat** merupakan akibat dari adanya pemblokiran oleh otoritas Monetary Authority Of Singapore terhadap aktifitas trading melalui aplikasi Robot trading Fin888 sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan sendiri di Posita 5 Halaman 5 Surat Gugatan. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan yang bersifat melawan hukum dan kesalahan sebagaimana dilakukan oleh **Tergugat IV**, maka unsur ini menjadi tidak terbukti dengan sendirinya. Dengan demikian, maka sangat beralasan menurut hukum terhadap dalil **Para Penggugat** tersebut haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim *a quo*. Bahwa dari keempat unsur di atas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang tidak dapat dikenakan pasal perbuatan melawan hukum. Uraian tersebut dipertegas dari Putusan

halaman 69 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Rkb tanggal 4 Agustus 2015, dengan jelas menyebutkan:

*"Bahwa **unsur ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas adalah bersifat kumulatif**, artinya seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dituntut membayar ganti rugi apabila semua unsur Pasal 1365 KUHPerdata tersebut harus terpenuhi dan terbukti, **jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi dan terbukti maka perbuatan melawan hukum harus dinyatakan tidak terbukti.**"*

Bahwa berdasarkan uraian di atas, **Tergugat IV** tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata, maka **Tergugat IV** secara jelas dan nyata bahwa Gugatan **Para Penggugat** tidak sah. Oleh sebab itu, cukup berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk Gugatan **Para Penggugat** dinyatakan ditolak.

II. PERMOHONAN PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM UNTUK DIKABULKAN

1. Bahwa **Tergugat IV** dengan tegas menolak dalil-dalil **Para Penggugat** pada Posita 12 dan Petitum 7 yang pada pokoknya meminta pembayaran uang paksa (*dwangsom*) karena tidak berdasar untuk dikabulkan.
2. Bahwa Pasal 606a Rv mengatur bahwa:
*"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan **uang paksa.**"*
3. Bahwa selain itu, terkait dengan tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) praktik pengadilan pun berpendapat sebagai berikut:
 - c. Putusan MA RI No. 1172 K/Pdt/2005, yang menyatakan: *"...tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp 100.000,- setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman*

halaman 70 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)...”;

- d. Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-Phi/2020/PN/Smr dalam Pertimbangan Hakim pada halaman 9 (sembilan) paragraf kedua dan ketiga yang menyatakan: “....Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat kepada Tergugat berupa pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, majelis hakim berpendapat bahwa **dwangsom berkaitan dengan adanya wanprestasi karena pihak Tergugat tidak melaksanakan perbuatan apa yang telah diperjanjikan**. Penerapan dwangsom (uang paksa) dalam hukum acara perdata berkaitan dengan amar putusan yang harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah dalam sengketa perkara perdata terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kraht van gewijsde*); Menimbang bahwa **uang paksa (dwangsom) pada hakekatnya hanya bisa dijatuhkan terhadap putusan pengadilan yang berupa menghukum (condemnatoir), ada dwangsom apabila ada perkara pokok yang gugatannya berkaitan dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak dan dikabulkan oleh pengadilan**. Tidak ada putusan dwangsom apabila tidak ada pokok perkara terlebih dahulu yang berkekuatan hukum tetap...”;

Bahwa dari berbagai sumber hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa permintaan uang paksa (*dwangsom*) hanya bisa berlaku terhadap perkara yang tidak mengandung diktum pembayaran sejumlah uang. Sedangkan dalam perkara *in casu*, **Para Penggugat** dalam Gugatannya meminta untuk dilakukan pembayaran sejumlah uang dan meminta untuk dilakukannya pembayaran uang paksa (*dwangsom*) kepada **Tergugat IV**. Dengan demikian, secara jelas bahwa permohonan pembayaran uang paksa oleh **Para Penggugat (dwangsom)** adalah keliru, tidak benar, dan tidak berdasar hukum untuk dikabulkan.

III. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA OLEH PARA PENGGUGAT TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM UNTUK DIKABULKAN

1. Bahwa **Tergugat IV** dengan tegas menolak dalil **Para Penggugat** pada Petitum 8 yang pada pokoknya memohon putusan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorard*). Sebab, tuntutan **Para Penggugat** tidak didasarkan atas bukti-bukti otentik yang diakui

halaman 71 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



kebenarannya, yang merupakan syarat utama dikabulkannya Putusan Serta Merta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan serta Merta (*uit voorbaar bij voorraad*) dan Provisional;

Dengan demikian, maka sangat beralasan menurut hukum terhadap dalil **Para Penggugat** tersebut haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim *a quo*.

BERDASARKAN SEGALA HAL YANG TELAH DIURAIKAN DI ATAS, TERGUGAT IV mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat IV; dan
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sehubungan dengan perkara *a quo*.

Atau

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat IV mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat V memberikan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI
GUGATAN SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT
(GEMIS AANHOEDA NIGHEID)

1. Bahwa dalam Posita maupun Petitum Gugatan, PENGGUGAT telah keliru dalam menentukan pihak mana yang ingin dimintai pertanggungjawaban dan siapa yang melakukan tindakan yang dinilai mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dengan menarik Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) *incasu* sebagai TERGUGAT V dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa TERGUGAT V tidak melihat adanya alasan hukum dan dasar hukum dari PENGGUGAT untuk menarik TERGUGAT V sebagai pihak

halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



dalam perkara *a quo*, mengingat peristiwa hukum ataupun perselisihan hukum dan hubungan hukum yang terjadi adalah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV;

3. Bahwa secara nyata dan jelas serta tidak terbantahkan, tidak terdapat hubungan hukum antara TERGUGAT V dengan PENGGUGAT sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*. Adapun hubungan hukum yang ada adalah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yakni hubungan hukum antara badan hukum perseroan selaku penampung dana PENGGUGAT dalam trading sistem robot trading FIN888 dan PENGGUGAT selaku Nasabah dan/atau member yang diikat oleh perjanjian. Oleh karenanya, adalah sebuah kekeliruan yang fatal bagi PENGGUGAT menarik dan/atau mengikutsertakan TERGUGAT V dalam gugatan *a quo*;
4. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" (hal 114) menyatakan, "*Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat*"
5. Selanjutnya, berdasarkan Yurisprudensi yang ada dan menjadi sumber hukum, suatu Gugatan dapat diklasifikasikan sebagai Gugatan yang salah sasaran (*error in persona*) apabila Gugatan tersebut melibatkan dan/atau menarik pihak-pihak lain yang tidak terikat dalam suatu perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata (lihat Putusan Mahkamah Agung no. 1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 November 1993 dalam perkara perdata antara Kwan Swie Ling alias Effendi Sukwanto melawan Gimono Suyono);
6. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyatakan:

"Untuk menuntut seseorang di Pengadilan, maka syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara".

halaman 73 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



7. Bahwa aktivitas investasi trading yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan menggunakan metode robot trading FIN888 bukanlah kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai Perdagangan Berjangka Komoditi sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 Jo. Pasal 4 ayat 1 Jo. Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (**UU PBK**) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, melainkan kegiatan berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam Perdagangan Berjangka terdapat aktivitas jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Untuk dapat dikategorikan sebagai Perdagangan Berjangka, suatu kegiatan haruslah memenuhi mekanisme sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang diantaranya adalah memiliki izin usaha dari TERGUGAT V (Bappebti), sementara aktivitas investasi trading yang dilakukan PENGGUGAT dengan menggunakan metode robot trading FIN888 tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
8. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak mendapat izin usaha dari Bappebti dapat dibuat seolah-olah atau menyerupai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan Pialang Berjangka yang mendapat izin usaha Bappebti, yang mungkin dipergunakan untuk mengelabui calon Nasabah sehingga menjadi tertarik menjadi Nasabah. Adapun ciri-ciri perusahaan bodong atau yang tidak memiliki perizinan dari instansi yang berwenang yang seolah-olah berkedok sebagai Perdagangan Berjangka Komoditi, antara lain:
 - a. Tidak terdaftar dan/atau tidak memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti;
 - b. Biasanya tidak menggunakan kata "FUTURES" atau "BERJANGKA" di belakang nama perusahaannya;
 - c. Penyetoran dana tidak melalalui rekening terpisah (segregated account) perusahaan, tapi ke rekening perusahaan, pengurus perusahaan atau ke rekening pribadi;



- d. Tidak mencantumkan alamat kantor, bila ada biasanya alamatnya palsu;
 - e. Menduplikasi website dari Pialang Berjangka legal, dengan mencatut legalitas dari Bappebti, dan Lembaga Pemerintah lainnya dengan menampilkan logo, dan menggunakan nama yang mirip dengan Pialang Berjangka yang legal;
 - f. Mencatut perizinan dari Bappebti padahal tidak mendapatkan izin usaha dari Bappebti;
 - g. Melakukan penawaran investasi dengan keuntungan tetap (fixed income) dengan prosentase di luar kewajaran dalam jangka waktu tertentu. Biasanya besarnya investasi dan keuntungan ditentukan berdasarkan jenis paket investasi yang diambil (misal paket Silver, Gold, Platinum, dan sejenisnya);
 - h. Penawaran Kontrak Berjangka hanya sebagai “kedok”, dana yang terkumpul hanya berputar diantara anggota tanpa ditransaksikan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Biasanya menggunakan Skema Piramida / Skema Ponzi);
 - i. Menampilkan legalitas dari regulator dunia semisal International Financial Services Commission (IFSC), Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), Financial Conduct Authority (FCA), British Virgin Islands Financial Services Commission (BVI FSC), dan sebagainya;
 - j. Menjadi Introducing Broker (IB) dari Pialang Luar Negeri;
 - k. Melakukan seminar, edukasi, pelatihan di bidang Perdagangan Berjangka dengan atau tanpa penarikan margin untuk tujuan transaksi, tanpa memiliki IZIN dari otoritas yang berwenang;
9. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, adalah sah dan tidak terbantahkan bahwa Gugatan *a quo* telah memenuhi kualifikasi sebagai Gugatan *error in persona* dan/atau salah sasaran. Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan “*bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”. Oleh karenanya, sangatlah beralasan apabila Gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*).



B. DALAM EKSEPSI
GUGATAN KURANG PIHAK
(PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

10. Bahwa sebuah Gugatan dapat disebut kurang pihak apabila pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;
11. Bahwa dalam Posita Gugatan *a quo* angka 4 halaman 5, PENGGUGAT mendalilkan:
- “Bahwa Para Penggugat sebagai member, telah mengirimkan dana yang akan ditradingkan kepada Tergugat III, Tergugat IV, dan beberapa nama perorangan atas suruh lakukan transfer untuk ditukarkan dan ditradingkan dengan sistem robot trading FIN888 dengan detail nomor rekening adalah sebagai berikut:*
- *Rekening BRI 114401000965306 atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;*
 - *Rekening BRI 114401000931307 atas nama PT Hamparan Anugrah Ilahi;*
 - *Rekening BRI 114401000422560 atas nama Edi Maryanto;*
 - *Rekening BCA 3100196751 atas nama Benny Djuharto;*
 - *Rekening BCA 3100140101 atas nama Benny Djuharto.*
12. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, PENGGUGAT menarik dan/atau mengikutsertakan PT Rajawali Bintang Mandiri sebagai TERGUGAT III dan PT Hamparan Anugrah Ilahi sebagai TERGUGAT IV namun tidak menarik dan/atau mengikutsertakan Edi Maryanto dan Benny Djuharto sebagai Para TERGUGAT dalam kapasitas mereka selaku pihak yang memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT, yakni penampung dana PENGGUGAT dalam trading sistem robot trading Fin888 sebagaimana hubungan hukum PENGGUGAT dengan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV. PENGGUGAT juga termasuk dan tidak terbatas telah melakukan kekeliruan dengan tidak menarik dan/atau mengikutsertakan SAMTRADE FX yang mana merupakan broker dalam aktivitas trading PENGGUGAT dan juga pihak dan/atau pemilik serta pengelola Robot Trading FIN888 sebagai pihak TERGUGAT dalam Gugatan *a quo* sehingga menurut asas

halaman 76 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



hukum acara perdata, Gugatan *a quo* dapat dinyatakan sebagai kurang pihak.

- Oleh karena gugatan dalam perkara *a quo* terbukti kurang pihak, maka cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard/NO*).

C. DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT V MELAKUKAN TUGAS DAN FUNGSI SEBAGAIMANA DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011

- Bahwa TERGUGAT V menyangkal dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang TERGUGAT V akui kebenarannya;
- Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak dan membantah dalil Penggugat pada angka 6 halaman 5 Gugatan *a quo* yang menyatakan:
“bahwa dengan maraknya fenomena robot trading apalagi dengan selalu dipromosikan melalui aplikasi rekaman video youtube Tergugat V yang merupakan Lembaga Otoritas dibidang Perdagangan Komoditi, tidak bertindak cepat dan merespon segera atas kondisi yang terjadi fenomena robot trading, sehingga karenanya patut dan dapat dibuktikan terjadi sebuah kondisi lalai dalam menindaklanjuti permasalahan fenomenal robot trading, dimana Tergugat V hanya melakukan himbauan saja tanpa bertindak dalam kondisi trading yang merugikan banyak pihak ...”
- Bahwa TERGUGAT V, adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan dan pengawasan Perdagangan Berjangka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 UU PBK;
- Bahwa TERGUGAT V memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 6 huruf (a), huruf (b) angka 1, huruf (q), huruf (r) dan huruf (s) Undang-Undang No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan

halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang pengaturannya adalah sebagai berikut:

“Pasal 4

- (1) *Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Bappebti;”*

Pasal 6

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Bappebti berwenang :

- a. Membuat pedoman teknis mengenai mekanisme perdagangan berjangka;*
 - b. Memberikan:*
 - 1. Izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka;*
 - q. Membentuk sarana penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan Perdagangan Berjangka;*
 - r. Mengumumkan hasil pemeriksaan, apabila dianggap perlu, untuk menjamin terlaksananya mekanisme pasar dan ketaatan semua pihak terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;*
 - s. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.”*
18. Bahwa TERGUGAT V telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana amanat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang diantaranya dengan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan UU PBK;
19. Bahwa TERGUGAT V telah secara aktif melakukan pengawasan dan pengamatan serta tindakan yang dibenarkan oleh hukum terhadap keberadaan entitas usaha dan/atau pelaku usaha termasuk situs dan

halaman 78 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



website yang tidak memiliki izin usaha dari TERGUGAT V dan diduga melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi maupun yang berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi termasuk entitas-entitas yang melakukan penawaran paket-paket investasi berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi melalui robot trading. Salah satunya adalah penawaran paket-paket investasi melalui robot trading yang dilakukan oleh FIN888. Berdasarkan hasil pengawasan dan pengamatan tersebut, TERGUGAT V kemudian melakukan identifikasi dan/atau *undercover* untuk mengetahui kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas-entitas yang melakukan penawaran paket-paket investasi berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi melalui robot trading tersebut dan kemudian mempelajari terkait penawaran paket-paket investasi berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi. Bahwa dari hasil pengamatan dan identifikasi, TERGUGAT V menyimpulkan bahwa kegiatan penawaran paket-paket investasi melalui robot trading dapat dikategorikan sebagai kegiatan penghimpunan dana masyarakat berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi;

20. Bahwa TERGUGAT V telah secara aktif dan berkelanjutan mengajukan permohonan penutupan situs internet bermuatan negatif yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka tanpa memiliki izin usaha dari Bappebti termasuk yang melakukan kegiatan penawaran paket-paket investasi berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi melalui robot trading, dimana diantara situs internet yang dimintakan penutupan dimaksud adalah situs dengan domain **Samtrade FX** dan **FIN888**. Adapun tindakan permohonan penutupan situs dengan domain Samtrade FX dan FIN888 disampaikan TERGUGAT V melalui surat Nomor: 388/BAPPEBTI.2/SD/09/2020 tanggal 24 September 2020 perihal Permohonan Penutupan Situs Internet Bermuatan Negatif Kegiatan Perdagangan Berjangka Tanpa Memiliki Izin Usaha dari Bappebti yang ditujukan kepada Pimpinan PT Beon Intermedia (JagoanHosting), surat Nomor: 271/BAPPEBTI.2/SD/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Permohonan Penutupan Situs Internet Bermuatan Negatif Kegiatan Perdagangan Berjangka Tanpa Memiliki Izin Usaha dari Bappebti, surat Nomor: 414/BAPPEBTI.2/SD/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Permohonan Penutupan Situs Internet Bermuatan Negatif Kegiatan Perdagangan Berjangka Tanpa Memiliki Izin Usaha dari Bappebti dan surat Nomor: 43/BAPPEBTI.2/SD/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Permohonan Penutupan Situs Internet Bermuatan

halaman 79 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Negatif Kegiatan Perdagangan Berjangka Tanpa Memiliki Izin Usaha dari Bappebti yang kesemuanya ditujukan kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika;

21. Selain menyampaikan permohonan penutupan situs internet bermuatan negatif yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka tanpa memiliki izin usaha dari Bappebti termasuk yang melakukan kegiatan penawaran paket-paket investasi berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi melalui robot trading, TERGUGAT V juga secara aktif dan rutin mengumumkan dan mengingatkan masyarakat melalui siaran pers melalui website bappebti.go.id dan melalui Satgas Waspada Investasi, untuk selalu waspada dan hati-hati dalam berinvestasi dan tidak mudah percaya terhadap iming-iming keuntungan yang ditawarkan oleh entitas-entitas robot trading;
22. Secara represif, terkait kegiatan usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang tidak memiliki perizinan usaha dari TERGUGAT V maupun yang berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi termasuk entitas-entitas yang melakukan penawaran paket-paket investasi berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi melalui robot trading, TERGUGAT V bersama Satgas Waspada Investasi juga berkoodinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan langkah hukum terhadap entitas ilegal yang beberapa telah dilakukan penyidikan oleh pihak Polri, dimana dalam penyidikan dan/atau penyelidikan dimaksud, TERGUGAT V turut aktif dalam memberikan keterangan sebagai ahli di kepolisian;
23. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU PBK, Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya;
24. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 1 Jo. Pasal 49 ayat 1 UU PBK, kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha dari TERGUGAT V (BAPPEBTI), sehingga kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Jo. Pasal 49 ayat 1 UU PBK merupakan kegiatan yang melawan hukum dan/atau ilegal

halaman 80 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat 1 Jo. Pasal 73 D UU PBK;

25. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang telah TERGUGAT V sampaikan diatas, adalah patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ovankelijke verklaard*).

Berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan TERGUGAT V tersebut di atas, maka TERGUGAT V dengan ini memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini nantinya untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi TERGUGAT V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima seluruh dalil TERGUGAT V;
2. Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, TERGUGAT V mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat VI memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN DALAM MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO.

1. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh petitum Para Penggugat, khususnya Angka 2, Angka 5, Angka 6 dan Angka 7, dan Angka 9



dalam Halaman 8, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim:

- a. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat (vide Angka 2);
 - b. Memerintahkan kepada Tergugat V, VI dan VII untuk dapat melakukan pengawasan dan bertindak aktif mengeluarkan kebijakan dalam pengembalian dana Para Penggugat dari Para Tergugat I s/d Tergugat IV (vide Angka 5);
 - c. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil dan imateriel secara tanggung rentang dan proporsional sebesar Rp50.625.706.638; (lima puluh miliar enam ratus dua puluh lima tujuh ratus enam ribu enam ratus tiga puluh delapan);
 - d. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp310.000.000; (tiga ratus sepuluh juta rupiah); dan
 - e. Menghukum dan membebankan Para untuk membayar semua biaya perkara.
2. Bahwa petitum Para Penggugat termasuk petitum sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (PERMA 2/2019).
3. Bahwa Pasal 1 angka 1 PERMA 2/2019 mengatur: "*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*"

halaman 82 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



4. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 4 PERMA 2/2019 mengatur:
“Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (PERMA 2/2019) mengatur bahwa perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.
6. Adapun terkait dengan penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan, telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA 2/2019, yaitu:
“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”.
7. Bahwa terkait dengan Petitem Para Penggugat dalam angka 2 halaman 8 Gugatan, yang meminta agar Para Tergugat (termasuk Tergugat V s/d Tergugat VII yang merupakan penyelenggara negara) dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, jelas merupakan cakupan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), sebagaimana dimaksud dalam PERMA 2/2019.
8. Bahwa lebih lanjut lagi, jika ketentuan dalam PERMA 2/2019 dikaitkan dengan dalil-dalil Para Penggugat dalam posita dan

halaman **83** dari **138** Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



petitum, maka jelas dalam petitum Halaman 8 Angka 5 Gugatan, Para Penggugat meminta agar Tergugat V s/d Tergugat VII melakukan sesuatu tindakan konkrit antara lain melakukan pengawasan dan bertindak aktif dengan mengeluarkan kebijakan dalam pengembalian dana Para Penggugat dari Para Tergugat I s/d Tergugat IV.

9. Bahwa selain itu, dalam petitum Halaman 8 Angka 6, Para Penggugat juga menuntut agar Para Tergugat (termasuk Tergugat V s/d Tergugat VII yang merupakan penyelenggara negara) membayar ganti kerugian secara tanggung renteng. Adapun petitum ganti kerugian tersebut, bukan bersumber dari wanprestasi, melainkan bersumber dari perbuatan melawan hukum yang menurut dalil Para Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat.
10. Dengan demikian, jelas bahwa substansi gugatan Para Penggugat merupakan substansi sengketa terkait tindakan pemerintahan dan/atau *Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)*.
11. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 4/2016) bagian Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 huruf b, Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige verheidsdaad (OOD)*".
12. Lebih lanjut lagi, Tergugat VI merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan **urusan pemerintahan** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) (*vide* Pasal 6 UU OJK).



13. Bahwa posisi OJK *in casu* Tergugat V sebagai bagian penyelenggara pemerintahan juga dipertegas dalam Paragraf II Penjelasan Umum UU OJK yang menyatakan bahwa OJK merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan.
14. Bahwa sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan, OJK *in casu* Tergugat VI terikat pada ketentuan dalam UU 30/2014.
15. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan khususnya Angka 3, kewenangan mengadili perkara yang berkaitan dengan UU 30/2014 merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
16. Bahwa di samping itu, substansi dalam Permohonan Para Penggugat merupakan permohonan agar Tergugat VI melakukan tindakan faktual, yang merupakan perluasan dari Keputusan TUN sebagaimana dalam Pasal 87 huruf a jo Pasal 1 angka 3 jo. Angka 5 Jo. Angka 7 Undang- Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut dengan UU PTUN).

Pasal 1 Angka 3 UU PTUN

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

17. Bahwa dengan berlakunya UU 30/2014, makna keputusan TUN dalam UU PTUN yang telah diperluas menjadi tindakan faktual dalam Pasal 87 UU 30/2004, yaitu:

Pasal 87



“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*
18. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU PTUN, diatur bahwa permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
19. Bahwa ketentuan dalam PERMA 2/2019 tersebut telah diikuti oleh pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara terkait sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan, antara lain:

a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 377/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 Maret 2021:

“bahwa perkara-perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka harus terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige

halaman 86 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Overheidsdaad), menyebutkan bahwa perkara perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa untuk menyatakan perbuatan Tergugat I (in casu Otoritas Jasa Keuangan) adalah perbuatan melawan hukum atau tidak adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memutus atau mengadili perkara a quo.”

(vide halaman 143 Putusan).

b. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 405/Pdt.G/2020/PN.BDG tanggal 1 Februari 2021

”Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III merupakan Pejabat Pemerintah atau Penyelenggara Negara, sedangkan Tergugat II merupakan pihak swasta, sehingga gugatan Penggugat harus dipisahkan pihak Tergugatnya, sementara dalam perkara a quo masih jadi satu dan juga petitumnya, sehingga menjadi rancu karena disatu sisi gugatan terhadap Tergugat II yang berupa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri sedangkan disisi lain gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat III menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena merupakan sengketa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad).

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka berdasar ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Pengadilan Negeri Bandung harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo”

c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 181/Pdt.G/2021/PN.JKT.TIM tanggal 10 Februari 2022

”Menimbang, bahwa terhadap dalil sanggahan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan membaca dari Petitum gugatan Penggugat ke-9 yang menyatakan :Tergugat I melakukan pembangunan rumah susun bertingkat secara melawan hukum dan melakukan kejahatan jabatan yaitu di

halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



atas tanah milik Penggugat, maka sangat beralasan Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan pembangunan perumahan susun yang disebut KLAPA VILLAGE Hunian Dp 0 rupiah tersebut, dan atas frasa/kalimat “memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan pembangunan” tersebut adalah Tergugat I sebagai kapasitasnya sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan dikaitkan dengan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pejabat Tata Usaha Negara dan sengketa dalam perkara a quo sengketa warga negara/masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan dan sengketa ini termasuk dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2019, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukan tindak pemerintahan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat walaupun gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menguasai tanah, mendirikan bangunan permanent bertingkat (Rumah Susun) adalah melakukan tindakan/perbuatan melawan hukum, khususnya hukum Tata Usaha Negara dan sesuai dengan kaidah aturan yang mengaturnya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat I beralasan dan harus dikabulkan dan

halaman 88 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



dinyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo”

d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 310/Pdt.G/2020/PN.JKT.PST tanggal 21 Januari 2022

“Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan Pejabat Pemerintah yang berfungsi untuk melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan baik di lingkungan Pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya. Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan [vide Pasal 1 angka (2, 3, dan 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah merubah paradigma mengenai kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara mengenai Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara diperluas menjadi:

- a. mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;*
- b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan lingkup kewenangan Peradilan Umum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menerima, memeriksa

halaman 89 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



dan memutuskan gugatan Penggugat melainkan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara mengenai Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara”

e. **Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN.SBY tanggal 25 Januari 2021**

“Menimbang, bahwa dasar gugatan penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat dan Turut Tergugat atas tindakan dan perbuatan Para Tergugat melakukan penutupan dan pelarangan serta melakukan razia segala kegiatan usaha rumah musik / karaoke yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha sebagai pengelola/pemilik wisma yang menyediakan jasa prostitusi yang dengan tanpa mempertimbangkan Surat Pernyataan Tata Tertib usaha rumah musik/karaoke dan Surat Keterangan dari RT yang diketahui RW setempat, yang sampai saat ini pun para warga, Ketua RT dan Ketua RW setempat masih tetap mendukung dan tidak ada keberatan adanya kegiatan usaha rumah musik / karaoke yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha sebagai pengelola/pemilik wisma yang menyediakan jasa prostitusi tersebut adalah Para Tergugat terqualifikasikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) kepada Penggugat”

Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan negeri menyangkut adanya perbuatan melawan hukum hanya terbatas pada tindakan perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum privat yang dilakukan satu atau beberapa

halaman 90 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



pihak yang merugikan hak subjektif orang lain (onrechtmatigedaad). Adapun tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (onrechmatige overheids gedaad) tidaklah termasuk kewenangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa norma tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tindakan Pemerintah dan kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberi pedoman para hakim pengadilan negeri agar menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

f. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST tanggal 25 Januari 2021

"Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat -oleh karena berdasarkan dalil-dalil dalam gugatannya- yang dimohonkan oleh Para Penggugat adalah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam urusan pemerintahan (tindakan pemerintah), hal ini sebagaimana dalam gugatannya, yang menyebutkan:

- *Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau tidak hati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Tergugat IV dan Tergugat V;*
- *Tergugat III telah lalai atau tidak hati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;*
- *Tergugat IV tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk melindungi kepentingan umum dalam praktik Peer to Peer Lending atau Pinjaman online;*
- *Tergugat V telah melanggar kewajiban hukumnya untuk membuat aturan yang mampu melindungi kepentingan*

halaman 91 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen dan masyarakat pengguna Aplikasi Pinjaman Online,

Yang menurut Majelis Hakim alasan-alasan Para Penggugat tersebut tidak bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa.”

20. Bahwa dalam keseluruhan putusan tersebut di atas, majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena peradilan umum tidak berwenang memeriksa sengketa terkait tindakan pemerintah dan/atau perbuatan melawan hukum oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.
21. Bahwa pedoman yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI melalui SEMA 4/2016, PERMA 2/2019 dan SEMA 10/2020 telah jelas memuat aturan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan dan pembagian kewenangan yang lebih jelas antara badan peradilan yang berbeda di seluruh Indonesia, terkait kewenangan mengadili perkara sengketa tindakan pemerintahan dan/atau *Onrechtmatige Overheidsdaad*.
22. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, PERMA dan SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai bagian dari pelaksanaan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang mengatur bahwa MA mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya agar PERMA dan SEMA tersebut dipatuhi.
23. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, oleh karenanya sudah sepatutnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat terkait dengan Tergugat VI tidak dapat diterima.
24. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam Halaman 4 Gugatan, permasalahan hukum bermula dari adanya investasi yang dilakukan Penggugat berdasarkan promosi Tergugat I dan Tergugat II, dengan caa menjadi member trader yang melakukan copy trading pada Robot Trading Fin888.

halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



25. Bahwa Tergugat VI tidak terlibat sama sekali atas keputusan investasi maupun kesepakatan perjanjian sebagaimana dalam Gugatan, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Tergugat VI dan Penggugat.
26. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.
27. Bahwa hal tersebut sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan “...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima..” (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 115)
28. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: “...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...”
29. Bahwa Tergugat VI menolak dalil Penggugat karena jelas Tergugat VI tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat IV, mengingat permasalahan dalam gugatan *a quo* timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat IV.
30. Dengan demikian, tidak ada alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menggugat Tergugat VI dalam gugatan *a quo*, sehingga Penggugat telah keliru menarik Tergugat VI dalam perkara *a quo* (gemis aanhoeda nigheid).
31. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat VI telah salah alamat (*error in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi dalam perkara *a quo* yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat VI. Oleh karena itu sepanjang terkait dengan Tergugat VI sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak

halaman 93 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT KABUR (*OBSUUR LIBEL*)

1. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam Halaman 4 s/d Halaman 6 Gugatan, substansi gugatan pada pokoknya mengenai investasi trading berbasis *online* di mana Para Penggugat menjadi *member* dari *trader* dan mengirimkan dana kepada Tergugat III, Tergugat IV dan beberapa nama perorangan, Adapun investasi tersebut dilakukan karena adanya promosi terhitung sejak periode tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan April 2021, yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Para Penggugat menjadi percaya.
2. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam Halaman 6 Gugatan, Para Penggugat tidak dapat melakukan penarikan dana investasi (*withdraw*) dan telah meminta penjelasan hal tersebut dari Tergugat I dan Tergugat II, namun tidak ditanggapi sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara.
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, permasalahan dalam gugatan intinya terjadi perjanjian yang bersumber dari kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, berdasarkan rasa percaya Para Penggugat.
4. Bahwa kerugian yang didalilkan diderita oleh Para Penggugat, disebabkan tidak dapat ditariknya dana investasi Para Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II.
5. Bahwa sebelum melakukan perjanjian investasi tersebut tidak ada satupun dalil yang menyatakan Para Penggugat telah melakukan pengecekan legalitas maupun izin usaha terkait Fin888 kepada Tergugat VI, sebelum memutuskan untuk menjadi member. Selain itu, tidak ada keterlibatan Tergugat VI baik dalam penawaran/promosi maupun pengikatan perjanjian investasi antara Para Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat IV.
6. Bahwa selain itu, Tergugat I s/d Tergugat IV merupakan orang perorangan dan badan hukum aktif yang tidak dinyatakan pailit atau dalam likuidasi, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara

halaman 94 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



hukum dalam pemenuhan kewajiban atau prestasinya kepada Penggugat, tanpa harus menarik Tergugat VI dalam perkara *a quo*. Terlebih lagi Tergugat I s/d Tergugat IV, Fin888 dan/atau Samtrade FX bukan lembaga jasa keuangan yang diawasi Tergugat VI.

7. Bahwa ketiadaan dasar hukum dan dasar fakta dalam menempatkan Tergugat VI sebagai pihak yang digugat dan diminta memenuhi berbagai tuntutan sebagaimana petitum, semakin nyata ketiadaan satu dasar hukum yang jelas terkait tugas dan fungsi mana yang dipersoalkan Penggugat sehingga Tergugat VI ditarik dalam gugatan Penggugat.
8. Bahwa kejelasan mengenai uraian tindakan spesifik dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, telah dipertegas dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.BJM yang menyatakan pada pokoknya apabila suatu gugatan yang mendalilkan perbuatan melawan hukum haruslah jelas dan tegas disebutkan mengenai tindakan atau perbuatan hukum mana yang bertentangan dengan undang-undang sehingga bisa disebut sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum itu sendiri.
9. Dengan demikian, tidak terdapat dasar yang jelas bagi Penggugat untuk menarik dan mencantumkan petitum kepada Tergugat VI terkait tuntutan ganti kerugian dan/atau tindakan pengawasan terhadap Tergugat I s/d Tergugat IV. tidak penerapan sanksi administratif terhadap Para Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat VI sebagaimana di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat telah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim memberikan putusan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C. GUGATAN KURANG PIHAK

11. Bahwa Tergugat VI menolak dalil Penggugat dalam Halaman 5 dan Halaman 6 Angka 7 Gugatan, yang menyatakan seolah-olah VI lalai melakukan pengawasan terhadap perbankan, sehubungan dengan penampung dana dari aktivitas *robot trading* karena didasarkan pada pemahaman yang keliru mengenai cakupan tugas, fungsi dan

halaman 95 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Tergugat VI sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

12. Bahwa *Robot Trading* Fin888 bukanlah bagian dari kegiatan usaha perbankan, lembaga jasa keuangan atau kegiatan jasa keuangan lain yang diawasi Tergugat VI.
13. Bahwa pengawasan dan penegakkan hukum terhadap investasi ilegal, tidak dilakukan sendiri oleh Tergugat VI melainkan bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga Negara terkait yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi (SWI), yang terdiri dari 12 (dua belas) Kementerian/Lembaga terkait.
14. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa SWI merupakan forum yang mewadahi berbagai institusi negara yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia in casu Tergugat V, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia in casu Tergugat VII, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia, yang masing-masing merupakan institusi yang terpisah dan tidak berada di bawah garis koordinasi Otoritas Jasa Keuangan in casu Tergugat VI. Sehingga jika memperlumaskan terkait dengan tindakan pemerintah terkait dengan investasi ilegal, yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin sesuai dengan kegiatan usahanya, maka hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian/Lembaga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing tugas, fungsi serta kewenangan Kementerian/Lembaga Negara.
15. Dengan demikian terbukti gugatan Penggugat kurang pihak karena hanya menarik Bappepti sebagai Tergugat V, Otoritas Jasa Keuangan sebagai Tergugat VI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Tergugat VII, padahal SWI terdiri dari 12 (dua belas) Kementerian/Lembaga Negara. Dengan demikian, Gugatan sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

halaman 96 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



II. DALAM POKOK PERKARA

16. Bahwa dalil-dalil Tergugat VI yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.

A. TERGUGAT VI TELAH MELAKSANAKAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG DALAM MELAKUKAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

17. Bahwa Fin888 maupun Sametrade FX bukan merupakan lembaga jasa keuangan yang daitur dan diawasi oleh Tergugat VI, hal mana sepatutnya diketahui oleh Para Penggugat sebagai anggota masyarakat yang memiliki tingkat edukasi yang baik.

18. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang dimaksud dengan kegiatan jasa keuangan, yaitu kegiatan di sektor perbankan, di sektor Pasar Modal, di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

19. Bahwa Tergugat VI telah melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya baik terkait pengaturan, pengawasan, maupun perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Bahwa di bidang pengaturan, pada saat gugatan didaftarkan Tergugat VI telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (POJK 13/2018), yang mengatur mengenai syarat inovasi keuangan digital yang terdaftar dan memperoleh izin usaha dari OJK in casu Tergugat VI.

21. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 POJK 13/2018:

“Inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.”

halaman 97 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



22. Bahwa Tergugat VI juga mempublikasikan secara rutin, daftar penyelenggara IKD yang memperoleh status tercatat atau terdaftar di OJK *in casu* Tergugat VI, melalui website resmi www.ojk.go.id yang dapat diakses oleh masyarakat umum, termasuk oleh Para Penggugat.
23. Bahwa Tergugat VI juga menginformasikan kepada masyarakat mengenai jenis-jenis penyelenggara IKD yang tercatat atau terdaftar di OJK, yaitu:
 - a. *Aggregator*;
 - b. *Alternative credit scoring*;
 - c. *E-Know Your Customer*;
 - d. *Financial Planner*
 - e. *Financing Agent*
 - f. *Funding Agent*
 - g. *Insurance Hub*
 - h. *Insurtech*
 - i. *Online Distress Solution*
 - j. *Property Investment Management*
 - k. *RegTech-esign*
 - l. *RegTech-PEP*
 - m. *Tax and Accounting*
 - n. *Transaction Authentication*
24. Bahwa aktifitas Robot Trading Fin888, Samtrade FX ataupun Tergugat I s/d Tergugat IV tidak termasuk dalam jenis dan penyelenggara IKD yang terdaftar di OJK.
25. Bahwa Pasal 6 ayat (1) POJK 13/2018 mewajibkan penyelenggara IKD mengajukan permohonan pencatatan kepada Tergugat VI.
Pasal 6 ayat (1)
Penyelenggara yang akan atau telah melakukan kegiatan dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib

halaman 98 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



mengajukan permohonan pencatatan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

26. Bahwa jika Para Penggugat mencermati ketentuan dalam POJK 13/2018, maka jelas suatu perusahaan disebut sebagai lembaga jasa keuangan apabila dalam suatu peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. Dengan demikian, kegiatan *Robot Trading* yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin (investasi ilegal) bukan merupakan lembaga jasa keuangan. Dengan demikian tidak ada kewenangan dan dasar hukum bagi Tergugat VI untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap Tergugat I s/d Tergugat IV.
27. Bahwa meskipun Fin888 dan Sametrade FX bukan lembaga jasa keuangan yang diawasi Tergugat VI, namun Tergugat VI tetap beritikad baik menerima pengaduan masyarakat, meneruskan informasi dan melakukan koordinasi dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait yang tergabung dengan SWI, termasuk dengan Kementerian Perdagangan c.q Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) *in casu* Tergugat V serta Kementerian Komunikasi dan Informatika *in casu* Tergugat VII. (untuk dikonfirmasi DPJK/SWI)
28. Bahwa salah satu wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Tergugat VI, yaitu berkoordinasi dengan Tergugat V berdasarkan informasi dari otoritas pengawas di Singapore, *Monetary Authority of Singapore* pada tanggal 25 Maret 2022.
29. Bahwa Tergugat VI juga telah melakukan upaya maksimal untuk memberantas penghimpunan dan investasi ilegal, sebagaimana diakui sendiri oleh Para Penggugat, yaitu Tergugat VI bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait telah menghentikan 5.861 entitas ilegal sebanyak 1.178 investasi ilegal, sebanyak 4.432 pinjaman *online ilegal*, dan sebanyak 251 gadai ilegal, sebagaimana juga telah dipublikasikan melalui website resmi Tergugat VI melalui link <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx>.

halaman 99 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



30. Bahwa investasi ilegal yang telah ditemukan Tergugat VI berdasarkan pengaduan dan/atau laporan masyarakat, telah ditindaklanjuti dengan cara pemblokiran dan mempublikasikannya kepada masyarakat melalui website resmi Tergugat VI, yaitu terakhir sebanyak 18 (delapan belas) kegiatan investasi ilegal (<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Gencarkan-Cyber-Patrol--Tindak-Fintech-Lending-dan-Penawaran-Investasi-Ilegal.aspx>).
31. Bahwa selain itu, SWI di mana Tergugat V s/d Tergugat VII merupakan bagian di dalamnya, juga telah melakukan pemblokiran terhadap *Sametrade FX* yang merupakan entitas terkait Fin888 dan telah diumumkan pada 27 Oktober 2020, serta telah menyampaikan pemblokiran tersebut kepada masyarakat melalui siaran pers dan website resmi Tergugat VI. (untuk dikonfirmasi DPJK/SWI).
32. Bahwa nama-nama aplikasi yang ditutup tersebut diumumkan juga dalam siaran pers agar diketahui masyarakat umum. Sedangkan aplikasi terkait Fin888 telah diblokir oleh Pemerintah c.q Tergugat V dan Tergugat VII pada Februari 2022, jauh sebelum gugatan diajukan. Informasi pemblokiran tersebut juga telah diumumkan kepada masyarakat (termasuk Para Penggugat) melalui situs resmi Tergugat VII <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39748/pemerintah-blokir-1222-situs-web-perdagangan-berjangka-komoditi-ilegal/0/berita>.
33. Bahwa Tergugat VI menolak dalil Para Penggugat dalam Halaman 5 dan Halaman 6 Angka 7 Gugatan yang menyatakan seolah-olah VI lalai melakukan pengawasan terhadap perbankan, sehubungan dengan penampung dana dari aktivitas *robot trading*, karena hal tersebut tidak benar.
34. Bahwa Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), telah mengatur mengenai rahasia bank.

Pasal 1 Angka 2

halaman 100 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

35. Bahwa Pasal 40 UU Perbankan mewajibkan bank untuk menjaga kerahasiaan bank, kecuali untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang negara, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, atas persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan (vide Pasal 41 s/d Pasal 44A UU Perbankan)

Pasal 40

- (1) *Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.*

36. Bahwa pembukaan rahasia bank untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 s/d Pasal 441 Perbankan tidak dapat serta merta dilakukan berdasarkan informasi atau pemberitaan di media, karena secara limitatif telah diatur hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan dari pimpinan lembaga, adapun untuk kepentingan perkara pidana berdasarkan permintaan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung (vide Pasal 42 UU Perbankan).

Pasal 42

- (1) *Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.*
- (2) *Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.*

37. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka jika yang dimaksud Para Penggugat agar Tergugat VI melakukan tindakan terhadap rekening bank yang menampung dana terkait dengan aktifitas *robot trading* maka hal tersebut hanya dapat dilakukan sesuai

halaman 101 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, bukan secara sepihak oleh Tergugat VI.

38. Bahwa terkait dengan pengawasan Bank, dapat Tergugat VI sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Tergugat VI adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014).
39. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan Tergugat VI berdasarkan UU OJK telah ditentukan pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UU OJK.
40. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan Tergugat VI terhadap kegiatan sektor jasa keuangan telah diatur secara limitatif, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri.
41. Bahwa di sektor Perbankan, ruang lingkup pengawasan Tergugat VI didasarkan pada UU Perbankan dan peraturan pelaksanaannya, sedangkan di terkait dengan inovasi keuangan digital diatur dalam POJK 13/2018.
42. Bahwa dalam ketentuan UU OJK, UU Perbankan dan maupun POJK 13/2018 tidak ada satupun yang mengatur bahwa OJK bertanggungjawab atas permasalahan operasional sehari-hari dan bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan permasalahan bank atau transaksi sehari-hari dalam rekening bank. Dengan demikian tidak ada dasar bagi Para Penggugat meminta ganti kerugian dari Tergugat VI Apalagi jika Tergugat VI dikaitkan dengan kerugian yang dialami Para Penggugat.
43. Bahwa Tergugat VI telah melaksanakan tugas dan fungsinya terkait dengan pengawasan bank yang dilakukan berdasarkan siklus pengawasan dan laporan keuangan yang disampaikan berkala, bukan terhadap operasional bisnis sehari-hari ataupun setiap transaksi dengan para nasabah.

halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



44. Bahwa tidaklah mungkin Tergugat VI mengawasi operasional bisnis sehari-hari bank. Apalagi mengawasi setiap transaksi. Sebagai gambaran, per Tahun 2021 jumlah bank di seluruh Indonesia sebanyak 107 Bank Umum dan 1.632 Bank Perkreditan Rakyat. Angka tersebut di luar jumlah lembaga jasa keuangan lain seperti di sektor pasar modal, dana pensiun dan lain sebagainya. Oleh karena itu sebagaimana Tergugat VI sampaikan, pengawasan dilakukan dengan metode berdasarkan siklus pengawasan dan terhadap laporan keuangan yang disampaikan secara berkala.
45. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut kurang cermat, karena pelaksanaan penutupan aplikasi pinjaman online illegal dilaksanakan oleh negara melalui Satgas Waspada Investasi (SWI), bukan hanya oleh Tergugat VI sebagaimana dalam substansi berita di media <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39748/pemerintah-blokir-1222-situs-web-perdagangan-berjangka-komoditi-ilegal/0/berita>
46. Bahwa, sebagaimana diakui Para Penggugat dalam perlu Tergugat VI sampaikan kembali kepada Yang Mulia Majelis Hakim, SWI merupakan forum koordinasi yang terdiri dari 12 (dua belas) Kementerian/Lembaga untuk pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, sesuai dengan kewenangan masing-masing.
47. Bahwa selain itu, Tergugat VI juga telah melakukan kewenangannya terkait perlindungan konsumen dan masyarakat, dengan menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jasa keuangan melalui layanan pengaduan konsumen serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK Perlindungan Konsumen) jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK Layanan Konsumen).

halaman 103 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



48. Bahwa terkait Fin888 terdapat 6 (enam) layanan pada Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen, 5 (lima) Layanan yang menanyakan mengenai legalitas Fin888, dengan rincian 5 (lima) layanan pada periode tahun 2021 dan 1 (satu) layanan pada periode tahun 2022. OJK memberikan tanggapan bahwa kegiatan usaha/bisnis Fin888 bukan merupakan kegiatan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang pengawasannya berada di bawah OJK dan mengingatkan konsumen untuk teliti dengan perizinan dari sebuah perusahaan, karena baik perusahaan maupun produknya wajib memiliki izin dari regulatornya. Seluruh layanan tersebut telah selesai dan ditutup dalam sistem APPK.
49. Namun demikian, mengingat kegiatan *Robot Trading* Fin888 tidak termasuk dalam kegiatan jasa keuangan, sehingga tidak ada dasar hukum dan dasar kewenangan bagi Tergugat VI memberikan fasilitas penyelesaian sengketa berdasarkan POJK Perlindungan Konsumen jo POJK Layanan Konsumen.
50. Bahwa meskipun *Robot Trading* Fin888 tidak termasuk dalam cakupan pengawasan Tergugat VI, namun sebagai bentuk itikad baik negara Tergugat VI selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 terdapat 6 (enam) layanan pertanyaan dari masyarakat yang masuk melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), dengan rincian 5 (lima) layanan pada periode tahun 2021 dan 1 (satu) layanan pada periode tahun 2022. Keseluruhan pertanyaan masyarakat tersebut telah ditanggapi Tergugat VI.
51. Bahwa tidak ada satupun dalil Para Penggugat terkait adanya pengaduan atau permintaan informasi yang pernah disampaikan Para Penggugat kepada Tergugat VI, padahal sebagaimana diakui Para Penggugat dalam Halaman...Gugatan, penawaran kegiatan investasi Robot Trading Fin888 dilakukan selama 2 (dua) tahun, yang merupakan periode waktu yang cukup untuk Para Penggugat mencari informasi sebelum memutuskan menjadi member, apalagi investasi tersebut dilakukan dalam jumlah besar dan profil Para Penggugat merupakan anggota masyarakat dengan level Pendidikan tinggi (antara lain Penggugat II, Penggugat IX,

halaman 104 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Penggugat XII, s/d Penggugat XV, Penggugat XX dan Penggugat XXI).

52. Bahwa dengan demikian, jelas Tergugat VI telah berupaya secara maksimal untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya terkait perlindungan konsumen dan masyarakat. Dalam hal ini menerima pengaduan masyarakat terkait P2PL maupun pinjaman online ilegal, sesuai dengan kewenangan Tergugat V dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Bahwa sebagai upaya pencegahan, Tergugat VI juga aktif melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat baik melalui sarana online maupun offline. Jumlah kegiatan sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan OJK sebanyak 1.897 kegiatan dengan jumlah peserta sebanyak 9.104.732. Kegiatan tersebut dilakukan agar masyarakat luas dapat meyakini legalitas produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih, menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, memahami dengan benar manfaat dan risiko, serta mengetahui hak dan kewajiban sebagai konsumen.
54. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat VI telah melakukan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan untuk melindungi masyarakat dan/atau konsumen, serta melakukan koordinasi dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait yang tergabung dengan Satgas Waspada Investasi, termasuk dengan Kementerian Perdagangan c.q Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) in casu Tergugat V serta Kementerian Komunikasi dan Informatika in casu Tergugat VII.
55. Dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat terhadap Tergugat VI tidak terbukti dan sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PERMASALAHAN YANG DIALAMI PARA PENGGUGAT SEDANG DALAM PROSES HUKUM OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

halaman 105 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



56. Bahwa berdasarkan pemberitaan di media, kegiatan *Robot Trading* Fin888 telah ditangani oleh aparat penegak hukum, yaitu Mabes Polri, sebagaimana dalam pemberitaan sebagai berikut:

a. Ramai-Ramai Terjebak Investasi Berkedok Robot Trading, 2 Januari 2023 pada media [republika.co.id](https://www.republika.co.id) (<https://www.republika.co.id/berita/rntbq7330/ramairamai-terjebak-investasi-berkedok-robot-trading>)

b. Serahkan Bukti Baru, Korban Investasi Bodoing Fin888 Berharap Polisi Bergerak Cepat, 29 Juli 2022 pada media [sindonews.com](https://nasional.sindonews.com) (<https://nasional.sindonews.com/read/840449/13/serahkan-bukti-baru-korban-investasi-bodong-fin888-berharap-polisi-gerak-cepat-1659078459>)

c. Banyak Korban, Polri Buka Hotline Aduan Kasus Robot Trading dan Binary Option, 18 Maret 2022, pada media [liputan6.com](https://www.liputan6.com) (<https://www.liputan6.com/news/read/4915162/banyak-korban-polri-buka-hotline-aduan-kasus-robot-trading-dan-binary-option>)

d. Aliran Uang Investasi Ilegal Hingga ke Luar Negeri, 29 Rekening Kembali Dibekukan, 18 Maret 2022, pada media [Hukumonline.com](https://www.hukumonline.com) (<https://www.hukumonline.com/berita/a/aliran-uang-investasi-ilegal-hingga-ke-luar-negeri--29-rekening-kembali-dibekukan-lt623411d78ebb8?page=2#!>)

57. Bahwa mengingat proses penyelidikan dan penyidikan terkait Robot Trading Fin888 ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan Kepolisian RI maka terkait dengan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, penentuan pasal tindak pidana yang dikenakan, serta cakupan barang bukti -termasuk dana yang diperoleh dari kegiatan Robot Trading Fin888 - sepenuhnya merupakan kewenangan Kepolisian RI dan lembaga penegak hukum terkait, bukan kewenangan Tergugat VI.

58. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka permasalahan yang dialami Para Penggugat sedang dalam proses hukum oleh Kepolisian

halaman 106 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Republik Indonesia dan bukan merupakan kewenangan Tergugat VI.

C. TIDAK ADA HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA PERBUATAN TERGUGAT VI DAN KERUGIAN YANG DIALAMI PARA PENGGUGAT

59. Bahwa Tergugat VI menolaj seluruh petitum Para Penggugat, khususnya Angka 2, Angka 5, Angka 6 dan Angka 7, dan Angka 9 dalam Halaman 8, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim:

- a. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat (vide Angka 2);
- b. Memerintahkan kepada Tergugat V, VI dan VII untuk dapat melakukan pengawasan dan bertindak aktif mengeluarkan kebijakan dalam pengembalian dana Para Penggugat dari Para Tergugat I s/d Tergugat IV (vide Angka 5);
- c. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil dan imateriel secara tanggung rentang dan proporsional sebesar Rp50.625.706.638; (lima puluh miliar enam ratus dua puluh lima tujuh ratus enam ribu enam ratus tiga puluh delapan);
- d. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp310.000.000; (tiga ratus sepuluh juta rupiah); dan
- e. Menghukum dan membebankan Para untuk membayar semua biaya perkara.

60. Bahwa petitum tersebut tidak berdasar karena Tergugat VI -sebagaimana telah diuraikan di atas- telah melakukan tugas, fungsi dan kewenangannya- serta tidak ada satupun perbuatan Tergugat VI yang telah melanggar kewajiban hukum, tugas, fungsi dan kewenangan Tergugat VI dan/atau melanggar hak Para Penggugat.

61. Bahwa jika dikaitkan dengan unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka unsur kausalitas tidak

halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



terpenuhi, yaitu tidak ada kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yang disebabkan oleh Tergugat VI.

62. Bahwa kerugian yang dialami Para Penggugat tidak disebabkan oleh Tergugat VI karena Tergugat VI tidak lalai dan telah melakukan tugas dan fungsinya, baik dalam mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan maupun dalam melindungi konsumen atau masyarakat. Dengan demikian, tidak ada hubungan kausalitas antara perbuatan Tergugat VI dan kerugian yang dialami Para Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat VI memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dan
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat kepada Tergugat VI atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Tergugat VI tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat VI telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan/atau tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat VII memberikan jawaban sebagai berikut :

I. **Dalam Eksepsi**

Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* kecuali atas hal-hal yang secara



tegas diakui oleh Tergugat VII secara tertulis. Adapun uraian eksepsi Tergugat VII sebagai berikut:

A. Kompetensi Absolut

1. Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat VII dengan dalil bahwa Tergugat VII:
 - a. “...tidak melakukan Tindakan pencegahan atas aktifitas domain situs trading 888 yaitu <https://fin888.biz> dan <https://fincopy.trade>” (vide Gugatan Angka 8. hal.6)
 - b. “...tidak bertindak cepat dalam melakukan tindakannya berkoordinasi bahwa dalam penutupannya tersebut dengan memberikan langkah solutif untuk mengupayakan pengembalian dana kepada member atau investor” (vide Gugatan angka 8).
2. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut didasarkan pada kapasitas Tergugat VII sebagai Pejabat Pemerintah/Badan Pemerintahan (vide Pasal 1 angka 3 UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintah) dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika (vide Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika) sebagaimana diatur dalam UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU 19/2016 (UU ITE).
3. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan Para Penggugat kepada Tergugat VII merupakan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Perma 2/2019).
4. Pasal 2 Perma 2/2019, sebagai berikut:
 - 1) **Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.**

halaman 109 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

5. Bahwa berdasarkan Perma 2/2019, perkara *Onrechtmatige Overheidsdaad* harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perma 2/2019 berikut:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Daad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”,

6. Memperhatikan uraian di atas, Para Penggugat tidak tepat mengajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena gugatan Perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Tergugat VII sebagai Pejabat Pemerintahan harus diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

7. Berdasarkan Pasal 75 dan Pasal 76 UU 30/2014, masyarakat yang tidak menerima keputusan atau tindakan tata usaha negara dalam perkara *a quo* dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administratif kepada Tergugat VII.

Berdasarkan uraian di atas, maka pemeriksaan atas gugatan perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara setelah menempuh upaya administratif, dan perkara *a quo* seharusnya tidak diajukan ke peradilan umum. Dengan demikian, telah menjadi jelas bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, dan oleh karena itu, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke verklard*).

B. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



1. Bahwa gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*Obsuur Libel*) karena Para Penggugat tidak cermat dan jelas dalam menguraikan posita serta menggunakan dasar hukum.
2. Gugatan perkara *a quo* didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum (PMH). Akan tetapi, dari posita yang disampaikan Para Penggugat terdapat ketidakjelasan apakah memang perkara *a quo* adalah PMH atau wanprestasi. Ketidakjelasan ini terlihat dari dalil Para Penggugat sebagai berikut:
 - a. Dalam gugatan dijelaskan "*Para Peggugat merupakan member dari investasi trading berbasis online dengan metode robot trading...*" (Gugatan, angka 1) Pada umumnya untuk menjadi anggota (*member*), seseorang harus memenuhi ketentuan atau persyaratan. Kemudian disampaikan juga dalam gugatan, "*Tergugat I dan Tergugt II dalam melakukan promosi terkait investasi trading ... mengarahkan dan memberitahukan secara detail tata cara pelaksanaan investasi robot trading ...*" (Gugatan, angka 3).
Dengan demikian, Para Penggugat telah mengetahui bagaimana cara investasi dilakukan. Akan tetapi tidak disampaikan dalam gugatan, apakah Tergugat I dan Tergugat II telah memberitahukan risiko dari trading tersebut.
 - b. Para Penggugat juga telah mengakui bahwa "*Para Tergugat sebagai member telah mengirimkan data yang akan ditradingkan kepada Tergugat III, Tergugat IV ...*". Posita ini mengindikasikan bahwa Para Penggugat telah atau sepatutnya telah mengetahui bagaimana Para Penggugat melakukan transaksi.
 - c. Dalam gugatan angka 9, Para Penggugat telah mentransfer dana sebesar Rp. 19.471.425.630,- (sembilan belas miliar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah). Dalam penalaran yang wajar, transfer uang sejumlah tersebut perlu didasarkan pada perjanjian sebagai alas hukum. Transfer dana yang telah dilakukan oleh Para Penggugat tersebut menjadi dasar adanya kerugian yang dialami Para Penggugat karena Tergugat III dan Tergugat IV, termasuk Tergugat I dan Tergugat II tidak mengembalikan dana tersebut. Dalam hal ini, Para Penggugat perlu menjelaskan alas hukum

halaman 111 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



apa yang mereka gunakan dan apa *terms and conditions* yang mereka sepakati dalam melakukan transfer.

- d. Dalam salah satu bagian dari petitum Para Penggugat, pada intinya, disebutkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak mengembalikan seluruh dana tersebut kepada Para Penggugat. Dalam hal ini, Para Penggugat perlu menguraikan apakah kerugian yang mereka alami adalah bagian dari risiko investasi tersebut.
 - e. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, atau Tergugat IV juga perlu menguraikan alasan-alasan mengapa dana Para Penggugat tidak dikembalikan. Apakah tindakan tidak mengembalikan dana tersebut bagian dari ketentuan atau persyaratan dalam melakukan investasi. Dengan menguraikan pokok perkara dengan lebih detail termasuk persyaratannya, kedua belah pihak dapat melihat duduk permasalahan lebih jelas: apakah memang perkara *a quo* adalah perkara wanprestasi atau PMH. Bahkan, dapat dianalisa juga apakah tidak dikembalikannya dana Para Penggugat tersebut mengandung unsur pidana, seperti penggelapan.
3. Bahwa petitum yang Para Penggugat ajukan dalam gugatannya tidak didasarkan pada posita yang jelas terkait hubungan sebab akibat antara kerugian yang Para Penggugat alami dan pihak yang menyebabkan kerugian tersebut.
- a. Dalam petitum angka 6, Para Penggugat mengajukan permohonan untuk "*menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng dan proporsional sebagaimana peran dan tindakan perbuatan melawan hukumnya dengan nilai sebesar Rp50.625.706.638*" yang berasal dari perhitungan semata-mata Para Penggugat mengenai kerugian materiel sebesar Rp. 19.471.425.630,- (sembilan belas miliar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan kerugian imateriel sebesar Rp. 31.154.281.008,- (tiga puluh satu milyar seratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan rupiah).
 - b. Dalam gugatan angka 9 jo. angka 11, Para Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa kerugian materiel sejumlah Rp.

halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



19.471.425.630,- (sembilan belas miliar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah) disebabkan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV. Sebagaimana diakui oleh Para Penggugat "Para Penggugat telah melakukan pengiriman dana atas instruksi Tergugat I, Tergugat II untuk dikirimkan dananya kepada Tergugat III, Tergugat IV, dan Perorangan yang tidak diketahui asal usul yang jelas." Oleh karena itu, seharusnya tuntutan ganti rugi tersebut diajukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, dan bukan kepada Tergugat VII.

c. Selain itu, kerugian imateriel yang dihitung oleh Para Penggugat didasarkan pada kerugian materiel yang disebabkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dikali lamanya mereka tidak mengembalikan dana yang telah ditransfer oleh Para Penggugat. Dengan demikian, perhitungan tersebut seharusnya ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, dan bukan kepada Tergugat VII.

4. Tergugat VII tidak terlibat dalam investasi atau transaksi yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV. Dalil Para Penggugat terhadap Tergugat VII bahwa:

- a. tidak melakukan tindakan pencegahan atas aktivitas domain situs trading 888 yaitu <https://fin888.biz> dan <https://fincopy.trade> (vide Posita Gugatan angka 8);
- b. tidak bertindak cepat dalam melakukannya berkoordinasi bahwa dalam penutupannya tersebut dengan memberikan langkah solutif untuk mengupayakan pengembalian dana kepada member atau investor (vide Posita Gugatan angka 8),

merupakan dalil dalam kapasitas Tergugat VII sebagai Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang seharusnya diperiksa oleh pengadilan tata usaha negara. Dengan demikian, Tergugat VII tidak melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu, Dalil Para Penggugat tersebut adalah keliru apabila Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat VII apalagi meminta ganti kerugian dari Tergugat VII. Dengan perkataan lain,

halaman 113 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



petitum primair Para Penggugat nomor 6 yang meminta Para Tergugat termasuk Tergugat VII untuk membayar ganti rugi adalah petitum salah sasaran.

5. Para Penggugat **tidak cermat memohonkan permintaan uang paksa (*dwangsom*) dalam petitum Para Penggugat**

a. Para Penggugat meminta Para Tergugat untuk "*membayar uang paksa sebesar Rp.310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat tidak menjalani putusan*" (Gugatan, petitum angka 7). Putusan yang dituntut oleh Para Penggugat, utamanya, ialah permintaan ganti kerugian berupa uang. Tuntutan Para Penggugat Petitum Para Penggugat tersebut tidak berdasar secara hukum.

b. Pasal 606a *Reglement of de Rechtsvordering* (rv) mengatur bahwa:

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

c. Terkait dengan uang paksa, Putusan Mahkamah Agung pada perkara No. 781K/Sip/1972 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 1973 telah dengan tegas menyatakan bahwa "*uang paksa (*dwangsom*) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.*"

d. Dalam petitumnya, Para Penggugat juga menuntut untuk "*memerintahkan kepada Tergugat V, VI dan VII ... untuk dapat melakukan pengawasan dan bertindak aktif dengan mengeluarkan kebijakan dalam pengembalian dana Para Penggugat dari Para Tergugat I, II, III dan IV.*" Dalam hal uang paksa (*dwangsom*) tersebut ditujukan terhadap petitum ini, maka terlihat jelas bahwa petitum Para Penggugat kabur dan tidak spesifik, sebagaimana disebutkan dalam petitumnya bahwa uang paksa tersebut "*apabila Tergugat tidak menjalani putusan.*"

halaman 114 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Bahwa berdasarkan uraian-uraian eksepsi di atas, telah jelas dan terang bahwa upaya Para Penggugat untuk menarik Tergugat VII sebagaimana dituangkan dalam gugatannya telah menjadikan gugatan *a quo* salah pihak (*error in persona*) dan salah dalam mengajukan badan peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, serta *obscuur libel*. Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*).

C. Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*)

1. Permasalahan utama dalam perkara *a quo*, sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya ialah penawaran dan penghimpunan dana masyarakat serta pengelolaan investasi melalui robot trading FIN888 yang diselenggarakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV. Permasalahan investasi tersebut muncul karena menurut dalil Para Penggugat, dana investasi yang mereka telah transfer sejumlah Rp. 19.471.425.630,- (sembilan belas miliar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah) kepada Tergugat III dan Tergugat IV atas instruksi Tergugat I dan Tergugat II tidak dikembalikan. Salah satu penyebab tidak dikembalikannya dana tersebut ialah broker trading saham, yaitu SAMTRADE, diblokir oleh Monetary Authority of Singapore.
2. Oleh karena itu, permasalahan yang dialami oleh Para Penggugat didasarkan pada hubungan hukumnya dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, dan bukan terhadap Tergugat VII.
3. Fungsi dan kewenangan Tergugat VII adalah mengenai penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Perpres 54/2015), yaitu:
 - a. *perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;*

halaman 115 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;

4. Pengawasan atas penyelenggaraan investasi sebagaimana dijelaskan oleh Para Penggugat dalam gugatannya bukan merupakan tugas, dan fungsi serta wewenang dari Tergugat VII.
5. Posita Gugatan Para Penggugat nomor 8 yang menginginkan Tergugat VII “memberikan langkah solutif untuk mengupayakan pengembalian dana kepada para member atau investor” adalah permintaan yang keliru karena bukan tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat VII.

Maka dari itu, Para Penggugat tidak tepat menarik Tergugat VII sebagai pihak Tergugat pada perkara *a quo* dikarenakan Tergugat VII tidak memiliki wewenang atas jasa *trading*/jual beli saham yang termasuk ke dalam sektor jasa keuangan sehingga menjadikan Gugatan Para Penggugat menjadi salah pihak (*error in persona*).

D. Gugatan Kurang Pihak (*exception plurium litis consortium*)

1. Para Penggugat berasumsi bahwa karena Tergugat VII memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan di bidang komunikasi dan informatika maka Tergugat VII seharusnya melakukan pengawasan investasi robot trading FIN888 dan karena tidak melakukan pengawasan seperti yang diharapkan Para Penggugat, Tergugat VII dituduh telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan asumsi dan konstruksi hukum tersebut, maka gugatan Para Penggugat kurang pihak.
2. Sejak Januari 2016, Tergugat VII telah bergabung dan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi/SWI) yang dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. SWI saat ini terdiri dari OJK (selaku Ketua dan Sekretariat), Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset

halaman 116 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



dan Teknologi RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

3. Bahwa salah satu pertimbangan dibentuknya SWI dalam Keputusan dimaksud adalah untuk “*meningkatkan kesadaran dan perlindungan kepada masyarakat serta mengurangi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penawaran penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka perlu melanjutkan upaya pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi secara terkoordinasi dan terpadu oleh Kementerian dan/atau Lembaga terkait*”.
4. Tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat VII berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana diatur dalam Perpres 54/2015. Akan tetapi, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik hanya merupakan satu bagian dari luasnya urusan atau wewenang pemerintahan yang berkaitan dengan investasi melalui mekanisme *robot trading*. Pengawasan investasi melalui robot trading berkaitan erat dengan tugas dan fungsi serta kewenangan berbagai kementerian/lembaga sebagaimana terlihat dari anggota SWI. Sebagaimana terlihat dari gugatan perkara *a quo*, kegiatan utama dalam penyelenggaraan robot trading FIN888 utamanya ialah penawaran dan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, dan kegiatan tersebut sejalan dengan salah satu tujuan dari pembentukan SWI.
5. Dengan perkataan lain, dalam hal Para Penggugat memang ingin menarik Tergugat VII dalam perkara *a quo*, setidaknya Para Penggugat juga seharusnya menarik anggota-anggota SWI lainnya untuk menjadi pihak dalam gugatannya. Mengingat Para Penggugat tidak menarik anggota-anggota SWI yang lain, maka gugatan *a quo* kurang pihak (*exception plurium litis consortium*).

II. Dalam Pokok Perkara

halaman 117 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Bahwa dalil-dalil Tergugat VII sebagaimana dimaksud dalam bagian sebelumnya di atas merupakan dalil-dalil yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ini.

A. Para Penggugat harus menguraikan natur hubungan hukum keperdataan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebelum Para Penggugat mengalami kerugian materiel.

1. Hubungan hukum keperdataan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV penting untuk dijelaskan lebih detail untuk menentukan apakah perkara *a quo* adalah perkara Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, ataukah perkara wanprestasi.
2. Indikasi adanya perjanjian atau kesepakatan diantara Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV terlihat dari dalil Para Penggugat sendiri.
3. Gugatan perkara *a quo* didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, sebagaimana diuraikan dalam bagian Eksepsi Tergugat VII, posita Para Penggugat mengindikasikan adanya unsur wanprestasi. Ketidakjelasan ini terlihat dari dalil Para Penggugat sebagai berikut:
 - a. Para penggugat menggunakan kata "member" (Gugatan, angka 1 dan angka 6) dan pada umumnya keanggotaan didasarkan pada pemenuhan persyaratan tertentu. Selain itu, Para Penggugat telah mentransfer dana kepada Tergugat III dan Tergugat IV... senilai Rp 19.471.425.630" (Gugatan, angka 9, hal. 6). Dalam penalaran yang wajar, transfer uang sejumlah tersebut perlu didasarkan pada perjanjian sebagai alas hukum. Para Penggugat perlu menjelaskan alas hukum apa yang mereka gunakan dan apa *terms and conditions* yang mereka sepakati dalam melakukan transfer.
 - b. Di sisi lain dalam gugatan, "*Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan promosi terkait investasi trading ... mengarahkan dan memberitahukan secara detail tata cara pelaksanaan investasi robot trading ...*" (Gugatan, angka 3) Dengan



demikian, Para Penggugat telah mengetahui bagaimana cara investasi dilakukan.

B. Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV harus menjelaskan keabsahan sifat perbuatan hukum mereka dalam keseluruhan rangkaian proses trading dengan menggunakan robot trading FIN888.

1. Para Penggugat menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar hukum dalam mengajukan gugatan perkara a quo. Pasal tersebut mengatur:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Pasal 1365 KUHPerdata memberikan perlindungan hukum berupa jaminan adanya penggantian kerugian yang dialaminya atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum lain terhadapnya. Pasal 1365 KUHPerdata tidak memberikan perlindungan hukum bagi subjek hukum yang melakukan pelanggaran hukum bersama atau terhadap subjek hukum lain dan atas perbuatannya itu mengalami kerugian.

2. Dalam Gugatan angka 6, Para Penggugat mendalilkan pada intinya bahwa *“para exchanger membantu melakukan aktivitas trading ... tanpa izin sehingga ... terjadi pelanggaran atas perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.”* (UU 7/2014)

Pasal 105 UU 7/2014 mengatur sebagai berikut:

“Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

3. Terkait dalil tersebut, Para Penggugat harus menjelaskan apakah sejak awal Para Penggugat telah mengetahui bahwa exchanger yang dimaksud Para Penggugat merupakan entitas atau pihak yang melakukan pelanggaran Pasal 105 UU 7/2014?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Para Penggugat telah mengetahui adanya pelanggaran tersebut, maka seharusnya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat tidaklah termasuk dalam kategori PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

C. Para Penggugat harus menjelaskan kronologis terjadinya PMH secara detail dengan memberikan informasi yang akurat dan relevan, termasuk di dalamnya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VII.

1. Para Penggugat tidak menguraikan posita perkara *a quo* dengan menjelaskan kronologis hubungan hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan Para Penggugat terhadap Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VII.

a. Promosi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui YouTube mulai tanggal 4 Oktober 2019 s.d. April 2021. (Gugatan, angka 2, hal. 4-5) Akan tetapi, Para Penggugat tidak menjelaskan mulai kapan Para Penggugat mengikuti atau melakukan trading dengan FIN888.

b. Terjadinya kondisi scam aktivitas melalui aplikasi Robot trading fin888 tanggal 3 Januari 2022 dimana broker dalam melakukan aktivitas trading, yaitu SAMTRADE diblokir oleh *Monetary Authority of Singapore*. Atas kondisi tersebut Para Penggugat telah hilang dana investasi atas kondisi dihentikannya trading tersebut. (Gugatan, angka 5, hal. 5) Akan tetapi, Para Penggugat tidak menjelaskan kapan tepatnya Para Penggugat mengetahui telah kehilangan dana dan bagaimana Para Penggugat mengetahuinya.

Para Penggugat juga perlu uraikan apakah sebelum tanggal 3 Januari 2022, Para Penggugat telah melakukan transaksi robot trading dan telah pernah menerima keuntungan dari transaksi tersebut.

c. "...akibat ... terjadinya kondisi terhentinya copy trading, namun Para Penggugat telah melakukan pengiriman dana atas instruksi Tergugat I, Tergugat II untuk dikirimkan dananya kepada Tergugat II, Tergugat IV... namun Tergugat I dan Tergugat II meyakinkan sehingga para member telah mengirimkan dana kepada penukar uang dengan ... senilai Rp

halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.471.425.630” (Gugatan, angka 9, hal. 6) Akan tetapi, Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kapan tepatnya terhentinya copy trading dan kapan tepatnya Para Penggugat telah mengirim dana kepada penukar?

d. *“Para Penggugat ... telah berusaha meminta penjelasan kepada ... Tergugat I dan Tergugat II ... namun tidak mendapatkan jawaban yang baik dan terkesan mendiamkan.”*

(Gugatan, angka 10, hal. 6) Akan tetapi, Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kapan tepatnya Para Penggugat meminta penjelasan?

2. Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya kerugian, dan unsur kerugian tersebut harus dijelaskan secara rinci dan tegas, antara lain kapan kerugian itu muncul, bagaimana kerugian tersebut muncul, siapa yang menimbulkan kerugian tersebut. Kronologis yang dimaksud dapat mengklarifikasi atau mengkonfirmasi terpenuhinya persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

D. Permintaan Para Penggugat kepada Tergugat VII melebihi wewenang yang ada pada diri Tergugat VII

1. Melihat posita dalam Gugatan Para Penggugat yang menyangkut Tergugat VII, yaitu: *“Tergugat VII tidak melakukan Tindakan pencegahan atas aktifitas domain situs trading 888 yaitu <https://fin888.biz> dan <https://fincopy.trade> dimana dalam domain situ tersebut terdapat lalu lintas transaksi elektronik, dan atas kealfaanannya yang seyogyanya mampu disadari bahwa hal ini berbahaya , Tergugat VII tidak bertindak cepat dalam melakukan Tindakannya berkoordinasi bahwa dalam penutupannya tersebut dengan memberikan Langkah solutif untuk mengupayakan pengembalian dana kepada para member atau investor , terlebih periode copy...”;*

2. Bahwa hal yang didalilkan Para Penggugat di atas yaitu penutupan domain situs trading 888 tidak bisa dilakukan oleh Tergugat VII secara mandiri yang akan dijelaskan pada poin berikutnya (Jawaban Tergugat VII poin II, huruf B), serta dalil Para Penggugat tentang *“...mengupayakan pengembalian dana...”* tidak dapat dilakukan oleh Tergugat VII karena melebihi

halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



wewenang yang ada pada diri Tergugat VII sesuai yang telah dijelaskan di atas (*vide* Jawaban Tergugat VII poin I, huruf B);

3. Melihat permintaan dalam petitum Gugatan Para Penggugat yang menyangkut Tergugat VII yaitu: melakukan pengawasan dan mengeluarkan kebijakan dalam pengembalian dana Para Penggugat dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV (*vide* petitum nomor 5 Gugatan). Bahwa permintaan Para Penggugat dalam petitum nomor 5 Gugatannya tidak dapat dilakukan oleh Tergugat VII karena mengeluarkan kebijakan untuk pengembalian dana bukan merupakan wewenang dari Tergugat VII sebagai Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 4. Bahwa karena hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Tergugat VII tidak bisa memenuhi permintaan-permintaan Para Penggugat karena jika Tergugat VII melakukannya, maka Tergugat VII telah melangkahi kewenangan yang dimilikinya dan melangkahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- E. Tergugat VII telah melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
1. Berdasarkan UU ITE *jo.* PP 71/2019 *jo.* Permen Kominfo 5/2020, Tergugat VII memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
 2. Tergugat VII telah membangun sistem pemutusan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang dilarang berdasarkan pada *checks-and-balance mechanisms, due process of law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dengan berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait. Kesatuan proses pemutusan akses tersebut merupakan sistem yang dibangun untuk melindungi hak asasi manusia dan menjaga kepentingan umum serta ketertiban umum. Dalam pemutusan akses tersebut, Tergugat VII melakukan hal sebagai berikut:
 - a. Membangun sistem yang koordinatif dengan K/L dan institusi penegak hukum. K/L yang berwenang akan menentukan berdasarkan penilaiannya (*assessment*) apakah suatu

halaman 122 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



website atau informasi elektronik telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang K/L tersebut. Berdasarkan penilaian dan permintaan K/L yang dimaksud, Tergugat VII akan melakukan pemutusan akses pemblokiran. Secara lebih detail yang diatur dalam Permen Kominfo 5/2020 adalah sebagai berikut.

- 1) Pasal 14 ayat (1) Permen Kominfo 5/2020, permohonan pemutusan akses dapat diajukan, antara lain oleh:
 - a) masyarakat;
 - b) kementerian atau lembaga;
 - c) Aparat Penegak Hukum; dan/atau
 - d) lembaga peradilan
- 2) Permohonan pemutusan akses oleh masyarakat terkait konten ilegal selain pornografi dan perjudian ditujukan kepada kementerian atau lembaga yang berwenang (Pasal 15 ayat (1) Permen Kominfo 5/2020). Kementerian atau lembaga tersebut lah yang mengajukan permohonan pemutusan akses kepada Menteri (*vide* Pasal 15 ayat (3) Permen Kominfo 5/2020). Menteri memerintahkan PSE Lingkup Privat melakukan pemutusan akses terhadap konten yang dilarang (*vide* Pasal 15 ayat (4) Permen Kominfo 5/2020)
- 3) Permohonan pemutusan akses yang diajukan oleh Aparat Penegak Hukum didasarkan pada permintaan langsung dari aparat kepada Menteri (*vide* Pasal 16 ayat (3) Permen Kominfo 5/2020), sedangkan permintaan pemutusan akses oleh lembaga peradilan didasarkan pada perintah lembaga peradilan (*vide* Pasal 16 ayat (3) Permen Kominfo 5/2020).
- 4) Dalam hal permohonan pemutusan akses diajukan oleh kementerian atau lembaga, aparat penegak hukum, atau lembaga peradilan, maka kementerian atau lembaga, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan tersebut melampirkan, antara lain, surat resmi dan analisis hukum mengenai konten yang

halaman 123 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



dilarang beserta link-nya. (*vide* Pasal 16 ayat (1) jo. ayat (4) Permen Kominfo 5/2020).

- b. Berdasarkan Permen Kominfo 5/2020, pemutusan akses terkait investasi ilegal ditujukan kepada kementerian/lembaga yang berwenang. Situs trading 888, yaitu <https://fin888.biz> dan <https://fincopy.trade> sebagaimana dimaksud dalam gugatan angka 8 telah Tergugat VII blokir berdasarkan Surat Kepala Biro Peraturan Parundang-undangan dan Penindakan Kementerian Perdagangan No. 43/BAPPEBTI.2/SD/01/2022 tanggal 31 Januari 2022, perihal Permohonan Penutupan Situs Internet Bermuatan Negatif Kegiatan Perdagangan Berjangka Tanpa Memiliki Izin Usaha dari Bappebti.

Berdasarkan penjelasan di atas, Tergugat VII telah melakukan pemutusan akses *in casu* <https://fin888.biz> dan <https://fincopy.trade> sebagaimana dimaksud dalam gugatan angka 8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sejalan dengan permintaan Para Penggugat dalam melakukan pencegahan penggunaan robot trading yang melanggar hukum.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, perkenankan Tergugat VII mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Perdata Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard/NO*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang bahwa selanjutnya terjadi jawab – menjawab dimana para Penggugat dengan repliknya tanggal 16 Februari 2023 dan Tergugat I, Tergugat II, Tegugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dengan dupliknya masing-masing tanggal 23 Februari 2023, yang semuanya terlampir dalam berkas perkara dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat VI dan Tergugat VII ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili, maka berdasarkan Pasal 136 HIR maka Pengadilan harus memutus terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Tergugat VI mengajukan alat bukti surat awal atas esksepsinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), diberi tanda T.VI-1;
2. Fotocopy Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2004), diberi tanda T.VI-2;
3. Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 10/2010), diberi tanda T.VI-3;
4. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (PERMA 2/2019), diberi tanda T.VI-4;
5. Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 4/2016), diberi tanda T.VI-5;
6. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 377/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 Maret 2021, diberi tanda T.VI-6A;
7. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 405/Pdt.G/2020/PN.BDG tanggal 1 Februari 2021, diberi tanda T.VI-6B;
8. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 181/Pdt.G/2021/PN.JKT.TIM tanggal 10 Februari 2022, diberi tanda T.VI-6C;
9. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 310/Pdt.G/2020/PN.JKT.PST tanggal 21 Januari 2020, diberi tanda T.VI-6D;

halaman 125 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN.SBY tanggal 25 Januari 2021, diberi tanda T.VI-6E;
11. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST tanggal 25 Januari 2021, diberi tanda T.VI-6F;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti asli tersebut dikembalikan kepada kuasa Tergugat VI, kecuali bukti TVI-1, TVI-2, TVI-3, TVI-4, TVI-5, TVI-6B, TVI-6C, TVI-6D, TVI-6E, berupa fotocopy dari Printout;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Tergugat VII mengajukan alat bukti surat awal atas esksepsinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undnag-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU Peraturan), diberi tanda T.VII-1;
2. Fotocopy Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), diberi tanda T.VII-2;
3. Fotocopy peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Perpres 54/2015), diberi tanda T.VII-3;
4. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif (Perma 2/2018), diberi tanda T.VII-4;
5. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintah (Perma 2/2019), diberi tanda T.VII-5;
6. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 1390 K/Pdt/2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 138/PDT/2021/PT.DKI Jo Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst., diberi tanda T.VII-6;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan fotocopy dari Printout;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, para Penggugat tidak mengajukan bukti surat awal bantahan atas eksepsi dari Tergugat VI dan Tergugat VII;

halaman 126 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat VI dan Tergugat VII telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat VI dalam eksepsinya tentang kewenangan absolut pada pokoknya mendalilkan ;

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN DALAM MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO.

1. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh petitum Para Penggugat, khususnya Angka 2, Angka 5, Angka 6 dan Angka 7, dan Angka 9 dalam Halaman 8, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim:
 - a. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat (vide Angka 2);
 - b. Memerintahkan kepada Tergugat V, VI dan VII untuk dapat melakukan pengawasan dan bertindak aktif mengeluarkan kebijakan dalam pengembalian dana Para Penggugat dari Para Tergugat I s/d Tergugat IV (vide Angka 5);
 - c. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil dan imateriel secara tanggung rentang dan proporsional sebesar Rp50.625.706.638; (lima puluh miliar enam ratus dua puluh lima tujuh ratus enam ribu enam ratus tiga puluh delapan);
 - d. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp310.000.000; (tiga ratus sepuluh juta rupiah); dan
 - e. Menghukum dan membebankan Para untuk membayar semua biaya perkara.
2. Bahwa petitum Para Penggugat termasuk petitum sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

halaman 127 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (PERMA 2/2019).

- I. Bahwa Pasal 1 angka 1 PERMA 2/2019 mengatur: "*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*"
- II. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 4 PERMA 2/2019 mengatur: "*Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"
- III. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (PERMA 2/2019) mengatur bahwa perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.
- IV. Adapun terkait dengan penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan, telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA 2/2019, yaitu:
"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif".
- V. Bahwa terkait dengan Petitum Para Penggugat dalam angka 2 halaman 8 Gugatan, yang meminta agar Para Tergugat (termasuk

halaman 128 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Tergugat V s/d Tergugat VII yang merupakan penyelenggara negara) dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, jelas merupakan cakupan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sebagaimana dimaksud dalam PERMA 2/2019.

- VI. Bahwa lebih lanjut lagi, jika ketentuan dalam PERMA 2/2019 dikaitkan dengan dalil-dalil Para Penggugat dalam posita dan petitum, maka jelas dalam petitum Halaman 8 Angka 5 Gugatan, Para Penggugat meminta agar Tergugat V s/d Tergugat VII melakukan sesuatu tindakan konkrit antara lain melakukan pengawasan dan bertindak aktif dengan mengeluarkan kebijakan dalam pengembalian dana Para Penggugat dari Para Tergugat I s/d Tergugat IV.
- VII. Bahwa selain itu, dalam petitum Halaman 8 Angka 6, Para Penggugat juga menuntut agar Para Tergugat (termasuk Tergugat V s/d Tergugat VII yang merupakan penyelenggara negara) membayar ganti kerugian secara tanggung renteng. Adapun petitum ganti kerugian tersebut, bukan bersumber dari wanprestasi, melainkan bersumber dari perbuatan melawan hukum yang menurut dalil Para Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat.
- VIII. Dengan demikian, jelas bahwa substansi gugatan Para Penggugat merupakan substansi sengketa terkait tindakan pemerintahan dan/atau *Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)*.
- IX. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 4/2016) bagian Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 huruf b, Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige verheidsdaad (OOD)*".
- X. Lebih lanjut lagi, Tergugat VI merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan **urusan pemerintahan** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan,

halaman 129 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) (*vide* Pasal 6 UU OJK).

- XI. Bahwa posisi OJK *in casu* Tergugat V sebagai bagian penyelenggara pemerintahan juga dipertegas dalam Paragraf II Penjelasan Umum UU OJK yang menyatakan bahwa OJK merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- XII. Bahwa sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan, OJK *in casu* Tergugat VI terikat pada ketentuan dalam UU 30/2014.
- XIII. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan khususnya Angka 3, kewenangan mengadili perkara yang berkaitan dengan UU 30/2014 merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- XIV. Bahwa di samping itu, substansi dalam Permohonan Para Penggugat merupakan permohonan agar Tergugat VI melakukan tindakan faktual, yang merupakan perluasan dari Keputusan TUN sebagaimana dalam Pasal 87 huruf a jo Pasal 1 angka 3 jo. Angka 5 Jo. Angka 7 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut dengan UU PTUN).

Pasal 1 Angka 3 UU PTUN

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

- XV. Bahwa dengan berlakunya UU 30/2014, makna keputusan TUN dalam UU PTUN yang telah diperluas menjadi tindakan faktual dalam Pasal 87 UU 30/2004, yaitu:

Pasal 87



“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

XVI. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU PTUN, diatur bahwa permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa Tergugat VI dalam eksepsinya tentang kewenangan absolut pada pokoknya mendalilkan ;

Kompetensi Absolut

- 1.. Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat VII dengan dalil bahwa Tergugat VII:
 - a. *“...tidak melakukan Tindakan pencegahan atas aktifitas domain situs trading 888 yaitu <https://fin888.biz> dan <https://fincopy.trade>”* (vide Gugatan Angka 8. hal.6)
 - b. *“...tidak bertindak cepat dalam melakukan tindakannya berkoordinasi bahwa dalam penutupannya tersebut dengan memberikan langkah solutif untuk mengupayakan pengembalian dana kepada member atau investor”* (vide Gugatan angka 8).
2. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut didasarkan pada kapasitas Tergugat VII sebagai Pejabat Pemerintah/Badan Pemerintahan (vide Pasal 1 angka 3 UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintah) dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika (vide Pasal 2 Peraturan Presiden

halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika) sebagaimana diatur dalam UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU 19/2016 (UU ITE).

3. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan Para Penggugat kepada Tergugat VII merupakan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Perma 2/2019).
4. Pasal 2 Perma 2/2019, sebagai berikut:
 - 1) **Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.**
 - 2) **Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.**
5. Bahwa berdasarkan Perma 2/2019, perkara *Onrechtmatige Overheidsdaad* harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perma 2/2019 berikut:

*“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Daad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, **Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili**”*,
6. Memperhatikan uraian di atas, Para Penggugat tidak tepat mengajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena gugatan Perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Tergugat VII sebagai Pejabat Pemerintahan harus diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
7. Berdasarkan Pasal 75 dan Pasal 76 UU 30/2014, masyarakat yang tidak menerima keputusan atau tindakan tata usaha negara dalam perkara *a quo*

halaman 132 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administratif kepada Tergugat VII.

Menimbang, bahwa atas eksepsi mengenai kewenangan mengadili Absolut tersebut, para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi kompetensi absolut, Tergugat VI telah mengajukan bukti surat bertanda T.VI-1 sampai dengan T.VI-6F ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi kompetensi absolut Tergugat VII telah mengajukan bukti surat bertanda T.VII-1 sampai dengan T.VII-6 ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan untuk membuktikan dalil eksepsi kompetensi absolut Tergugat VI maupun Tergugat VII tidak mengajukan saksi maupun ahli ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya terhadap eksepsi kompetensi absolut Tergugat VI dan Tergugat VII Penggugat tidak mengajukan bukti surat, saksi maupun ahli ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, eksepsi Tergugat VI dan Tergugat VII serta tanggapan Tergugat atas eksepsi tersebut dalam repliknya dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan para pihak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 PERMA 2/2019 mengatur: "**Tindakan Pemerintahan** adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 PERMA 2/2019 mengatur: "**Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)** adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal **tindakan Pejabat Pemerintahan**, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta **ganti rugi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau

halaman 133 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (PERMA 2/2019) mengatur bahwa perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Menimbang, bahwa Adapun terkait dengan penyelesaian sengketa **tindakan pemerintahan**, telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA 2/2019, yaitu:

*“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa **Tindakan Pemerintahan** setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”.*

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 6,7,8 didalilkan ;

- Bahwa dengan maraknya fenomenal robot trading apalagi dengan selalu dipromosikan melalui aplikasi rekaman video youtube **Tergugat V yang merupakan Lembaga otoritas dibidang Perdagangan Komoditi, tidak bertindak cepat dan merespon segera atas kondisi yang terjadi fenomena robot trading, sehingga karenanya patut dan dapat dibuktikan terjadi sebuah kondisi lalai dalam menindaklanjuti permasalahan fenomenal robot trading, dimana Tergugat V hanya melakukan himbauan saja tanpa bertindak dalam kondisi trading yang merugikan banyak pihak** , dimana Tergugat VIII Seyogyanya melakukan hubungan bilateral dengan otoritas singapura yang melakukan pemblokiran terhadap Samtrade dengan konsolidasi dalam memecahkan permasalahan dan mencari solusi pengembalian dana investasi member yang berada dalam wilayah NKRI dan melakukan Tindakan nyata menindak para Exchanger yang berada di dalam negeri yang membantu melakukan aktifitas Trading tersebut dengan tanpa adanya izin sehingga karenanya terjadi pelanggaran atas perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

halaman 134 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama dalam keberlangsungan aktifitas dilaksanakannya Copy Trading sistem Robot Fin888 Tergugat VI memiliki kewajibannya sebagai otoritas negara yang melakukan pengawasan kepada Perbankan dalam melakukan aktifitas menampung dana yang begitu besar yang perolehnya dihimpun oleh masyarakat untuk melakukan trading akan tetapi atas kealfaannya secara sengaja tidak mengantisipasi dengan melakukan pengawasan yang baik sehingga pada saat kondisi terjadinya scam tidak dapat bertindak berbuat banyak , terlebih periode copy trading waktu keberlangsungannya adalah kurang lebih dari 2 tahun periode.
- Bahwa selama dalam keberlangsungan aktifitas dilaksanakannya Copy Trading sistem Robot Fin888 Tergugat VII sebagai otoritas negara yang memiliki kewenangan pengawasan lalu lintas berbasis website lintas wilayah , Tergugat VII tidak melakukan Tindakan pencegahan atas aktifitas domain situs trading 888 yaitu <https://fin888.biz> dan <https://fincopy.trade> dimana dalam domain situs tersebut terdapat lalu lintas transaksi elektronik , dan atas kealfaannya yang seyogyanya mampu disadari bahwa hal ini berbahaya , Tergugat VII tidak bertindak cepat dalam melakukan Tindakannya berkoordinasi bahwa dalam penutupannya tersebut dengan memberikan Langkah solutif untuk mengupayakan pengembalian dana kepada para member atau investor , terlebih periode copy trading waktu keberlangsungannya adalah kurang lebih dari 2 tahun periode yang sejatinya tidak melakukan pembiaran dalam jangka waktu yang terbilang cukup lama.

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII yang tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, seperti diuraikan dalam dalil posita gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon dalam petitumnya agar ;

- Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** sehingga menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT.
- Memerintahkan kepada Tergugat V, VI dan VII dan **untuk dapat melakukan pengawasan dan bertindak aktif dengan mengeluarkan kebijakan dalam pengembalian dana Para Penggugat dari Para Tergugat I, II , III dan IV .**

halaman 135 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



- Menghukum PARA TERGUGAT luntuk membayar **ganti rugi** secara tanggung renteng dan proporsional sebesar **Rp. 50. 625.706.638,-** (lima puluh milyar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian :

- i. Kerugian Materiil Rp. **19.471.425.630,-**
- ii. Kerugian Immateriil Rp. **31.154.281.008,-**

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum berupa dalil gugatan dalam posita dan petitum gugatan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 PERMA 2/2019, maka menurut Majelis gugatan Penggugat aquo termasuk kedalam sengketa **Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) ;**

Menimbang, bahwa terhadap sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan **kewenangan peradilan tata usaha negara** (Vide pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV merupakan pihak swasta, yang mana peran Tergugat I dan Tergugat II hanya mempromosikan terkait investasi trading berbasis online yang tidak memiliki hubungan hukum dengan SAMTRADE yang telah diblokir dalam melakukan aktifitas tradingnya oleh Otoritas Monetary Authority Of Singapore dan tidak terkait pula dengan pertanggung jawaban penerimaan uang yang ditransfer Para Penggugat ke rekening Tergugat III dan Tergugat IV serta beberapa nama perorangan lainnya, sedangkan Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII merupakan Lembaga Pemerintah atau Penyelenggara Negara, sehingga menurut Majelis seyogianya gugatan para Penggugat harus dipisahkan pihak Tergugatnya, sementara dalam perkara a quo masih jadi satu, sehingga menjadi rancu karena disatu sisi gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri sedangkan disisi lain gugatan terhadap Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena merupakan sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka berdasar ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo”

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini, maka Eksepsi Tergugat VI dan Tergugat VII tentang kewenangan mengadili Absolut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, yang belum dipertimbangkan dalam Putusan ini maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut karena tidak memiliki relevansi dengan eksepsi Tergugat VI dan Tergugat VII tentang kewenangan mengadili Absolut dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 134 dan 136 HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat VI dan Tergugat VII;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.670.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh kami, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua T. Oyong, S.H., M.H., dan H. Bakri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 6 September 2022, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 13 April 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota

halaman 137 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu Dani Kartiwa, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Bakri, S.H., M.Hum.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

T. Oyong, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dani Kartiwa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Redaksi	Rp	10.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Panggilan	Rp	5.400.000,00
6. PNBP Panggilan	<u>Rp</u>	<u>70.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.670.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

halaman 138 dari 138 Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst